

ETIKA POLITIK DALAM AL-QUR'AN
(STUDI LITERATUR *TAFSIR AL-MISHBĀH* DAN *TAFSIR AL-AZHAR*)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Disusun Oleh:
Ahmad Munawar
NIM 212510105

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024 M./1446 H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika politik dalam Al-Qur'an melalui pendekatan studi literatur, dengan fokus pada dua karya tafsir ternama yaitu *Tafsir al-Mishbâh* karya M. Quraish Shihab dan *Tafsir al-Azhar* karya Hamka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan *maudhu'i* (tematik), yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip etika politik dalam kedua tafsiran tersebut. Etika politik yang dimaksud mencakup ajaran Al-Qur'an mengenai kejujuran dan keadilan (QS. Al-Ahzab/33: 70-71, Shad/38: 26), amanah (QS. an-Nahl/16: 91, al-Ahzab/33: 72), musyawarah (QS. al-Imron/3: 159, asy-Syura/42: 38, an-Naml/27: 32), pluralisme (QS. Hud/11: 118-119), integritas (QS. al-Baqarah/2: 205-206), kesejahteraan sosial (QS. ar-Rum/30: 38, al-Baqarah/2: 177), dan taat pada pemimpin (QS. an-Nisa/4: 59, al-Hujurat/49: 12). Dengan memfokuskan kajian pada dua tafsir ini, penelitian ini mencoba menggali kesamaan dan perbedaan pandangan yang diajukan oleh kedua ulama tafsir ini dalam menginterpretasikan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang terkait dengan etika politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Tafsir al-Misbah maupun Tafsir al-Azhar mengedepankan pentingnya amanah dalam menjalankan kewajiban untuk kemaslahatan bersama dan pentingnya keadilan dalam politik untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan penekanan pada beberapa aspek, penulis sepakat bahwa politik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip etik yang diwahyukan dalam Al-Qur'an, yang dapat mendasari kebijakan politik yang adil dan berpihak pada kesejahteraan umat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara agama dan politik dalam perspektif tafsir kontemporer, serta menginspirasi pengembangan teori-teori etika politik Islam di era modern.

Kata kunci: Etika politik, Al-Qur'an, Tafsir al-Mishbâh, Tafsir al-Azhar

ABSTRACT

This study aims to examine political ethics in the Qur'an through a literature study approach, focusing on two well-known works of interpretation, namely Tafsīr al-Mishbāh by M. Quraish Shihab and Tafsīr al-Azhar by Hamka. This study uses a qualitative method with a literature study and maudhu'i (thematic) approach, which aims to identify and analyze the principles of political ethics in both interpretations. The political ethics in question include the teachings of the Qur'an regarding honesty and justice (QS. Al-Ahzab/33: 70-71, Shad/38: 26), trustworthiness (QS. an-Nahl/16: 91, al-Ahzab/33: 72), deliberation (QS. ali-Imron/3: 159, asy-Shura/42: 38, an-Naml/27: 32), pluralism (QS. Hud/11: 118-119), integrity (QS. al-Baqarah/2: 205-206), social welfare (QS. ar-Rum/30: 38, al-Baqarah/2: 177), and obedience to leaders (QS. an-Nisa/4: 59, al-Hujurat/49: 12). By focusing on these two commentaries, this study attempts to explore the similarities and differences in the views put forward by these two scholars in interpreting Qur'anic teachings related to political ethics.

The results show that both the Tafsir al-Misbah and the Tafsir al-Azhar emphasize the importance of trust in carrying out obligations for the common good and the importance of justice in politics to achieve justice for all. Despite differences in approach and emphasis on several aspects, the authors agree that politics must be based on the ethical principles revealed in the Qur'an, which can underlie just political policies that favor the welfare of the people. This research is expected to contribute to understanding the relationship between religion and politics from a contemporary exegetical perspective and inspire the development of theories of Islamic political ethics in the modern era.

Keywords: Political ethics, Al-Qur'an, Tafsīr al-Mishbāh, Tafsīr al-Azhar

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بحث الأخلاق السياسية في القرآن الكريم من خلال دراسة الأدبيات، مع التركيز على تفسيرين معروفين، هما تفسير المشباح لمحمد قريش شهاب وتفسير الأزهر لحمكة. وتستخدم الدراسة المنهج النوعي، مع دراسة الأدبيات والمنهج الموضوعي، بهدف تحديد وتحليل مبادئ الأخلاق السياسية في كلا التفسيرين. تشمل الأخلاق السياسية المعنية تعاليم القرآن الكريم المتعلقة بالصدق والعدل (سورة الأحزاب/33: 70-71، سورة شاد/38: 26)، والأمانة (سورة النحل/16: 91، سورة الأحزاب/33: 72)، والتدبير (سورة آل عمران/3: 159، سورة الشورى/42: 38، سورة النمل/27: 32)، والتعددية (سورة هود/11: 118-119)، والنزاهة (سورة البقرة/2: 205-206)، والرعاية الاجتماعية (سورة الروم/30: 38، سورة البقرة/2: 177)، وطاعة القادة (سورة النساء/4: 59، سورة الحجرات/49: 12). من خلال التركيز على هذين التفسيرين، تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف أوجه التشابه والاختلاف في وجهات نظر هذين العالمين في تفسير تعاليم القرآن الكريم المتعلقة بالأخلاق السياسية.

وتُظهر النتائج أن كلاً من تفسير المصباح وتفسير الأزهر يُؤكدان على أهمية الثقة في أداء الواجبات من أجل الصالح العام، وأهمية العدل في السياسة لتحقيق العدالة للجميع. وبالرغم من اختلاف المنهج والتركيز على جوانب عديدة، يتفق الباحثان على ضرورة أن تقوم السياسة على المبادئ الأخلاقية الواردة في القرآن الكريم، والتي تُشكل أساس السياسات السياسية العادلة التي تُراعي مصلحة الشعب. ومن المتوقع أن يُسهم هذا البحث في فهم العلاقة بين الدين والسياسة من منظور تفسيري معاصر، وأن يُلهم تطوير نظريات الأخلاق السياسية الإسلامية في العصر الحديث.

الكلمات الرئيسية: الأخلاق السياسية، القرآن الكريم، تفسير المصباح، تفسير الأزهر

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Munawar
Nomor Induk Mahasiswa : 212510105
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Etika Politik dalam Al-Qur'an (Studi Literatur *Tafsir Al-Mishbâh* dan *Tafsir Al-Azhar*)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Munawar

TANDA PERSETUJUAN TESIS

ETIKA POLITIK DALAM AL-QUR'AN
(Studi Literatur *Tafsir Al-Mishbâh* dan *Tafsir Al-Azhar*)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun oleh:
Ahmad Munawar
NIM: 212510105

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 25 November 2024

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A.

Pembimbing II



Dr. H. Abd. Muid N., M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Abd. Muid N., M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS

ETIKA POLITIK DALAM AL-QUR'AN
(STUDI LITERATUR *TAFSIR AL-MISHBĀH* DAN *TAFSIR AL-AZHAR*)

Disusun oleh:

Nama : Ahmad Munawar
Nomor Induk Mahasiswa : 212510105
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir


Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal

27 Desember 2024

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Prof. Dr. Nur Arfiyah Febriani, MA.	Penguji II	
4	Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA.	Pembimbing I	
5	Dr. H. Abd. Muid N., M.A.	Pembimbing II	
6	Dr. H. Abd. Muid N., M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 27 Desember 2024

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penggunaan transliterasi Arab-Indonesia ini berpedoman pada Transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998.

ا	أ	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	ه	H
د	D	ع	‘	ء	A
ذ	Dz	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F	-	-

Keterangan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, salnya: رب ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: القارة ditulis *al-qâri’ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbúthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya : زكاة المال : *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرايقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. penulis panjatkan atas ridha dan izinNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang menjadi rujukan akhlak dan keilmuan seluruh manusia di dunia ini yakni Baginda Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa selesainya tesis ini sebagai tugas akhir tidak bisa lepas dari ketulusan doa dan bantuan berbagai pihak. Tanpa bantuan, arahan, motivasi dan semangat dari semuanya, rasanya kecil kemungkinan peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sebab itu, izinkan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia (LPDP RI) yang telah memberikan Beasiswa Magister Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKU-MI) Jakarta.
2. Rektor Universitas PTIQ Jakarta sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal dan Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.
3. Direktur Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal Jakarta Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, MA.
4. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.
5. Manajer Program Pendidikan Kader Ulama (PKU) Masjid Istiqlal Jakarta Dr. Mulawarman Hannase Lc, MA.Hum,
6. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta Dr. H. Abdul Muid Nawawi, MA.

7. Dosen Pembimbing Tesis, yakni Prof. Dr. KH. Nasarudddin Umar, MA. dan Dr. H. Abdul Muid Nawawi, MA. yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini.
8. Segenap civitas akademika Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal dan Universitas PTIQ Jakarta, terkhusus untuk para dosen kami yang sudah begitu banyak membagi ilmunya serta membuka wawasan untuk penulis.
9. Dr. Rosita Tandos, MA. M.Com. Dev., Ph.D. dan Dr. Mahkamah Mahdi, Lc., MA., selaku *supervisor shortcourse* di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.
10. Grand Syekh Imam Akbar Al-Azhar al-Syarif Prof. Dr. Ahmad Muhammad Ath-Thayyib, MA., Rektor Universitas Al-Azhar, Prof. Dr. Salamah Dawud, Penasihat Grand Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Nahlah Al-Sha'idi, Wakil Dekan Kuliah Ulum Al-Islamiah, Dr. 'Ishom Faruq, beserta jajaran dosen Prof. Dr. Sami Hilal, Prof. Dr. Mahmud Taufiq, Prof. Dr. Muhammad Syadad, Prof. Dr. Muhammad Sabtan, Prof. Dr. Hasan Watad., Prof. Dr. Ramadhan Athallah., Prof. Dr. Subhi Abdul Fattah, Dr. Faruq Hamzah, Dr. Hanan Abu Muslim, Prof. Dr. Muhammad Abul Hamid, Prof. Dr. Shobah Thantawi, Ust. Nasir Muhammad Sholah, Pendamping Markaz Tatwir Dr. Najla' Abu al-Majid, Pendamping Perpustakaan Ustzh. Nasywa Muhammad Abdus Sami' dan Ust. Ahmad Fathi Ahmad beserta seluruh jajarannya.
11. Orang tua, Ibu Hj. Zuhriah dan Bapak H. Ahmad Manar yang telah mendidik, membimbing, mendoakan, serta memberikan kasih sayang sejak lahir secara tulus tiada henti hingga akhir hayat nanti. Serta keluarga besar penulis yang selalu mendukung penuh, baik secara moril dan materil, sekaligus mengiringi penulis dengan doa setiap waktu.
12. Seluruh teman seperjuangan PKUMI 1.0 terkhusus S2 PKU yang telah memberikan kesan dan pesan penuh makna juga ceria untuk dikenang.
13. Dan seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan selama di kampus terkhusus selama penelitian dan penyusunan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala jariyah yang terus mengalir.

Hanya harapan dan doa yang dapat peneliti panjatkan, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan atas jasa semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Semoga kita diberikan karunia iman, ilmu, dan amal yang bermanfaat di dunia sampai akhirat, Aamiin.

Jakarta, 21 November 2024

Ahmad Munawar

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Tanda Persetujuan Tesis.....	x
Tanda Pengesahan Tesis.....	xi
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kerangka Teori.	5
G. Tinjauan Pustaka.....	10
H. Metodologi Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II DISKURSUS ETIKA POLITIK.....	17
A. Etika Politik: Visi dan Proses.....	18
B. Etika Kepercayaan dan Tanggung Jawab	20
C. Politik Lebih dari Proses Sosial dan Ekonomi.....	22

D. Etika Politik Mencakup Pemimpin dan Warga Negara	25
E. Tiga Pondasi Etika Politik.....	26
1. Pembatasan Kekuasaan	26
2. Efektivitas.....	28
3. Akuntabilitas	29
F. Keadilan Sebagai Inti Etika Politik	30
G. Nilai Utama Etika.....	31
1. Identitas dan keberagaman (tanda kekuatan modern)	31
2. Perdamaian dan keamanan	32
3. Kebebasan dan Tanggung Jawab	33
H. Keadilan dan Prinsip Negara Hukum.....	35
I. Solidaritas dan Kemandirian	36
J. Keberlanjutan dan Produktivitas	38
K. Nilai Etika dan Hak Asasi Manusia	39
L. Nilai Governance	41
1. Dasar-dasar.....	41
2. Etika dan Governance	41
BAB III ETIKA POLITIK DALAM TAFSÎR AL-MISHBÂH DAN	
TAFSIR AL-AZHAR	43
A. Biografi M. Quraish Shihab	43
1. Karya M. Quraish Shihab.....	46
2. Karakteristik Tafsîr Al-Mishbâh	49
3. Bentuk, metode, dan karakteristik Tafsîr Al-Mishbâh	52
4. Corak Tafsîr Al-Mishbâh	55
B. Biografi KH. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)	57
C. Tafsir Al-Azhar	66
1. Latar Belakang Penulisan.....	66
2. Sistematika Penyusunan	67
3. Pendekatan Tafsir	68
4. Metode Penafsiran.....	69
5. Corak Penafsiran	69
D. Ayat-Ayat Etika Politik.....	70
1. Kejujuran dan Keadilan.....	71
2. Amanah	71
3. Musyawarah	72
4. Pluralisme.....	72
5. Integritas.....	73
6. Kesejahteraan Sosial	73
7. Taat Pada Pemimpin.....	74
8. QS. Al-Hujurat [49]: 12	74

BAB IV ANALISIS AYAT-AYAT ETIKA POLITIK	75
A. Kejujuran dan Keadilan	75
1. QS. Al-Ahzab [33]: 70-71	75
2. QS. Shad [38]: 26	79
B. Amanah	87
1. QS. An-Nahl [16]: 91	87
2. QS. Al-Anfal [8]: 58.....	92
3. QS. Al-Ahzab [33]: 72	97
C. Musyawarah.....	103
1. QS. Ali Imron [3]: 159	103
2. QS. Asy-Syura [42]: 38.....	113
3. QS. An-Naml [27]: 32.....	118
D. Pluralisme.....	119
1. QS. Hud [11]: 118-119.....	119
E. Integritas.....	124
1. QS. Al-Baqarah [2]: 205-206.....	124
F. Kesejahteraan Sosial	129
1. QS. Ar-Rum [30]: 38.....	129
2. QS. Al-Baqarah [2]: 177	130
G. Taat Pada Pemimpin	136
1. QS. An-Nisa [4]: 59	136
H. Menjaga Kerukunan.....	145
1. QS. Al-Hujurat[49]: 12	145
BAB V PENUTUP.....	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik merupakan instrumen untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan keamanan, serta menjadi mekanisme dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Dalam sistem modern, politik dijalankan melalui berbagai model pemerintahan, seperti demokrasi, monarki, republik, dan bentuk lainnya. Pada esensinya, politik bertujuan mengelola kepentingan publik demi terwujudnya keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial. Namun dalam praktiknya, proses politik tidak jarang diwarnai dinamika kekuasaan, kompetensi, dan konflik kepentingan yang kompleks.

Aktivitas politik melibatkan banyak aktor, antara politisi, partai politik, pemilih, kelompok advokasi, hingga lembaga lembaga penyelenggara.¹ Pemilihan umum (Pemilu) menjadi mekanisme utama dalam demokrasi modern untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam struktur eksekutif maupun legislatif. Di Indonesia, Pemilu menjadi agenda politik lima tahunan yang menandai transisi kekuasaan pascareformasi, yang menegaskan partisipasi langsung rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan nasional maupun daerah.

Namun, perjalanan demokrasi di Indonesia juga menunjukkan problem serius dalam etika politik. Berdasarkan pernyataan Mahfud MD yang penulis temukan pada website Mahkamah Konstitusi, terdapat

¹Zainul Bahar, *Optimalisasi Peran Partai dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, Jakarta: Lemhanas, 2022, hlm. 38

setidaknya enam pelanggaran utama dalam proses pemilu, penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana, hingga keberpihakan penyelenggara pemilu.² Realitas ini menunjukkan bahwa demokrasi secara prosedural belum sepenuhnya sejalan dengan demokrasi etik dan substantif.

Salah satu isu besar yang menyita perhatian publik adalah dugaan konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan wakil presiden tahun 2024 yang membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka putra Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai calon wakil presiden. Sejumlah ahli hukum, seperti Zainal Arifin Mochtar menganggap putusan tersebut probelmatis karena: (1) inkonesistensi dalam legal standing, (2) argumentasi hukum yang lemah, (3) intervensi kewenangan MK ke wilayah legislatif, dan (4) potensi konflik kepentingan karena keberlakuan putusan diterapkan pada Pemilu yang sedang berjalan. Kasus ini memperkuat kekhawatiran bahwa demokrasi Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari praktik oligarki dan politik dinasti.³

Fenomena tersebut memperlihatkan pentingnya menghadirkan fondasi etika politik yang kuat, agar kekuasaan tidak sekadar menjadi instrument politik pragmatis, melainkan amanah yang diorientasikan untuk kemaslahatan publik. Dalam konteks ini, Islam memiliki kontribusi historis dan konseptual dalam merumuskan etika politik kenegaraan, salah satunya melalui gagasan Al-Mawardi dalam *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*. Al-Mawardi menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bukan hak Istimewa, melainkan amanah publik dengan seperangkat tanggung jawab moral. Prinsip etika politiknya meliputi:

1. Kepemimpinan adalah amanah, bukan alat kekuasaan personal.
2. Pemimpin wajib menegakkan keadilan, tanpa keberpihakan pada kelompok tertentu.
3. Larangan penyalahgunaan jabatan demi keuntungan keluarga atau golongan.
4. Tujuan negara adalah menjaga kemaslahatan agama dan publik.
5. Ketaatan rakyat bersyarat, hanya berlaku pada pemimpin yang taat hukum dan tidak zalim.⁴

²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Enam Pelanggaran yang Sering Terjadi dalam Pilkada,” dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12204>. Diakses pada 26 Juli 2023.

³Zainal Arifin Mochtar, “Patah Palu Hakim di Hadapan Politik,” dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/16/patah-palu-hakim-di-hadapan-politik>. Diakses pada 23 Oktober 2023.

⁴Abû al-Hasan ‘Alî bin Muhammad al-Mâwardî, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1989, hlm. 5-6

Pandangan ini sangat berbeda dengan paradigma Niccolo Machiavelli dalam *The Prince* mengatakan bahwa: kekuasaan boleh dipertahankan dengan segala cara (*the end justifies the means*), moralitas tidak harus menjadi landasan politik, dan kekuasaan politik lebih efektif jika mengutamakan strategi pragmatis ketimbang etika.⁵ Pendekatan Machiavellian sering terlihat dalam realitas politik modern ketika kekuasaan diperoleh dan dipertahankan melalui manipulasi opini, politik uang, koalisi transaksional, hingga nepotisme.

Beberapa fenomena di Indonesia yang menunjukkan pola Machiavellian, antara lain: politik uang yang sistematis dalam pemilu untuk membeli suara rakyat, dinasti politik yang memperkuat kekuasaan keluarga melalui struktur negara, penyalahgunaan hukum dan lembaga negara demi legitimasi politik tertentu sebagaimana terlihat dalam polemik putusan MK 2023, dan pragmatisme koalisi partai yang berbasis transaksi kekuasaan, bukan ideologi atau visi kenegaraan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa politik telah bergeser dari idealism etis menjadi ajang kompetisi kuasa yang minim moral publik.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka sangat perlu adanya sebuah nilai yang dapat menjadi pedoman dan etika dalam politik agar sistem pemerintahan dan perpolitikan dapat berjalan dengan baik. Penulis menawarkan solusi etika politik bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menggali lebih dalam dari beberapa penafsiran al-Qur'an oleh para ulama baik klasik maupun modern yang tertuang dalam karya atau kitab mereka.

Perspektif tafsir dalam al-Qur'an penting untuk menjadi pedoman dalam etika berpolitik. Terlebih Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Dengan mengupas tafsir-tafsir ayat al-Qur'an mengenai etika politik ini, harapannya al-Qur'an dapat hadir menjawab segala perkembangan dinamika kehidupan masyarakat sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya sebagaimana yang dikatakan oleh Quraish Shihab "membumi". Al-Qur'an akan menjadi sangat relevan dan kontekstual bagi masyarakat karena *sholihun likulli zaman wa makan*.

Sebagai sumber nilai, al-Qur'an menjadi pedoman bagi manusia termasuk dalam berpolitik. Darwis Hude mengatakan bahwa al-Qur'an juga dapat diterima secara logika manusia.⁶ Hal tersebut menjadi alasan kuat bahwa al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan manusia termasuk dalam hal ini politik. Bagaimanapun, politik merupakan sebuah keniscayaan yang akan selalu berkaitan erat dengan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, kontestasi politik

⁵Niccolo Machiavelli, *The Prince*, London: Penguin Classic, 2009, hlm. 63-65

⁶Muhammad Darwis Hude, *Logika Al-Qur'an: Pemaknaan Ayat dalam Berbagai Tema*, Jakarta: Eurabia, 2017, hlm. 258

di Indonesia seringkali melibatkan peran agama. Para politisi pun tak sedikit menggunakan ayat-ayat agama sebagai dalil atau dasar dalam berkontestasi.

Oleh karena itu, tidak salah jika penelitian terhadap al-Qur'an mengenai tafsir-tafsir etika politik menjadi penting bagi masyarakat terutama bagi aktor politik sebagai bekal ketika terjun ke dunia perpolitikan. Dengan bekal pemahaman yang baik terhadap etika politik dalam Al-Qur'an, diharapkan dapat sangat membantu menciptakan dinamika kehidupan politik yang sehat dan membawa maslahat bagi kehidupan bersama. Selain itu, pada bidang kajian tafsir menjadi penting karena akan memberi warna baru dalam perkembangan dunia penafsiran. Masyarakat umum akan memiliki perspektif baru dalam menyikapi dinamika politik jika dilihat berdasarkan sudut pandang al-Qur'an. Hal ini dikarenakan al-Qur'an menjadi lebih relevan dan aktual dalam hal tujuan dari agama yaitu *rahmatan lil alamin*. Dengan demikian, semoga hasil dari kajian tafsir tematik pada tesis ini menjadi rujukan literasi mengenai etika politik dalam al-Qur'an. Hal ini sejalan dengan pendapat Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an* bahwa al-Qur'an diturunkan bagi manusia pada saat kapan dan di mana pun. Secara tidak langsung hal ini memberikan konsekuensi bagi manusia agar berusaha memahami Al-Qur'an.⁷

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Maraknya penyimpangan praktik politik pada masa kampanye dan prosesi pemilu;
2. Terdapat banyak penyimpangan yang bertentangan dengan kebijakan dan undang-undang yang telah ditetapkan;
3. Terdapat penyimpangan wewenang jabatan;
4. Pentingnya mengetahui prinsip-prinsip politik yang beretika
5. Pentingnya mengetahui etika politik dalam Al-Qur'an

C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya pembahasan dalam identifikasi masalah di atas, perlu adanya batasan masalah dalam tesis ini, yaitu: secara tematik hanya pada kajian etika politik, dalam segi tokoh

⁷Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, hlm. 77

diambil dari pemikiran M. Quraish Shihab dan Hamka, dan karya dibatasi pada Tafsir Al-Mishbâh dan Al-Azhar.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada pokok pembahasan tesis ini adalah “bagaimana etika politik dalam al-Qur’an: studi literatur Tafsîr Al-Mishbâh dan Tafsir *Al-Azhar*?”

Dari rumusan masalah di atas kemudian dibuat beberapa pertanyaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagaimana diskursus etika politik?
- b. Bagaimana etika politik dalam Tafsîr Al-Mishbâh dan Tafsir *Al-Azhar*?
- c. Bagaimana analisis ayat-ayat etika politik?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi diskursus tentang etika politik;
2. Untuk memahami etika politik dalam Tafsîr Al-Mishbâh dan Tafsir *Al-Azhar*;
3. Untuk memaparkan etika politik perspetif Al-Qur’an dari ayat-ayat yang berkaitan.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan memiliki beberapa manfaat yang akan diperoleh baik secara teoritis maupun praktis. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pilihan tambahan sebagai referensi keilmuan dari perspektif Islam mengenai isu permasalahan kontemporer yang sedang berkembang khususnya dalam perpolitikan.
2. Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi perkembangan kajian Al-Qur’an.
3. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah pemahaman ilmu pengetahuan secara menyeluruh.
4. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman beretika dalam praktik di dunia perpolitikan.

F. Kerangka Teori.

1. Definisi Etika

Etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata *ethos* (dalam bentuk tunggal) yang memiliki arti tempat tinggal yang biasa, perasaan,

kebiasaan, adat, watak, padang rumput, sikap dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak yaitu *ta etha*, artinya adalah adat kebiasaan.⁸ Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu yang mengatur tingkah laku adat kebiasaan manusia. Baik atau buruknya sebuah perbuatan seseorang dapat dilihat dari sesuai atau tidaknya dengan adat istiadat yang berlaku di lingkungan atau komunitas sosial tertentu.⁹

a. Rahmat Jatnika

Kata lain dari etika adalah *akhlak* yang berupa Bahasa Arab. Kata ini berasal dari kata *khalaqa* yang berarti menciptakan, isim fa'ilnya berbentuk *Khaliq* yang berarti sang pencipta, isim maf'ulnya berbentuk *makhluk* artinya yang diciptakan, sedangkan *akhlak* adalah bentuk jamak dari isim mashdarnya yaitu *khuluq* yang berarti budi pekerti, tabiat, perangai, dan tingkah laku. Dalam Bahasa Indonesia akhlak memiliki arti tata susila atau budi pekerti yang merupakan kata gabungan dari kata budi dan pekerti.¹⁰

b. Yuniar Ilyas

Akhlak bukan hanya perihal tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi juga mengatur hubungan (koeksistensi) antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam semesta.¹¹

2. Definisi Politik

a. Miriam Budiardjo

Politik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kehidupan yang baik. Usaha tersebut dengan cara menentukan peraturan-peraturan yang dapat mengakomodir semua kalangan sehingga dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat secara harmonis.¹²

b. Ramlan Surbakti

Politik merupakan sebuah hubungan interaksi antara pejabat publik dengan masyarakat pada tahapan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang mengikat dalam hal suatu kemaslahatan bersama di wilayah masyarakat tertentu.¹³

⁸Kees Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 4

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 592

¹⁰Rahmat Jatnika, *Sistem Etika Islam: Akhlak Mulia*, Surabaya: Pustaka Islam, 1985, hlm. 25

¹¹Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Jogja: LPPI, 1999, hlm. 12

¹²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.13-15

¹³Andi Muhammad Dzul Fadli, *Buku Ajar Sistem Politik Indonesia*, Jogja: Deepublish, 2017, hlm. 5

3. Definisi Etika Politik

Berdasarkan berbagai uraian etika dan politik di atas, maka dapat dipahami bahwa etika politik adalah kumpulan nilai yang berkaitan dengan akhlak dalam berpolitik guna mengatur dan memimpin segala sesuatu untuk mendapatkan kemaslahatan bersama.¹⁴

a. Franz Magnis Suseno

Etika politik adalah filsafat moral yang berkaitan dengan dimensi politik pada kehidupan manusia.¹⁵ Etika politik sebagai pedoman orientasi dan pegangan secara normatif untuk menilai segi kualitas dari tatanan dan kehidupan politik dengan martabat manusia sebagai tolak ukurnya.¹⁶ Oleh karena itu, pokok permasalahan utama dari etika politik adalah persoalan legitimasi etis kekuasaan, sehingga setiap penguasa diharuskan untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya, dan apabila penguasa tidak dapat memenuhinya maka kekuasaan itu dianggap tidak sah.¹⁷

Magnis Suseno berpendapat bahwa etika politik memiliki dua dimensi, yaitu dimensi normatif dan praktis. Dimensi normatif yaitu nilai moral universal seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sedangkan dimensi praktis yaitu mekanisme nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kebijakan dan tindakan politik sehari-hari.

Etika politik juga menuntut segala pengakuan atas hak yang berkaitan dengan penataan masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral yang dasar. Pada konteks ini juga etika politik mempunyai fungsi sebagai sarana kritik ideologi. Etika politik juga berperan terhadap pembangunan masyarakat sebagai pencari kebenaran praktis yang berelevansi dengan kehidupan masyarakat.

Etika politik mempunyai sifat reflektif untuk merefleksikan inti keadilan, dasar etis sebuah kekuasaan, dan metode kekuasaan yang harus dijalankan. Etika politik tidak untuk mengantisipasi ideologi dan juga tidak menjadi norma tertentu, melainkan sebagai pembimbing politik yang luhur.

b. David E. Apter

¹⁴Rashda Diana, "Etika Politik dalam Perspektif Al-Mawardi", dalam *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 14, No.2, 2018, hlm. 368

¹⁵Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm. 8

¹⁶Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, ..., hlm. 2-5

¹⁷Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, ..., hlm. 22-30

David E. Apter dalam karya klasiknya *The Political Kingdom in Uganda* (1964) mendefinisikan etika politik sebagai:

*Political ethics is the study of moral principles that guide political behaviour, determining what is right or wrong in the exercise of power.*¹⁸

Apter menekankan bahwa etika politik merupakan studi tentang moralitas dalam tindakan politik. Ia melihat adanya dilemma etis yang selalu menyertai praktik kekuasaan, seperti antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, antara efektivitas politik dan moralitas, serta antara hukum positif dan keadilan substantif.

Dalam kerangka ini, etika politik berfungsi sebagai mekanisme reflektif bagi para pelaku politik untuk mempertimbangkan akibat moral dari setiap keputusan yang diambil. Apter berpandangan bahwa tanpa landasan moral, politik cenderung berubah menjadi alat dominasi dan penindasan. Oleh karena itu, moralitas dan kekuasaan harus berjalan beriringan agar politik tetap manusiawi dan adil.

c. John Rawls

Filsuf politik asal Amerika bernama John Rawls melalui karya monumentalnya *A Theory of Justice* (1971) menegaskan bahwa

*Political ethics concerns the moral basics of political institution and the fairness of their practices within a just society.*¹⁹

Menurut Rawls, etika politik berkaitan dengan dasar moral dari lembaga-lembaga politik dan sejauh mana lembaga tersebut beroperasi secara adil dalam masyarakat. Konsep *justice as fairness* yang dikemukakannya menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan politik.

Rawls berargumen bahwa etika politik tidak hanya berbicara tentang perilaku individu, tetapi juga tentang struktur kelembagaan. Dalam konteks ini, sistem politik yang etis adalah yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan distribusi keadilan sosial yang proporsional bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, bagi Rawls etika politik menjadi fondasi moral yang memastikan agar institusi politik bekerja sesuai dengan prinsip keadilan, bukan semata-mata kekuasaan.

d. Abû al-Hasan al-Mâwardî

¹⁸David Ernest Apter, *The Political Kingdom in Uganda: A Study in Bureaucratic Nationalism*, Princeton: Princeton University Press, 1985, hlm. 12

¹⁹John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm.

Ulama dan pemikir politik Islam klasik, Abû al-Hasan al-Mâwardî (w. 450 H), dalam karyanya *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* menyatakan:

السياسة الأخلاقية هي استعمال السلطان للعدل والرحمة في تدبير
شؤون الرعية، وحفظ الحقوق، وإقامة المصالح العامة.²⁰

Etika politik adalah penggunaan kekuasaan dengan keadilan dan kasih sayang dalam mengatur urusan rakyat, menjaga hak-hak, dan menegakkan kemaslahatan umum.

Dalam pandangan al-Mâwardi, etika politik adalah prinsip moral yang wajib dipegang oleh penguasa. Kekuasaan bukan untuk menindas, melainkan untuk mewujudkan *maslahah ‘ammah* (kepentingan umum). Ia menekankan dua pilar utama etika politik Islam yaitu *al-‘adl* (keadilan) sebagai dasar legitimasi kekuasaan dan *al-rahmah* (kasih sayang) sebagai prinsip kemanusiaan dalam pemerintahan.

Dengan demikian, al-Mâwardi mengajarkan bahwa politik yang etis adalah politik yang berpihak pada rakyat dan menegakkan kebenaran berdasarkan syariat bukan kepentingan pribadi atau golongan.

e. Ibn Khaldun

Sejarawan dan sosiolog muslim ternama ‘Abd al- Rahmân Ibn Khaldûn (w. 808 H), dalam *al-Muqaddimah* beliau menulis:

السياسة العادلة هي التي تقوم على الأخلاق الفاضلة، وتستمد قوانينها
من الشريعة، وتحفظ نظام الأمة ومصالحها²¹

Politik yang adil adalah yang didasarkan pada akhlak yang mulia, mengambil hukum dari syariat, serta menjaga tatanan dan kepentingan umat.

Ibnu Khaldûn menekankan hubungan erat antara moralitas, syariat, dan stabilitas sosial. Menurutnya, kekuasaan yang tidak berlandaskan etika akan melahirkan kezaliman dan kehancuran negara (*zulm muhlik al-umam*). Etika politik dalam pandangan Ibn Khaldûn harus mencerminkan akhlak mulia, karena tanpa itu, pemerintahan akan kehilangan legitimasi moral dan sosial.

Ia juga menggaris bawahi kekuasaan sejati bukan hanya soal dominasi, tetapi kemampuan untuk menegakkan keadilan, menjaga

²⁰Abû al-Hasan al-Mâwardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah*, ..., hlm. 20

²¹Abu Zayd Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami, *al-Muqaddimah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2004, hlm. 190

keseimbangan sosial, dan menumbuhkan solidaritas dalam masyarakat ('*ashabiyyah*).

G. Tinjauan Pustaka

Pertama, buku yang berjudul *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim* karya Faisal Baasir²². Faisal merupakan seorang politisi dari salah satu partai yang berazaskan Islam, pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Komisi IX, dan aktivis dari berbagai organisasi Islam. Buku ini membahas kebutuhan akan etika dari sebuah bangsa dan negara berdasarkan refleksi pembelajaran dari pengalaman dari berbagai macam era, yaitu era kemerdekaan dan orde lama, serta era orde baru. Selanjutnya buku ini memaparkan mengenai sumber paradigma etika berbangsa dan bernegara sesuai konteks Indonesia bersumber dari Pancasila, UUD 1945, demokrasi politik dan ekonomi, serta prinsip keterbukaan dan perubahan. Faisal menggambarkan sebuah perwujudan etika dalam integrasi antara keIslaman dan keIndonesiaan. Adanya sebuah integrasi antara keIslaman dan keIndonesiaan ini dikarenakan Faisal Baasir berpendapat bahwa agama merupakan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara. Agama menjadi sumber etika di dalamnya memuat berbagai nilai yang turut mewarnai khazanah etika dalam berpolitik berdasarkan Islam yaitu Amanah, musyawarah, keadilan social, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, peradilan bebas, perdamaian dan keselamatan, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.

Kedua, jurnal yang berjudul Nilai-Nilai Etika dalam Politik Islam karya Aminuddin. Penelitian konseptual mengenai nilai-nilai etika dalam politik Islam ini memiliki tujuan untuk menggali prinsip-prinsip moral Islam yang dapat diterapkan dalam dunia politik kontemporer.²³ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi Pustaka dari sumber klasik dan modern, yaitu karya al-Mâwardî, al-Ghazâlî, dan Ibn Khaldûn.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti etika politik Islam berlandaskan pada empat prinsip utama, yaitu: keadilan ('*adl*), kasih sayang (*rahmah*), tanggung jawab ('*amânah*), dan musyawarah (*syûrâ*). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi norma moral bagi individu pemimpin, tetapi juga membentuk dasar kelembagaan dalam sistem pemerintahan Islam. Studi ini memperluas horizon penelitian etika politik

²²Faisal Baasir, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 5

²³Aminuddin, Najwa El-Khoir Hasibuan, dan Intan Kumalasari, "Nilai-Nilai Etika dalam Politik Islam", dalam *Moderat El-Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol.3 No. 2, 2024, hlm. 81

dengan memperkenalkan perspektif normatif keagamaan. Dengan menempatkan politik sebagai bagian dari pengabdian moral dan spiritual, penelitian ini menegaskan bahwa etika politik tidak hanya bersifat sekuler, tetapi juga memiliki dimensi transcendental.

Ketiga, buku *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* karya Dr. Franz Magnis Suseno. Buku ini membahas prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern²⁴. Pada bab pertama buku ini membahas metode etika politik terhadap dimensi politis dalam kehidupan manusia. Menurut Franz Magnis etika atau moral merupakan suatu norma mengenai ajaran untuk mengikuti kenaikan secara universal di atas berbagai macam kepentingan yang pragmatis. Salah satu perintah dari etika politik adalah menjadi negarawan. Etika moral dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai azas moral yang disepakati secara bersama oleh berbagai pihak baik pemerintah atau masyarakat dalam menjalankan proses pembagian kekuasaan dan pelaksanaan kebijakan yang mengikat untuk kepentingan bersama. Etika politik bukan hanya membahas mengenai bagaimana cara menjadi warga negara yang baik melainkan juga membahas bagaimana menjadi manusia yang bertanggung jawab secara baik dalam berhadapan dengan berbagai pihak entitas negara bangsa. Kawajiban dan tanggung jawab menjadi sesuatu hal yang penting karena peran manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*). Tujuan dari mempelajari etika politik adalah agar manusia lebih dewasa dan kritis dalam hal bidang moral, menyadari tanggung jawab kewajiban manusia sebagai manusia bukan hanya sebatas sebagai warga negara terhadap negara melainkan juga sebagai pemerintah kepada negara. Etika politik juga membahas mengenai pedoman ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dalam bertindak menangani masalah. Pada pembahasan ini etika merupakan ilmu normatif, sehingga etika politik membahas mengenai anjuran sesuatu yang baik dan tidak baik dilakukan oleh manusia pada saat mereka berhadapan dengan negara atau realitas entitas politik. Menjadi bagian dari etika politik pula ketika manusia mempertanyakan terhadap legitimasi sebuah negara untuk mengelola, memerintah, dan mengatur hukum beserta sanksi yang dapat diterapkan kepada masyarakat secara mengikat. Etika politik tidak berdasarkan menurut emosi, prasangka, dan apriori melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Inti permasalahan dari etika politik adalah masalah mengenai legitimasi etis kekuasaan, atas hak moral apa seseorang atau sekelompok orang menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memerintah karena setiap kekuasaan selalu diminta pertanggungjawaban.

²⁴Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, ..., hlm. 15

Etika politik menuntut agar kekuasaan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku, disahkan secara demokratis, dan tidak bertentangan dengan prinsip moral dasar (Pancasila).

Keempat, tesis karya Adlan Ryan Habibie mahasiswa program magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis dengan judul *Pemikiran Etika Politik Ahmad Syafii Maarif* ini menghasilkan sebuah penelitian pemikiran Buya Syafii Maarif mengenai etika politik yang berlandaskan al-Qur'an dan Islam dalam konteks keIndonesiaan dan kemanusiaan. Menurut Buya Syafii, al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi petunjuk moral sempurna berkaitan dengan perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok. Inti pemikiran etika politik menurut Ahmad Syafii Maarif meliputi tiga gagasan pokok yaitu demokrasi, keadilan, pluralism, dan kesejahteraan yang memberdayakan potensi ekonomi²⁵. Perbedaan penelitian tesis ini dengan penelitian tesis yang penulis lakukan adalah sumber data primer yang diambil yaitu dari tafsir al-Qur'an. Penulis lebih mengelaborasi kandungan ayat-ayat suci al-Qur'an yang berkaitan dengan etika politik bukan mengkaji hanya semata-mata ide atau gagasan seorang tokoh.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Hardiono mahasiswa program studi magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Etika Politik Ahmad Syafii Maarif*. Pada tesis ini dijelaskan bahwa pemikiran Syafii Maarif terbentuk dari al-Qur'an dan nilai-nilai keIslaman²⁶. Menurut Syafii tujuan terpenting dari al-Qur'an adalah agar nilai-nilai dan ajaran etikanya diagungkan dan memiliki dampak yang terikat atas perilaku dan kegiatan sosial-politik umat manusia. Nilai keIslaman harus dikembangkan agar Islam di Indonesia menjadi agama yang ramah, inklusif, dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan bangsa. Buya Syafii merumuskan empat gagasan yang berkaitan dengan etika politik yaitu keadilan, demokrasi, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Syafii menganjurkan kepada para pelayan publik atau aktor politik agar senantiasa mengikuti etika dan moral dalam berpolitik sebagai pedoman yang berlandaskan al-Qur'an sehingga arah politik berada pada jalur yang benar dan tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur etika politik yang seharusnya. Perbedaan antara tesis ini dengan tesis yang penulis teliti adalah menjadikan tafsir al-Qur'an dari tafsir karya Quraish Shihab dan Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) sebagai rujukan utama dalam mengkaji etika politik dalam al-Qur'an.

²⁵Adlan Ryan Habibie, "Pemikiran Etika Politik Ahmad Syafii Maarif", *Tesis*, Jogja: UIN Sunan Kalijaga, 2019, hlm. 95

²⁶Hardiono, "Etika Politik Ahmad Syafii Maarif", *Tesis*, Jogja: UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm. 105

H. Metodologi Penelitian

Metode yang dimaksud adalah langkah-langkah dalam memahami dan mengelaborasi objek penelitian. Dalam rangka melengkapi kajian penelitian dan bertujuan untuk mencapai hasil terbaik, maka peneliti menggunakan metode yang sebagaimana peneliti lain gunakan. Adapun metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka atau (*library research*), menggunakan data pustaka sebagai sumber acuan referensi. Dalam sudut pandang kajian tafsir, peneliti menggunakan metode tafsir tematik atau *maudhu'i*. Secara operasional metode tafsir *maudhu'i* dalam kajian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan etika politi;
- b. Ayat-ayat tersebut disusun secara kronologis berdasarkan tertib turunnya: *makiyyah* kemudian *madaniyyah* secara sistematis disesuaikan dengan susunan kerangka pembahasan;
- c. Mengelaborasi korelasi atau hubungan ayat-ayat (*munasabah*);
- d. Memberi uraian dan penjelasan terhadap terkandung ayat dengan menggunakan beberapa pendekatan dalam menginterpretasi dan menganalisis. Pengelaborasi kandungan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema penulisan ini dilengkapi dengan penjelasan dari berbagai sumber baik sumber primer (utama) maupun sekunder (pendukung).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari menghimpun data melalui studi pustaka. Ketika data sudah terhimpun, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan data yang tergolong kepada data primer dan data sekunder. Adapun rincian data tersebut adalah:

- a. Data Primer. Sumber yang tergolong kepada data primer adalah al-Qur'an, al-Qur'an terjemahan Kemenag RI, Tafsîr Al-Mishbâh karya Quraish Shihab, Tafsîr Al-Azharkarya KH. Abdul Karim Malik Amrullah atau Buya Hamka, kitab-kitab tafsir lain, serta literatur lain yang berkaitan dengan etika politik.
- b. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber lain. Data tersebut dapat berupa data yang sudah ada dan memiliki kaitan dengan tema yang diteliti atau sumber data pelengkap guna melengkapi data-data yang kurang dari data primer.

Data sekunder dapat berupa artikel, naskah, jurnal, website, berita, dan sumber lain yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang dipakai untuk menghimpun data penelitian yang diperlukan dengan prosedur yang sistematis dan standar. Sedangkan yang dimaksud dengan data dalam sebuah penelitian adalah semua materi atau keterangan informasi mengenai kejadian, gejala, atau fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dimaksud dibutuhkan suatu metode yang efektif dan efisien serta tepat dengan objek yang dikaji dalam penelitian.

Data-data yang diperlukan dalam proses penelitian ini dilakukan melalui cara dokumentatif atas literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini data yang dibutuhkan adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan etika politik dan akan dikaji dengan pendekatan khazanah tafsir.

4. Teknik Pengolahan Data

Tahap pertama dimulai dengan mencari dan mengumpulkan data. Tahap selanjutnya yaitu reduksi data (*data reduction*). Pada tahap ini data diproses, dipilih, dan disederhanakan guna memfokuskan perhatian pada materi yang akan dikaji dalam penelitian. Data tersebut ditransformasikan, diabstrakkan, dan dicari pola yang sesuai dengan penelitian. Kemudian data atau materi yang didapatkan dari proses pencarian literatur dideskripsikan. Selanjutnya data disajikan ke dalam berbagai bentuk, baik berbentuk uraian singkat, menghubungkan antar kategori maupun bagan. Setelah itu, diambil kesimpulan sebagai tahap akhir dari pengolahan data.

5. Analisa Data

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik. Metode ini merupakan pembahasan dengan memaparkan permasalahan kemudian dianalisa dan dijelaskan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode penelitian yang menjabarkan, menganalisis, dan mengoreksi dengan pengolahannya tidak hanya terbatas pada penghimpunan data melainkan juga menganalisis dan menginterpretasi data.

Pada penelitian ini, penulis mendeskripsikan data yang berkaitan dengan ayat etika politik. Penulis melakukan Langkah-langkah yang telah dipaparkan di atas yaitu dengan cara: pertama mengambil tema besar yang dibahas dengan memfokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan etika politik dalam al-Qur'an. Kemudian dikaji secara komprehensif dengan mengutip penafsiran para tokoh mengenai data atau dari ayat-ayat yang diambil. Selanjutnya disimpulkan untuk

memenuhi sebagai jawaban dari hal yang ditanyakan pada rumusan masalah.

I. Sistematika Penulisan

Agar proposal ini dengan baik dan terarah dalam penulisannya, maka penulis menyusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan Pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai etika politik, teori etika politik, ruang lingkup etika politik, dan pembahasan etika politik lain dari berbagai persepektif berdasar kelompok sosial dan pemikiran.

Bab ketiga menjelaskan sejarah perkembangan etika politik, perkembangan etika politik di Indonesia, praktik etika politik di Indonesia, ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan etika politik beserta penafsirannya menurut para ulama terhadap ayat ayat etika politik.

Bab empat membahas mengenai pandangan Mufassir dalam Tafsîr Al-Mishbâh dan Al-Azhar mengenai etika politik.

Bab lima yaitu penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari semua uraian yang telah dibahas dan saran dari penulis untuk penulis dan peneliti selanjutnya bagi yang berminat untuk mengkaji mengenai etika politik dalam al-Qur'an.

BAB II

DISKURSUS ETIKA POLITIK

Etika merupakan suatu bagian ilmu filsafat yang memberikan penjelasan antara tingkah laku baik dan tingkah laku buruk dalam perilaku manusia.¹ Sedangkan Frans Magnis Suseno berpendapat etika adalah salah satu ilmu yang memberikan titik tolak mencari orientasi usaha manusia dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar bagaimana hidup dan bertindak. Sehingga manusia akan belajar bagaimana menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Etika juga dapat diartikan sebagai barometer tindakan.

Peran etika perlu diterapkan agar kehidupan bernegara dapat tercapai dengan baik dan sejahtera. Sehubungan dengan itu, Plato menguraikan prinsip-prinsip dasar atau politik yang menggambarkan kondisi sebuah rezim. Menurutnya, politik berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Oleh karena itu, etika sangat penting dalam politik yaitu untuk memberikan penilaian apakah pemerintah bekerja sesuai dengan kebenaran yang baik atau sebaliknya.

Pembahasan persoalan etika politik dapat menjadi sarana kritik ideologis, yaitu memahami legitimasi dan strategi dasar organisasi negara. Dengan demikian, etika politik dapat membantu upaya masyarakat dalam mewujudkan tingginya ideologi realitas politik. Misalnya bagaimana

¹Paul Ricoeur, *From Text to Action: Essays in Hermeneutics II*, Evanston: Northwestern University Press, 1991, hlm. 98

²Hans Küng, *A Global Ethic for Global Politics and Economics*, London: SCM Press, 1997, hlm. 113

memperlakukan kekuatan harkat dan martabat manusia dengan mencerminkan hakikat keadilan sosial.

Hal yang sama dikemukakan oleh para pemikir etika politik Islam mengenai etika politik dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam upaya mengatasi ketimpangan pemilik kekuasaan politik dan terhadap para pelaku yang ingin mencapai tujuan politik. Para politisi seringkali menggunakan cara-cara yang tidak sejalan dengan etika, karena mementingkan kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu. Tujuan politik mewujudkan ajaran Islam yang sesuai dengan etika politik yang sehat dan santun. Etika politik bertujuan untuk memperluas ruang lingkup kebebasan dan untuk membangun institusi yang adil, mengurangi praktik pemaksaan, korupsi, kediktatoran, terorisme, serta kejahatan lainnya hingga kritik dalam bentuk tulisan dan dialog untuk membangun wacana politik-etika yang dapat memperkuat kesadaran kolektif seluruh komponen masyarakat. Semua partai besar wajib mengkritisi kebijakan pemerintah yang menyalahgunakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya.

Politik tidak hanya menggambarkan permasalahan negara tetapi juga hubungan antar manusia yang berupa pengawasan pengaruh kekuasaan atau wewenang. Dengan demikian, politik dapat menjadi bagian dalam pembahasan ranah pemikiran atau tindakan politik dari sudut pandang filsafat etika. Dengan etika, manusia akan dibimbing oleh politisi yang peduli terhadap masyarakat dan bertindak berdasarkan pertimbangan akal sehat sehingga masyarakat bisa aman dan sejahtera.

Politik adalah seperangkat urusan dalam negeri dan kementerian luar negeri suatu negara, yang pelaksanaannya langsung oleh negara, masyarakat mempunyai hak untuk melakukan kegiatan politik, mengkritik dan mengoreksi tindakan negara tersebut. Kebijakan dalam negeri yang diwujudkan negara dalam masyarakat dipengaruhi oleh ideologi-ideologi tertentu yang menganutnya. Sedangkan asas hubungan luar negeri adalah hubungan dengan negara lain yang menjadi tanggung jawab negara itu sendiri.³ Pada penelitian ini, penulis mengambil teori etika politik dari Benoit Girardin seorang professor bidang hukum di Universitas Ottawa Kanada dalam bukunya *Ethics in Politic*.

A. Etika Politik: Visi dan Proses

Dalam konteks etika politik, visi dan proses memiliki peran penting. Visi mencakup tujuan dan pandangan etis dalam politik, sementara proses mengacu pada langkah-langkah konkret dan implementasi untuk mencapai

³Christoph Stückelberger dan Jesse Mugambi, *Responsible Leadership: Global and Contextual Perspectives*, Jenewa: Globethics.net, 2007,lm. 356

tujuan tersebut. Konsistensi antara visi dan proses merupakan unsur penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan politik.

Penting untuk diingat bahwa etika politik tidak hanya terbatas pada deklarasi visi, program, dan niat, melainkan juga tercermin dalam sistem, aturan, dan keputusan yang diambil. Implementasi visi politik melalui proses-proses konkret dapat menentukan kualitas dan pengaruh yang sebenarnya dari etika dalam politik.

Terlebih lagi, keterlibatan pemimpin politik pada nilai-nilai etika dapat menjadi pendorong visi jangka panjang, kejelasan, dan toleransi. Keberanian politik sering kali terkait erat dengan keberanian personal, dan hubungan antarpersonal yang terbuka dapat memupuk kehidupan sosial yang sehat di tingkat bawah. Penting untuk disadari bahwa walaupun etika individu dan antarpersonal mungkin berbeda dengan etika politik atau institusi, namun ada potensi kesepakatan yang saling menguntungkan. Kesadaran akan pentingnya etika dalam proses implementasi, alat, sistem, dan keputusan individu adalah kunci untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih etis dan berkelanjutan.

Politik bukanlah filsafat, melainkan praktik. Tidak cukup hanya menentukan tujuan politik yang memenuhi visi politik secara etis. Hal ini perlu diperdalam, diuji dan dikonfirmasi ulang dalam proses. Keselarasan antara visi dan proses merupakan unsur penting keberhasilan politik.⁴ Dalam politik, proses adalah bukti dari hasil akhir. Proses lebih dari sebatas mewujudkan visi. Proses adalah bagian integral dari visi politik. Contohnya adalah dalam konsensus. Sesuatu yang penting untuk menetapkan tujuan bersama, namun tujuan ini harus ditetapkan bersama-sama melalui musyawarah yang luas dan inklusif.

Tahapan proses yang cerdas bersifat *self-controlling*, yaitu mampu mengontrol dirinya sendiri seperti peluru kendali yang diarahkan secara presisi, ia akan tepat sasaran. Berdasarkan hal ini, politik dapat dipahami sebagai laboratorium sosial. Sistem, alat, dan peran politik diciptakan melalui pengalaman dari berbagai macam usaha dan kesalahan.⁵

Kita perlu berkaca dari Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela untuk menyadari sejauh mana visi dan proses mempunyai hubungan erat dan bagaimana konsistensi keduanya dapat mendorong keberhasilan dalam politik. Beberapa pemimpin dan warga mungkin membatasi etika dalam berbagai hal seperti visi politik, deklarasi politik, program, dan keinginan. Akan tetapi, dengan melibatkan etika dalam sistem, aturan, dan keputusan, politik mempunyai kualitas dan pengaruh yang nyata.

⁴Raymond Aron, *Introduction à la philosophie politique: démocratie et révolution*, Paris: Librairie Générale Française, 1997, hlm. 132

⁵Hans Küng, *A Global Ethic for Global Politics and Economics*, ..., hlm. 98

Aktor politik yang berkomitmen pada nilai-nilai etika dapat menjadi penggerak visi kejujuran dan toleransi secara jangka panjang. Keberanian politik sering kali berhubungan dengan keberanian pribadi. Selain itu, hubungan sosial dan keterbukaan terhadap sesama mendorong terciptanya kehidupan di kota, desa, dan lingkungan sekitar menjadi harmonis. Ricoeur berpendapat bahwa perhatian yang sama terhadap tetangga memberi makna pada institusi sosial dan peristiwa perjumpaan tersebut. Penelitian terakhir menunjukkan saling perhatian dalam hubungan dengan sesama masyarakat memberi dampak pada niat dan tujuan yang sama. Sejauh ini, sebagian besar hukum dan sistem sosial yang berpegang teguh pada etika masih dikampanyekan oleh komunitas atau relawan aktivis. Hal ini dapat dilihat pada kelompok gerakan penghapusan budak, aktivis lingkungan, dan mengkampanyekan pembangunan berkelanjutan.

B. Etika Kepercayaan dan Tanggung Jawab

Titik temu antara etika kepercayaan dan etika tanggung jawab adalah konsep yang diperkenalkan oleh sosiolog dan teoritis politik Jerman, Max Weber.⁶ Ini mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap pengambilan keputusan etis dalam politik.

1. Etika Kepercayaan:

- a. Perspektif ini menekankan tindakan sesuai dengan kepercayaan, prinsip, atau pandangan moral yang sangat diyakini, tanpa memperhatikan konsekuensinya.
- b. Individu yang mengikuti etika kepercayaan dipandu oleh nilai-nilai moral dan seringkali bersifat idealis dalam mengejar sesuatu yang dianggap sebagai tindakan yang etis.
- c. Fokus pada ketulusan niat dan komitmen untuk tetap setia pada arah moral yang dianut.

2. Etika Tanggung Jawab:

- a. Etika tanggung jawab merupakan kebalikan dari etika kepercayaan, yaitu menekankan perlunya mempertimbangkan konsekuensi praktis dan hasil dari sebuah tindakan.
- b. Individu yang mematuhi etika tanggung jawab menyadari kompleksitas situasi dunia nyata dan konsekuensi keputusan yang tidak dikonsep dari awal.
- c. Poin utamanya adalah membuat keputusan yang diinformasikan secara moral dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang pada masyarakat dan individu.

⁶Christoph Stückelberger dan Jesse Mugambi, *Responsible Leadership: Global and Contextual Perspectives*, ..., hlm. 130

Weber berpendapat bahwa kedua perspektif tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara bertindak berdasarkan kepercayaan yang diyakini dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut.⁷ Kepemimpinan politik yang efektif sangat memerlukan kemampuan untuk menstabilkan antara keduanya, menimbang prinsip etis terhadap pertimbangan pragmatis. Secara ringkas, etika kepercayaan berfokus pada tindakan berdasarkan prinsip pribadi, sementara etika tanggung jawab menekankan mempertimbangkan konsekuensi tindakan secara lebih luas. Interaksi antara kedua pendekatan ini sangat penting untuk pengambilan keputusan etis dalam berbagai bidang termasuk politik.⁸

Para negarawan membuktikan diri mereka dengan mementingkan kepentingan rakyat kecil untuk kepentingan jangka panjang. Mereka mampu menyatukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bersama, serta kemauan dan tujuan politik bersama. Mereka yang mencatatkan sejarah adalah orang-orang visioner yang membumi.

Max Weber sebagai sosiolog Jerman dan juga seorang ahli politik, telah mempelajari secara menyeluruh para pemimpin politik kharismatik dalam budaya dan masyarakat di seluruh dunia menyimpulkan bahwa keyakinan dan motivasi saja tidak cukup, terutama di zaman modern. Para pemimpin politik harus bertanggung jawab tidak hanya pada keputusan mereka tetapi juga pada konsekuensi. Weber mengingatkan kita bahwa dalam politik, tanggung jawab memiliki konsekuensi yang lebih besar.⁹ Oleh karena itu, etika dalam politik harus sejalan dengan keyakinan dan tanggung jawab. Tanggung jawab bahkan sebagai hal yang paling utama dari etika politik.

Politik adalah hal yang tidak pasti. Keputusan dan kebijakan politik dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga atau bahkan merugikan. Para pemimpin diharuskan mampu memikirkan konsekuensi secara luas dan cara menangani hal-hal yang tidak terduga dari keputusan yang diambil. Contoh kasusnya adalah ketika krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008.¹⁰ Krisis ini terjadi dikarenakan kebijakan yang diambil sepuluh tahun sebelumnya dengan tujuan baik untuk memudahkan akses

⁷Michael Sandel, *Justice: What's the Right Thing to Do?*, London: Penguin, 2009, hlm. 73

⁸Geoff Mulgan, *Good and Bad Power: The Ideals and Betrayals of Government*, London: Penguin, 2006, hlm. 89

⁹Christoph Stükelberger dan Jesse Mugambi, *Responsible Leadership: Global and Contextual Perspectives*, ..., hlm. 190-192

¹⁰Hans Küng, *A Global Ethic for Global Politics and Economics*, ..., hlm. 89

mendapatkan rumah bagi keluarga menengah ke bawah dengan pembayaran rendah dari harga pada umumnya. Pada saat itu resiko dari keputusan yang diambil tidak begitu diperhatikan. Akibatnya banyak keluarga kurang mampu kehilangan tempat tinggalnya. Ironisnya para politisi yang telah mengambil keuntungan dari keputusan yang tidak dipertimbangkan secara matang ini mereka tidak mau mengakui kesalahan dan bertanggung jawab.

Jika dilihat isitilah “tanggung jawab” berasal dari kata kerja latin *respondere*, sedikit berbeda dari “menanggapi” atau “menjawab”. *Respondere* memiliki beberapa arti yaitu menjamin, menanggung sesuatu, bertanggung jawab atau disalahkan atas sesuatu, mengakui perbuatan dan keputusan sendiri, dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menerima jika diadili. Oleh karena itu, para politisi memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi dari kebijakan, undang-undang, dan keputusan yang mereka kampanyekan, termasuk apa yang disebut dengan resiko.

Etika normatif mengingatkan kita akan pentingnya hasil nyata, karena tolak ukurnya adalah seberapa manfaat bagi kemaslahatan bersama. Meskipun aliran utilitarian menyatakan bahwa kepentingan umum dan kebaikan bersama harus dianggap sebagai kekuatan pendorong etika masih diperdebatkan, tetapi tidak dapat diterima untuk menganggap konsekuensi sebagai hal yang tidak relevan.

C. Politik Lebih dari Proses Sosial dan Ekonomi

Politik bersifat spesifik dan bukan hanya sebatas cerminan proses sosial dan ekonomi. Pertama, negara lebih dari komunitas. Dalam rangka menciptakan kehidupan sosial bersama, diperlukan kerangka peraturan yang dapat melindungi hubungan sosial, interaksi, komunikasi, solidaritas, status sosial, klan, dan identitas sosial. Politik dapat mendesain sejarah sehingga sejarah dapat diciptakan. Politik membentuk aktor sosial menjadi warga negara. Hobbes berpendapat bahwa negara bukan sesuatu yang dibuat-buat dan juga tidak bersifat represif. Pengalaman negara-negara yang gagal atau lemah memberikan pelajaran yang nyata dalam hal ini. Komunitas sosial yang tidak memiliki kerangka aturan yang ditegakkan tidak akan mempunyai kinerja yang baik.¹²

Kedua, dalam sebuah negara hukum perlu ditegakkan, perselisihan dituntaskan, dan penipuan harus dihilangkan. Diperlukan lembaga-lembaga publik dan peradilan yang tidak memihak, serta kekuasaan dan

¹¹Raymond Aron, *Introduction à la philosophie politique: démocratie et révolution*, ..., hlm. 311

¹²Stuart Hampshire, *Justice is Conflict*, Cambridge: Princeton University Press, 1999, hlm. 95

kekuatan yang baik. Prinsip hukum adalah sebuah tanda yang membedakan antara negara dengan sebuah kelompok. Negara terdiri dari dua unsur yaitu kekuatan dan hukum. Ketiga, negara dapat bertahan dari waktu ke waktu karena memiliki kompromi dan kesepakatan yang terukur dengan para pesaingnya. Selain itu, negara harus bertanggung jawab tidak hanya kepada warga negara saat ini namun juga kepada generasi mendatang. Ancaman dan tantangan sosial serta solidaritas antargenerasi yang terbentuk dalam aturan sosial menjadi bukti betapa luas dan dalamnya politik.

Dalam bidang ekonomi, hubungannya menjadi lebih halus dan kompleks. Kelemahan dari pendekatan Marxis adalah menggabungkan faktor-faktor politik dan ekonomi sehingga mengakibatkan hilangnya kekhasan politik, termasuk patologi politik¹³. Namun, politik lebih dari sekadar ekonomi, dan pilihan etis dalam politik melampaui rasionalitas ekonomi dalam hal prospek dan biaya, meskipun hal tersebut harus dipertimbangkan. Akan tetapi ilmu ekonomi membantu menilai anggaran dan hasil kebijakan, menentukan program prioritas, dan membuat pilihan politik secara eksplisit. Ilmu ekonomi menjadi perantara antara etika dan politik begitu pun sebaliknya. Faktor anggaran tidak dapat dikesampingkan dalam hal etis apa pun mengenai politik.

Etika Politik Berbeda dengan Etika Komunitas Bisnis dan Etika Pribadi Pemimpin, Asosiasi atau organisasi masyarakat sipil serupa namun tidak sama dengan politik. Negara bukanlah sebuah komunitas yang bebas, karena negara memiliki beberapa unsur dalam kontrak sosial. Lembaga swadaya masyarakat atau sering disebut dengan istilah LSM, mereka dapat memengaruhi, memberi saran, atau masukan, tetapi tidak memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan menegakkan hukum. Kesamaannya adalah apa yang mereka lakukan telah memenuhi harapan masyarakat melalui perdebatan argumentasi. LSM berbeda dengan masyarakat karena anggota LSM akan diminta untuk meninggalkan organisasi ketika mereka tidak lagi setuju dengan tujuan atau langkah organisasi tersebut, sedangkan masyarakat atau warga negara yang berbeda pendapat dengan mayoritas lingkungannya tetap menjadi warga negara.

Sedangkan perusahaan atau dunia bisnis memiliki kompleksitas organisasi dan memerlukan kepemimpinan yang strategis. Bisnis berbeda dengan negara dalam hal pertanggungjawaban kepada kelompok tertentu yaitu kepada pemilik saham dan kepada pelanggan. Perusahaan juga memiliki pilihan untuk memutuskan tidak memilih produk atau tender

¹³David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Massachusetts: Addison Wesley, 1992, hlm. 73

kontrak. Sedangkan negara bertanggung jawab kepada seluruh warga negara dan tidak mempunyai pilihan untuk menolak dengan mudah terhadap aspek utama dalam kemaslahatan bersama.¹⁴ Sementara itu, masyarakat mempunyai pilihan akan dan tidak akan membeli suatu saham atau suatu produk, akan tetapi warga negara tidak dapat memilih untuk tidak ikut serta dalam lingkungan masyarakatnya. Dalam sebuah negara yang menjadi tempat tinggal warga negara, mereka tidak dapat memilih tingkat perpajakan yang ingin diambil. Sebagai contoh, warga negara di India atau Inggris tidak boleh memilih bergabung dengan pengemudi yang lebih memilih berkendara di jalur kanan. Di sisi lain, para pebisnis biasanya tidak berhasil dalam dunia politik karena budaya kelembagaan antara bisnis dan politik berbeda. Sebuah keputusan dalam sebuah perusahaan dapat merugikan perusahaan tersebut tetapi juga dapat menyelamatkan masyarakat. Sebuah perusahaan boleh saja memberhentikan stafnya, akan tetapi negara tidak dapat memperlakukan warga negaranya secara semena-mena.

Para pemimpin sebagai individu adalah subyek etis. Pemimpin diharapkan untuk selalu jujur dan adil. Mereka dituntut untuk mampu menghadapi kesulitan, memegang teguh pada prinsip dan tujuan namun beradaptasi dengan kondisi jika diperlukan, mengatur dan mengelola proses. Mereka diharapkan memiliki visi, jiwa kepemimpinan dan manajemen dalam strategi dan taktik yang baik dengan identitas dan gaya yang khas. Banyak penguasa berperilaku seperti pelaut, mereka mengemudikan perahu layar dan tahu cara menghadapi angin dan ombak. Kondisi ini merupakan sebuah perpaduan antara ambisi pribadi dan konsistensi program. Kebajikan adalah aset penting dalam politik bagi para pemimpin.¹⁵

Etika pribadi penting namun tidak dapat disamakan dengan kriteria etika politik. Sebagai contoh dengan ucapan "*Saya dengan tegas menyatakan bahwa sampai saat ini saya tidak pernah tidak konsisten dengan komitmen sebelumnya*".¹⁶ Ini menunjukkan konsistensinya namun tidak berarti bahwa keputusannya selalu benar dan adil, atau bahkan menjadi politisi yang tepat. Oleh karena itu, ditegaskan dengan jelas bahwa kepemimpinan politik yang bertanggung jawab bukan hanya soal kebijakan individu. Sensitivitas terhadap harapan masyarakat dan tanggung jawab terhadap pemilih juga merupakan bagian dari komitmen

¹⁴David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, ..., hlm. 150-163

¹⁵Geoff Mulgan, *Good and Bad Power: The Ideals and Betrayals of Government*, ..., hlm. 112

¹⁶Ibo van de Poel, Lambèr Royackers, dan Sjoerd D. Zwart, *Moral Responsibility and the Problem of Many Hands*, London: Routledge, 2015, hlm. 73

politik dan budaya politik yang terlepas dari individunya. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai sosial, etika politik tidak hanya terbatas pada partai politik yang serupa dengan sebuah ideologi. Etika politik ini harus menjadi alat etika bersama yang mampu menyatukan antara partai dengan sebuah lembaga mana pun untuk berpegang teguh pada etik.

D. Etika Politik Mencakup Pemimpin dan Warga Negara

Etika politik tidak hanya terbatas pada pejabat tinggi seperti presiden, menteri, atau sekretaris negara. Etika politik mencakup kepada anggota parlemen, lembaga yudikatif, pegawai negeri sipil, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, dan yang tidak kalah penting adalah warga negara.¹⁷

Sebagian besar pilihan politik yang baik didasarkan pada proses musyawarah secara menyeluruh dengan mempertimbangkan perbedaan kepentingan, melakukan kompromi, dan menyatukan komitmen individu. Kompromi-kompromi ini tidak hanya dihasilkan dari pengambilan rata-rata atau pemilihan jalan tengah. Berdasarkan pada nilai-nilai bersama, mereka dapat melampaui perhitungan matematis dalam menemukan perselisihan terkecil atau menemukan kesepakatan terbanyak. Harus menjadi perhatian bahwa konflik dan perbedaan kepentingan harus ditangani melalui negosiasi yang terbuka dan adil, tanpa menggunakan kecurangan, kekerasan, atau pemusnahan. Ketika hubungan sebuah kelompok tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka ketegangan akan meningkat secara berbahaya.¹⁸

Etika politik merupakan titik temu antara penguasa, komunitas, dan warga negara. Pemberantasan korupsi merupakan contoh yang baik mengenai kerja sama di seluruh lapisan masyarakat. Pemberantasan korupsi secara efektif memerlukan kerja sama seluruh lapisan masyarakat secara konsisten dan terkoordinasi:¹⁹

1. Etika politik: hukum, peradilan, lembaga, dan kemauan politik
2. Etika sosial: persatuan warga, peraturan profesional, media, kelompok kepercayaan
3. Etika pribadi: kepemimpinan politik, warga negara sebagai individu atau anggota kelompok

Tiga ranah etika, yaitu pribadi, sosial, dan politik tidaklah sama. Sifatnya berbeda satu sama lain, meskipun terdapat ranah yang tumpang tindih di mana dua atau tiga ranah tadi saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Etika politik tidak sebatas *copy paste* dari

¹⁷Hans Küng, *A Global Ethic for Global Politics and Economics*, ..., hlm. 79

¹⁸Stuart Hampshire, *Justice is Conflict*, ..., hlm. 170

¹⁹Jan Kooiman, *Governing as Governance*, London: Sage, 2003, hlm. 93

etika pribadi atau sosial. *Copy paste* justru dapat menimbulkan akibat negatif atau penyederhanaan yang berlebihan seperti:

1. Mengabaikan mediasi politik dan kelembagaan;
2. Menyamakan warga negara dengan keluarga, teman, atau rekan kerja;
3. Memperluas prinsip dan penggunaan keanggotaan atau keyakinan bebas dari lingkungan sosial bahkan negara;
4. Mengurangi tanggung jawab dari konsekuensi atas keputusan yang diambil;
5. Mengurangi semangat perjuangan melawan korupsi pada prinsip pribadi.

E. Tiga Pondasi Etika Politik

Ada tiga faktor mendasar dalam etika politik: pembatasan kekuasaan, efektivitas, dan akuntabilitas. Semua faktor itu dapat ditemukan di berbagai hal dalam tingkat yang berbeda-beda, bahkan dalam rezim otoriter sekali pun. Ketika faktor itu mencapai kualitas yang bagus, maka kualitas politik akan menjadi lebih baik.

1. Pembatasan Kekuasaan

Lord Acton (1834-1902) dengan pernyataan terkenalnya, "*Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti korup.*" Ia berbicara tentang kekuasaan yang absolut, namun jika dilihat lebih jauh tidak ada kekuasaan yang tanpa batas atau absolut.²⁰ Kekuasaan politik selalu terbatas, maksudnya adalah kekuasaan harus selalu mempertimbangkan kekuasaan lainnya, contohnya lawan, pihak yang terlibat, dan risiko. Pembatasan kekuasaan yang diterapkan sejak awal melalui pembagian kelembagaan akan menjadikan kekuasaan politik lebih berkualitas, dapat diterima, bertahan lama, dan terpercaya. Pembagian kelembagaan pada kekuasaan membantu dalam penanganan konflik dan dapat dinegosiasikan.²¹ Pembatasan kekuasaan kemudian diatur dengan instrumen kekuatan yang mengikat.

Gaya atau budaya politik suatu rezim dapat memiliki batasan kekuasaan secara terbuka atau tertutup. Suatu rezim dapat menerima pembatasan kekuasaan sebagai suatu hal yang buruk, atau mereka menganggap lebih tepat untuk berkompromi dengan pandangan lain tanpa dipaksa oleh hukum untuk melakukan hal tersebut. Rezim dapat berpura-pura bahwa batasan telah ditetapkan, meskipun pada kenyataannya mengambil keputusan yang bertentangan.

²⁰Geoff Mulgan, *Good and Bad Power: The Ideals and Betrayals of Government*, ..., hlm. 79

²¹John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, Cambridge: The Belknap Press, 2001, hlm. 153

Pemerintah saat ini tidak dapat mempertahankan kekuasaan yang mutlak. Pemerintah sebaiknya menerapkan kekuasaan yang terbatas dan memanfaatkannya dengan menuntut timbal balik dari pihak lain. Kondisi politik *good governance* terhadap negara lemah yang ditetapkan oleh Bank Dunia, IMF, Uni Eropa dan lainnya tidak boleh ditolak atas nama kedaulatan, namun diterima dengan syarat kesepakatan tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak. Misalnya dengan menghapus suatu kendala dalam perdagangan.²²

Sistem politik menggunakan konstitusi dan undang-undang untuk menetapkan aturan batasan melalui lembaga-lembaga yang diatur oleh *checks and balances*. Pembatasan kekuasaan bukan lagi mengenai itikad baik melainkan sebuah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan wajib yang mengikat secara hukum. Sistem politik seperti ini akan mencapai kestabilan yang terukur dan terencana.²³ Batasan penting lain dalam politik berkaitan dengan harapan masyarakat bahwa politik dapat atau harus “mengubah kehidupan”. Akan tetapi politik bukan harapan “agamis”, “utopis”, atau “mesianis” yang tidak dapat dipenuhi.

Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh lembaga legislatif dan keduanya dibatasi oleh lembaga yudikatif yang independen. Desentralisasi membatasi kekuasaan pemerintah pusat. Prinsip subsidiaritas yang dikemukakan oleh UE yaitu pemerintah pusat harus membagi wewenang yang hanya dapat melakukan tugas-tugas di tingkat lokal. Segala sesuatu wewenang lokal harus dilimpahkan kepada mereka. Pasal 3 Konstitusi Swiss menetapkan bahwa “*Kanton (yaitu negara bagian) diberi wewenang oleh Konstitusi Federal. Mereka akan menggunakan semua hak dan kewajiban yang tidak didelegasikan kepada Konfederasi*”.²⁴ Hal yang menarik dari wewenang ini adalah menerapkan konsep *bottom up* dari pada *top down*, yaitu sebuah konsep aturan yang diusulkan dari tingkat bawah kepada tingkat pusat. Kemudian aturan institusi dibuat secara mengikat dan membatasi kekuasaan jika terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran yang telah ditentukan. Mandat politik memiliki batas waktu dan dapat diperbarui untuk membatasi kekuasaan. Meskipun banyak tenaga dan uang yang dikeluarkan untuk kampanye, hal ini masih lebih baik daripada mandat yang tidak terbatas atau dapat diperbarui tanpa batas waktu.

²²Claude Lefort, *Essais sur le politique, XIXe-XXe siècles*, Paris: Seuil, 1986, hlm. 78

²³Bernardo Zacka, *When the State Meets the Street: Public Service and Moral Agency*. Cambridge: Harvard University Press, 2017, hlm. 91

²⁴Jan Kooiman, *Governing as Governance, ...*, hlm. 135

Masyarakat sipil juga dapat dianggap sebagai pembatas kekuasaan politik. Hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan, dan berekspresi. Kebijakan atau program yang pertama kali dikembangkan dan dipakai oleh kelompok masyarakat sipil, komunitas, dunia usaha, atau media dapat dijadikan inspirasi untuk kebijakan pemerintah.²⁵ Terkadang politisi memandang sebelah mata kepada masyarakat sipil yang berada di luar parlemen, padahal dengan mendengarkan dan belajar dari masyarakat sipil, kekuatan politik akan menjadi lebih kuat bukan menjadi sebuah ancaman. Masukan yang dilindungi undang-undang dan berdasarkan kepercayaan serta komitmen masyarakat adalah benteng terbaik melawan anarki.

Di sisi lain dalam demokrasi langsung, kedaulatan rakyat perlu dibatasi oleh hak asasi manusia yang tercantum dalam ketentuan konstitusi atau konvensi internasional. Tidak ada istilah rakyat harus selalu dianggap benar, sama halnya dengan para penguasa. Sebagaimana pendapat Lord Acton, mengatakan bahwa kekuasaan yang terbatas dapat meminimalisir korup dan menjadi lebih efektif.²⁶ Meskipun penerapan batasan kekuasaan di masing-masing negara memiliki konsep yang berbeda.

2. Efektivitas

Efektivitas adalah sebuah tujuan dalam pemerintahan. Tidak ada penguasa yang ingin menghancurkan tujuan politik dan ambisinya. Tujuan politik yang telah ditetapkan tentu sangat diharapkan dapat tercapai. Efisiensi adalah persyaratan dasar politik dan efektivitas menjadi syarat yang cocok dalam mencapai tujuan itu. Di negara yang menerapkan sistem keamanan yang kuat melalui kontrol polisi dan badan intelijen dianjurkan untuk bertindak seefisien mungkin. Sementara itu dalam rezim yang menganut sistem demokrasi, petahana berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan janji-janjinya telah terpenuhi, sementara para pesaing/lawan petahana mencoba menunjukkan ketidakefektifan rezim untuk mencapai tujuannya. Pandangan rezim pemerintah terhadap efektivitas adalah sebagai suatu capaian dan pada sisi lain sebagai ketakutan akan perubahan.

Efektivitas dapat berasal dari seorang pemimpin yang kharismatik dan didukung oleh seorang perencana yang cerdas. Hal ini juga dapat disebabkan oleh tim yang profesional dan ramping berfokus pada inovasi dan kompetensi, berbudaya yang dibentuk oleh komitmen, berorientasi pada hasil dan pemecahan masalah, administrasi yang

²⁵Mark Bovens, *The Quest for Responsibility: Accountability and Citizenship in Complex Organizations*, Cambridge: Cambridge University Press. 1998, hlm. 91

²⁶Jay Shafritz dan Peter Madsen, *Essentials of Government Ethics*. New York: Plume, 1992, hlm. 76

dilengkapi dengan kemampuan manajerial, keterampilan yang profesional, kepedulian terhadap anggaran, serta tata kelola yang baik. Apabila terdapat sistem yang tidak setara seperti sebagian bekerja dengan baik dan efektif sedangkan yang lainnya menderita karena kesusahan sendiri merupakan tanggung jawab politik untuk menjamin sistem yang efektif, struktur yang ramping, dan proses serta biaya yang dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan.

Efektivitas tidak boleh mengabaikan kondisi kehidupan mayoritas dan juga kelompok kelas bawah. Efektivitas politik juga memerlukan pendekatan antara warga negara dan pengambil keputusan. Efektivitas dapat berbeda antar budaya: antara mengutamakan prinsip kecerdasan dan formulasi kebijakan dengan yang mengutamakan kesopanan dan keharmonisan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti bahwa kekuasaan politik harus bertanggung jawab kepada keputusan yang telah diambil, ditetapkan, dan dilaksanakan di hadapan seluruh rakyat, parlemen, dan mahkamah konstitusi.²⁷ Tidak ada kekuasaan politik yang dapat dirahasiakan. Pelaporan adalah sebuah keharusan. Ketika suatu kebijakan dipermasalahkan menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan pro dan kontra oleh pejabat politik. Ketika implementasi keputusan terhenti atau gagal, alasan kegagalan perlu diidentifikasi dan dievaluasi. Kemudian para pejabat yang telah mengambil keputusan harus memiliki tanggung jawab dengan cara diminta penjelasan.

Akuntabilitas dapat bervariasi: dapat diterapkan pada kelompok teknokrat yang kaku dan tertutup, keluarga kaya, atau kelompok oposisi. Akuntabilitas juga dapat bersifat terbuka dengan informasi yang tersebar luas kepada publik. Transparansi tidak memerlukan semua hal harus dipublikasikan secara sistematis dan secara *real-time* di situs web pemerintah. Akuntabilitas juga memiliki tingkat kerahasiaan dan keamanan berdasarkan ketentuan. Di dalam sistem *good governance* bahwa tanggung jawab dan keberlanjutan adalah hal yang utama. Kemudian pengalaman dijadikan pelajaran sebagai tambahan wawasan dalam politik. Oleh karena itu, kualitas akuntabilitas sangat penting dalam kehidupan politik. Identifikasi kegagalan dan keberhasilan dalam politik lebih banyak memberi dampak positif daripada merahasiakan keputusan dan tanggung jawab. Risiko politik jauh lebih tinggi dalam budaya tertutup dan ketidakjelasan.

²⁷Mark Bovens, *The Quest for Responsibility: Accountability and Citizenship in Complex Organizations*, ..., hlm. 96

Setelah kekuasaan politik menerapkan pembatasan kekuasaan dan melihat ini sebagai hal yang positif dan penting, sistem yang mudah, efektif, dan berorientasi pada solusi, para pengambil keputusan diwajibkan bertanggung jawab maka suatu kebijakan akan memiliki peluang yang jauh lebih baik, kuat, dapat diterima, berjangka panjang, dan dapat mengantisipasi risiko. Seperti yang pernah dikatakan oleh Robert Kennedy, "*kekuasaan adalah bagaimana mencapai keputusan yang bertanggung jawab daripada keputusan yang tidak bertanggung jawab - bagaimana menjadikan penguasa hidup untuk kepentingan publik daripada hidup dari kepentingan publik.*"²⁸

F. Keadilan Sebagai Inti Etika Politik

Keadilan adalah inti dari politik dan etika kebijakan.²⁹ Ini mencakup beberapa arti:

1. Keadilan akses yang sama terhadap sumber daya alam, informasi, dan hak asasi;
2. Pembagian yang adil atas kekayaan, aset, layanan, dll;
3. Aturan yang sama untuk semua orang (tidak berpihak);
4. Penentuan yang adil antara bobot perkara hukum dan hukumannya;
5. Kepatuhan terhadap hukum.

Perselisihan selama berabad-abad dalam aliran filsafat baik kebaikan, hak, keadilan, maupun kemanfaatan harus dilihat sebagai tujuan utama politik. Keadilan politik harus mementingkan semua hal tersebut dan melaksanakannya secara inklusif.

Keadilan juga berkaitan dengan kerendahan hati. Politik balas dendam yang didorong oleh kedendaman tidak akan menghasilkan kemajuan yang baik dan berkelanjutan. Keadilan tidak pernah sempurna dan peradilan tidak selalu independen. Pelaksanaan keadilan secara serius akan berfungsi seperti semen yaitu pengikat masyarakat secara bersama-sama. Keadilan yang dilaksanakan secara nyata ketika mereka merasa bahwa aturan hukum akan berlaku sama bagi semua orang akan memupuk kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan kekuasaan politik serta mengikat warga negara satu sama lain. Tanpa adanya keadilan, suatu masyarakat akan terpecah belah secara fisik maupun moral. Dengan demikian, rasa hormat yang mendasar akan hilang, kepercayaan juga akan hilang karena tujuan bersama dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang mengakibatkan masyarakat akan semakin menderita.

²⁸Robert Francis Kennedy, *The Pursuit of Justice*, New York: Harper & Row, 1964, hlm. 75

²⁹Brian Barry, *Why Social Justice Matters*, Cambridge: Polity Press, 2005, hlm. 73

Penerima hadiah Nobel dari India, Amartya Sen, menekankan akan pentingnya kebutuhan dasar yaitu keadilan. Pembahasan tentang keadilan tidak boleh terhenti hanya dengan memimpikan keadilan yang ideal, namun harus memerhatikan pada ketidakadilan yang dialami sehari-hari baik besar atau kecil yang seharusnya dihilangkan. Ia juga menganjurkan dimensi keadilan yang berfokus pada pencegahan ketidakadilan dan mendorong kebebasan setiap orang untuk memilih hidupnya sendiri (persamaan hak). Masyarakat dapat memaklumi beberapa kegagalan atau kesalahan dalam peradilan, namun tidak akan pernah mempercayai kekuasaan politik yang melakukan kesewenang-wenangan dan impunitas yang sistematis, kejam, atau pemberian hak istimewa yang berlebihan.³⁰

Keadilan adalah batang pohon etika, yang menyebabkan rezim politik menemukan landasan yang kuat dan masyarakat dapat hidup bersama secara damai dalam lingkungan yang majemuk. Independensi, rasa adil, dan penghargaan merupakan timbal balik secara langsung apabila keadilan terpenuhi. Pembatasan kekuasaan, efisiensi, dan akuntabilitas merupakan hal yang mendasar dalam mencapai keadilan.³¹

G. Nilai Utama Etika

1. Identitas dan keberagaman (tanda kekuatan modern)

Politik dan budaya politik masih mempertahankan identitas dan keberagaman dengan kuat, terbukti dengan retorika politisi untuk menjadi penguasa dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan budaya diri sendiri. Kedaulatan tentu saja penting, namun saat ini kekuatan harus disatukan dan dibatasi oleh perjanjian internasional dan tantangan global.

Kekuatan modern adalah kemampuan untuk memadukan kepentingan sendiri dengan kepentingan umum baik internasional maupun nasional. Selain itu, keberagaman menjadi prioritas utama dalam agenda politik. Negara yang ingin mandiri harus memiliki kemampuan yang kuat dalam mengelola keragaman budaya dan perilaku sebagai aset sosial dalam nilai yang menjadi pedoman sosial agar menjaga masyarakat yang bersatu, rukun, dan tenggang rasa. Akan tetapi secara politis itu beresiko jika hanya berfokus pada persatuan sedangkan keberagaman tidak diperhatikan.³²

³⁰Sissela Bok, *Lying: Moral Choice in Public and Private Life*. New York: Random House, 1999, hlm. 36

³¹Michael Sandel, *Justice: What's the Right Thing to Do?*, ..., hlm. 232

³²Geoff Mulgan, *Good and Bad Power: The Ideals and Betrayals of Government*, ..., hlm. 79

Masyarakat yang ideal mampu menemukan keseimbangan antara dorongan bermandiri dan bersatu. Mereka hidup di antara kutub identitas dan keberagaman. Undang-undang, kebijakan, dan struktur kelembagaan menjamin keberagaman pendapat dan kebebasan berekspresi, berkeyakinan, dan hak berserikat. Undang-undang dibuat untuk meminimalisir polarisasi. Undang-undang menentang kelompok etnis, orang asing, atau kelompok tertentu (pemberi pinjaman uang, orang terbuang) sebagai kambing hitam atas suatu masalah apa pun dan juga menentang kemurnian etnis dan populisme yang berlebihan. Berbahaya ketika nasionalisme diarahkan kepada *chauvinisme* dan superioritas yang kompleks. Ketika keberagaman sosial dikelola dengan baik yaitu melalui pencegahan disintegrasi (rusaknya persatuan), maka kreativitas sosial akan meningkat dan perpecahan sosial dapat dihindari sehingga kebersamaan akan terwujud.³³

Serangkaian prinsip-prinsip yang disepakati memberikan dasar yang kuat untuk mengakomodir keragaman agama, adat istiadat, dan budaya selama hal tersebut tidak merusak hubungan sosial. Segala jenis fundamentalisme di berbagai belahan dunia yang mengklaim bahwa kebenaran tidak memerlukan interpretasi merupakan risiko bagi keberagaman yang ada. Diakui bahwa dimensi global dan lokal saling berhubungan erat, politik dapat menyelaraskan antara patriotisme dan kosmopolitanisme, urusan dalam negeri dan kepentingan internasional, kebiasaan tradisional dan rasa hormat terhadap satu sama lain. Berbagai kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara berkembang tidak mampu menyelaraskan inklusivitas dengan keberagaman, sehingga menghadapi konflik etnis atau agama dalam negeri dan berjuang dengan ketidakstabilan. Akan tetapi, negara-negara maju juga tidak dapat terhindar dari hal ini, seiring dengan tumbuhnya kelompok populis dan *xenophobia* akhir-akhir ini.

2. Perdamaian dan keamanan

Politik dan budaya politik memiliki tujuan untuk menjamin perdamaian dan keamanan hubungan sosial dan hidup berdampingan dengan masyarakat, mencegah ancaman eksternal dan kekerasan internal, penindasan dan pemerasan yang berulang. Kejahatan terorganisir dan fanatisme etnis saat ini merupakan ancaman yang sama besarnya dengan angkatan bersenjata asing atau bahkan lebih.³⁴ Perdamaian merupakan prioritas utama dalam agenda lokal dan internasional. Aktivitas organisasi kejahatan merupakan ancaman

³³Ottmar Edenhofer, *Global aber Gerech: Klimawandel bekämpfen. Entwicklung ermöglichen*, Munich: C.H. Beck, 2010, hlm. 96

³⁴Allen Buchanan, *Institutionalizing the Just War*, Oxford: Oxford University Press, 2018, hlm. 73

terhadap keamanan dan perdamaian, keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Sebagai contoh adalah kasus kartel narkoba yang membuat Meksiko sulit diatur atau serangan mafia terhadap pengelolaan sampah, distribusi air, *real estate*, dan transportasi merupakan bukti nyata dari hal ini. Pemerasan, manipulasi proses tender, pencucian uang, dan lain-lain dapat mengganggu kestabilan negara.

Undang-undang, kebijakan, dan struktur kelembagaan dimaksudkan untuk memudahkan pertukaran ekonomi dan perdagangan, mengadakan komunikasi yang jujur dan kompromi yang membangun, mendorong rekonsiliasi melalui dialog, mencapai penyelesaian secara damai atas sengketa nasional atau internasional melalui arbitrase dan negosiasi, serta mendorong rasa saling menghormati dan toleransi.³⁵

Negara-negara memiliki kekuatan, melarang kelompok tertentu menekan kelompok lain dengan kekerasan dan menghukum perbuatan seperti itu. Negara memastikan akses terhadap kebutuhan pokok dan menggunakan perang sebagai pilihan terakhir. Negara menggunakan kekuatan yang wajar dan bertanggung jawab terhadap individu atau organisasi yang melanggar aturan. Perbuatan semena-mena tidak boleh dilakukan dengan mengatasnamakan kebebasan. Pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan. Kebijakan preventif dilakukan melalui peningkatan keadilan dan penerapan hukum, menjamin hak-hak setiap warga negara dan kelompok, serta menghormati satu sama lain. Akses yang adil terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan merupakan sebagai faktor penting dalam hidup damai secara bersama.

3. Kebebasan dan Tanggung Jawab

Kebebasan politik dapat digambarkan dalam empat jenis:³⁶

- a. Kebebasan politik, hak untuk memilih;
- b. Perlindungan dari kesewenang-wenangan;
- c. Ekspresi diri dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. Independen, tidak ada keberpihakan yang dipaksakan.

Politik dan budaya politik dirancang untuk mendorong inisiatif tanpa adanya batasan apa pun, akan tetapi harus siap menerima konsekuensi atau memperbaiki risiko yang mungkin terjadi. Ini mencerminkan prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan inisiatif politik. Warga negara dan pemimpin politik diharapkan dapat bertindak dengan kebebasan untuk mengambil

³⁵Stuart Hampshire, *Public and Private Morality*, ..., hlm. 98

³⁶Raymond Aron, *L'Opium des Intellectuals*, Paris: Calmann-Lévy, 1955, hlm. 87

langkah-langkah positif, sambil memahami tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan dampak dari keputusan yang diambil. Hal ini juga menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam menanggapi konsekuensi tindakan politik.

Undang-undang, kebijakan, dan struktur kelembagaan bertujuan untuk menjamin kebebasan memilih tanpa adanya ancaman atau pemerasan, serta mencegah kebijakan yang sewenang-wenang. Kebijakan harus mendorong kreativitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, perusahaan, dan bahkan negara, serta menjaga agar tekanan kelompok dari partai politik, kelompok etnis, dan kelompok kepentingan berada pada posisi yang dapat diterima semua kalangan. Apabila negara gagal untuk melakukan hal ini maka dapat memberikan dampak negatif.³⁷

Ketika kebebasan tidak dikaitkan dengan tanggung jawab, maka prinsip-prinsip seperti “menerima sanksi dari perbuatan yang telah dilakukan” atau “pihak yang merugikan harus didenda” akan diremehkan. Masyarakat mungkin akan menyalahkan diri mereka sendiri. Begitu juga ketika tanggung jawab diberikan tanpa kebebasan, hal ini berakibat pada melemahnya inisiatif, kreativitas, dan imajinasi.

Sistem politik dan administratif yang terlalu birokratis akan merusak inisiatif dan mendorong warga menjadi pasif. Sistem perlu sederhana dan efisien agar dapat dengan mudah menelusuri kembali, melaporkan tanggung jawab dan untuk menghindari pembatasan inovasi.

Filsafat politik yang didukung oleh etika tanggung jawab menyatakan bahwa:³⁸

- a. Tanggung jawab dan kedaulatan negara ibarat dua sisi mata uang;
- b. Ketergantungan dan ketundukan bertentangan dengan tanggung jawab;
- c. Negara harus membatasi wewenangnya pada bidang-bidang tertentu, mendelegasikan pelaksanaannya, dan fokus pada penetapan standar kualitas, proses akreditasi dan sertifikasi untuk mengakui inisiatif yang diambil oleh warga negara dan pelaku nonnegara;
- d. Segala sesuatu diperbolehkan kecuali yang dilarang, dan bukan sebaliknya;
- e. Menjaga kredibilitas negara;
- f. Pendelegasian dalam kerangka kontrak yang jelas memberikan tanggung jawab yang lebih baik;

³⁷Debra Satz, *Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets*, Oxford: Oxford University Press, 2010, hlm. 361

³⁸Raymond Geuss, *Philosophy and Real Politics*, Princeton: Princeton University Press, 2008, hlm. 196

- g. Badan pengawas seperti halnya wasit olahraga, perlu mendapat jaminan independensi yang besar dari penguasa dan kepentingan pribadi;
- h. Tanggung jawab pada semua tingkatan dan oleh setiap pemangku kebijakan adalah suatu keharusan.

Selain itu, ketika lembaga pemerintah memiliki masalah yang besar, maka seluruh program dan anggaran akan terdampak.³⁹ Seperti jalan digali empat kali untuk pemasangan kabel listrik, sistem air, kabel optik, dan drainase. Masyarakat sebagai pembayar pajak berhak untuk menuntut koordinasi dan penghematan anggaran kepada pihak yang berwenang.

H. Keadilan dan Prinsip Negara Hukum

Politik dan budaya politik menekankan kesetaraan sebagai prinsip dasar, meskipun diakui kesetaraan merupakan hal yang relatif. Keadilan berkaitan dengan kemampuan mengakses terhadap pelayanan, informasi, dan sumber daya. Undang-undang, kebijakan, dan struktur kelembagaan dipenuhi dengan prinsip pada supremasi hukum. Dengan demikian kedaulatan hukum meliputi:

1. Hukum berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang gender, ras, pendapat, afiliasi agama atau politik, kedudukan sosial ekonomi;
2. Akses terhadap sumber daya, pendidikan, manfaat, dan informasi terbuka secara adil;
3. Hak asasi manusia dihargai;
4. Hak-hak kelompok minoritas dijunjung tinggi,
5. Hak yang sama untuk mengajukan banding dan perlakuan yang sama terhadap kasus, pengakuan, dan usulan dari lembaga peradilan.

Kesetaraan sangat penting agar masyarakat hidup bersama secara damai dalam masyarakat majemuk. Hak istimewa, impunitas, bias dan perlakuan istimewa yang tidak wajar (dalam bahasa Perancis "*passee-droit*") berpotensi melanggar hukum, memicu keputusan dan ketidakpuasan yang dapat berubah menjadi tuntutan politik atas nama ras, etnis, agama, dan identitas daerah yang mengancam pada stabilitas negara. Negara mempunyai kewajiban untuk mencegah dan memperbaiki ketidakadilan yang sistematis. Adanya korupsi sebagai tanda pelanggaran terhadap keadilan. Prestasi digantikan dengan suap atau hubungan persaudaraan, persaingan yang sehat dirusak, hak-hak istimewa diperkuat, dan impunitas yang diberikan kepada segelintir orang.

³⁹Thomas Nagel, "The Problem of Global Justice", dalam *Jurnal Philosophy & Public Affairs*, Vol. 33, No.2, 2005, hlm. 113–147.

Politik dan budaya politik berkomitmen untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan keadilan di bawah hukum. Keadilan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap modal, peluang, dan perlindungan, tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. Prinsip negara hukum menetapkan struktur kerja di mana hukum diterapkan secara adil, melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, dan memastikan keadilan.⁴⁰

Hukum, kebijakan, dan kerangka kerja lembaga memiliki peran penting dalam mendukung keadilan dan prinsip negara hukum. Hukum harus dirancang untuk mencegah diskriminasi, menjamin hak-hak dasar, dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Sistem hukum harus bersifat tidak pandang bulu, memutuskan perkara persidangan dengan adil, dan menjamin individu diperlakukan secara adil. Selain itu, mekanisme penyelesaian hukum dan penyelesaian perkara harus dapat diakses oleh semua warga negara.

Keadilan dan prinsip negara hukum adalah komponen penting dari masyarakat yang adil dan maju. Ketika individu percaya bahwa sistem hukum memperlakukan mereka dengan adil dan tidak pandang bulu, maka hubungan sosial akan kuat dan pondasi pemerintahan yang beretika menjadi kuat.

I. Solidaritas dan Kemandirian

Solidaritas dan kemandirian merujuk pada prinsip dukungan dan kepedulian antarindividu atau kelompok terjadi tanpa menciptakan ketergantungan yang tidak sehat. Hal ini berarti bahwa meskipun saling mendukung, akan tetapi setiap individu tetap mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada pihak lain.

Dalam konteks politik dan etika, solidaritas dan kemandirian menekankan pentingnya kerjasama dan bantuan antaranggota masyarakat tanpa mengenyampingkan otonomi atau kemandirian masing-masing individu atau kelompok. Prinsip ini menekankan adanya tanggung jawab bersama untuk kebaikan bersama, tetapi tidak menciptakan hubungan yang memaksa atau menyebabkan ketergantungan yang merugikan.⁴¹

Dalam penerapan konsep ini, perlu diperhatikan bahwa solidaritas tetap menghargai kemandirian dan kemampuan individu atau kelompok untuk dapat independen. Dukungan yang diberikan seharusnya bersifat membangun dan memberdayakan, bukan menciptakan hubungan saling bergantung yang merugikan satu pihak atau kedua belah pihak. Solidaritas

⁴⁰John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, ..., hlm. 83

⁴¹Sissela Bok, *Lying: Moral Choice in Public and Private Life*, ..., hlm. 81

dan kemandirian bertujuan menciptakan komunitas yang mampu berkembang secara kuat dan independen.

Solidaritas adalah nilai penting dalam politik dan budaya politik. Solidaritas berarti pemberian timbal balik dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, menciptakan rasa persatuan dan tanggung jawab bersama. Dalam filsafat politik dan etika, konsep solidaritas menekankan saling keterkaitan individu dan komunitas, mendorong kerjasama dan bantuan pada saat diperlukan. Hal ini dapat mendorong rasa memiliki nasib yang sama dan tanggung jawab untuk kebaikan bersama.⁴²

Solidaritas dan kemandirian berarti memupuk masyarakat secara individu dan kelompok saling mendukung tanpa menciptakan hubungan ketergantungan. Ini menekankan pemberdayaan dan bantuan sebagai pentingnya upaya kolektif dan jaringan dukungan. Dalam konteks politik, kebijakan dan inisiatif yang mencerminkan solidaritas dan kemandirian bertujuan menciptakan kondisi agar individu dan komunitas dapat berkembang secara independen serta mengakui pentingnya kerja sama dan bantuan ketika diperlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari terciptanya sistem yang memperpanjang dinamika kekuasaan agar tidak memiliki ketergantungan pada dukungan pihak luar.

Politik dan budaya politik memperhatikan kelompok minoritas, kondisi kehidupan di daerah terpencil, dan kelompok yang mengalami diskriminasi di masa lalu. Kondisi mereka merupakan sebagai parameter kualitas masyarakat saat ini dan juga memiliki hubungan dengan masa yang akan datang. Pengentasan kemiskinan tidak berjalan sesuai harapan dan pada tahun 2015 tujuan pembangunan jangka menengah masih jauh dari capaian.⁴³ Hal ini menunjukkan betapa kompleks dan sulitnya memadukan bantuan dan perdagangan, ekonomi makro dan ekonomi mikro, sistem formal dan informal, dukungan dan inisiatif.

Undang-undang, kebijakan, dan struktur kelembagaan berupaya melindungi kelompok minoritas, memberikan hak untuk menyuarakan kegelisahan dan kepentingan mereka, serta meminimalisir kebijakan yang searah, penghinaan, konfrontasi, hilangnya kepercayaan, dan berujung pada penggunaan kekerasan. Ketegangan antara kelompok minoritas dengan kekuasaan telah terjadi selama berabad-abad. Contoh terbaru seperti Basque di Spanyol, Katolik di Irlandia Utara, Uighur di Tiongkok, Rohingya di Myanmar, dan Tamil di Sri Lanka. Contoh ini mengingatkan kita betapa sulitnya memperbaiki hubungan dalam hubungan kekuasaan.⁴⁴

⁴²Sissela Bok, *Lying: Moral Choice in Public and Private Life, ...*, hlm. 51

⁴³Amy Gutmann dan Dennis Thompson, *Ethics and Politics: Cases and Comments*, Belmont: Thomson Wadsworth, 2006, hlm. 76

⁴⁴Alan Patten, *Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights*, Princeton: Princeton University Press, 2014, hlm. 95

Solidaritas yang bagus juga diperlukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan antara dua pihak yang konflik atau menemukan keseimbangan antargenerasi dalam berbagai bidang seperti asuransi sosial, sistem pensiun, atau pengangguran. Dominasi oleh kelompok mayoritas atau elit yang kuat, usia tertentu, klan atau golongan keluarga, kelompok masyarakat yang memiliki hak istimewa, atau sistem partai tunggal akan menimbulkan resiko ketegangan politik. Hal ini juga rentan terhadap konfrontasi yang berkepanjangan karena tidak ada kepercayaan yang dibangun dan tidak ada perjanjian secara tertulis. Dalam politik, keberagaman harus dilihat sebagai kekuatan. Kelompok minoritas harus selalu memahami setidaknya terhadap dua prinsip: antara sudut pandang mayoritas dan sudut pandang minoritas. Minoritas tidak menutup diri, bahkan sering kali lebih peka terhadap isu-isu permasalahan dan tantangan dibandingkan mayoritas masyarakat.⁴⁵

Solidaritas memerlukan diskriminasi positif dalam keadaan tertentu. Akan tetapi, batasan waktu yang jelas harus ditentukan. Jika hal ini berlangsung terlalu lama, diskriminasi positif dapat dengan mudah berubah menjadi hak istimewa dan menumbuhkan budaya politik yang bersifat patronase, ketergantungan, dan pemerasan. Ketika kelompok minoritas merasa dihormati, mereka akan bersikap teguh, menyuarakan tuntutan mereka, dan memberikan kontribusi sebagai warga negara yang sejati, tanpa adanya “*inferiority complex*” atau kekerasan. Solidaritas tidak boleh mengorbankan kesetaraan dan tanggung jawab jangka panjang.

J. Keberlanjutan dan Produktivitas

Politik dan budaya politik mulai menyadari bahwa eksploitasi sumber daya alam yang diwarisi oleh nenek moyang yang berburu, bertani, dan industri sudah mencapai batas mutlak dan sumber daya alam tidak dapat kembali lagi. Dibutuhkan keseimbangan jangka panjang dan rasa peduli terhadap bumi dan masa depan. Pertama kalinya, tanggung jawab membayar pajak terhadap generasi mendatang yang belum menjadi warga negara masuk dalam agenda politik. Akuntabilitas tidak hanya mengacu pada generasi saat ini tetapi juga pada generasi yang akan datang.

Kestabilan iklim menjadi prioritas penting dalam agenda politik internasional. Undang-undang, kebijakan, dan lembaga internasional bertujuan untuk menekan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan beban planet bumi yang berlebihan. Negara melakukan pengelolaan kebijakan publik secara hati-hati dan bijak, mengondisikan perbuatan

⁴⁵Alan Patten, *Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights*, ..., hlm. 89

disruptif antara masyarakat dan alam agar generasi mendatang tidak terdampak⁴⁶. Negara maju mulai merencanakan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan yang efektif untuk menangani kerusakan iklim. Negara-negara industri dan kelompok kaya melakukan kampanye untuk mengurangi standar hidup terkait mobilitas, konsumsi, energi, air, dan tanah menjadi agenda politik. Bahkan perusahaan asuransi pun melakukan kampanye yang sama.

Semangat baru yang dikampanyekan masyarakat internasional yaitu menyelaraskan antara pertumbuhan, keberlanjutan dan kesetaraan, dengan moto “*ekonomi hijau*”. Kombinasi program informatif, preventif, mitigasi, dan restorasi perlu disusun dan dilaksanakan. Negara, pelaku nonnegara, dunia usaha, dan individu dilibatkan untuk bekerja sama dalam arah yang sama yaitu ekonomi hijau.

Ketegangan nasional akhir-akhir ini mengenai akuisisi lahan pertanian, klaim air, dan sumber daya mineral strategis merupakan sebuah peringatan. Jika tidak ada tindakan apa pun yang diambil, ketegangan akan meningkat dan dapat berakhir dengan konflik bersenjata. Terdapat suatu hal yang seharusnya menjadi perhatian sebuah bangsa untuk melangkah lebih jauh. Keanekaragaman hayati adalah salah satu peringatannya. Hal ini penting bukan hanya untuk keberagaman itu sendiri tetapi terutama karena sistem biologis yang beragam memberikan manfaat alami bagi masyarakat seperti pemurnian air serta memperkuat ketahanan terhadap penyakit dan wabah.⁴⁷ Ketika keanekaragaman hayati menurun, kualitas yang dihasilkan juga akan menurun. Sumber daya alam tersebut sejauh ini gratis namun seharusnya “dimonetisasi” untuk menyadari akan pentingnya sumber daya alam. Jejak karbon ekologis adalah sebuah peringatan lainnya: jejak karbon ini mengukur risiko standar hidup terhadap sumber daya dan energi terbarukan bukan hanya bagi individu atau suatu negara, tetapi juga bagi suatu produk, industri, perjalanan, dan jasa.

K. Nilai Etika dan Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan Konvensi PBB telah mengubah norma-norma etika menjadi hak-hak hukum yang dapat diajukan ke pengadilan. Inti hak asasi manusia yang berfokus pada hak-hak sipil dan politik (kebebasan berpendapat, berekspresi, berkeyakinan, dan berserikat) serta hak-hak ekonomi dan sosial untuk generasi mendatang dibangun di atas landasan etika yang

⁴⁶Paul Hawken, *Blessed Unrest: How the Largest Movement in the World Came into Being and Why No One Saw It Coming*, New York: Viking, 2007, hlm. 172

⁴⁷Michael Walzer, *Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality*, New York: Basic Books, 1983, hlm. 67

kokoh. Meskipun berfokus pada hak-hak individu namun undang-undang tersebut memerlukan niat dan dukungan politik.⁴⁸

Pada tahun 1990an, universalitas hak asasi manusia sangat terancam oleh relativisme budaya. Seruan dari sejumlah negara agar hak asasi manusia ditafsirkan melalui sudut pandang budaya daerah dianggap sebagai tindakan oportunistis. Negara-negara yang mengklaim menghargai dan mempertahankan identitas budaya daerah melawan dominasi Barat sebenarnya berusaha membatasi hak-hak individu dan memperluas ruang gerak mereka. Agenda tersembunyi seperti itu terungkap dengan jelas pada tahun 2011 ketika Arab Spring. Kampanye pemberontakan yang meluas di negara-negara Arab dapat diartikan sebagai terjemahan satu-persatu dari hak asasi manusia seiring dengan keinginan kuat agar kekuasaan tidak terlalu terpusat di tangan negara-negara otoriter.

Etika politik tentu saja jauh lebih luas dibandingkan hak asasi manusia karena etika mencakup berbagai hal seperti keputusan politik, tekanan internasional, dan lembaga-lembaga yang tidak secara langsung menggunakan hak-hak individu. Etika politik juga memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar hak asasi manusia, lingkungan yang kondusif untuk mengekspresikan diri, menjaga tekanan kelompok sosial atau tekanan dari penguasa. Akan tetapi hak asasi manusia adalah hal penting dalam etika politik.⁴⁹ Negara-negara mempunyai tugas jangka panjang dalam meletakkan landasan kerangka hukum yang tepat, suasana dan budaya politik secara damai dengan membentuk sistem peradilan melalui institusi dan infrastruktur sosial yang mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mementingkan hak asasi manusia, pelayanan kesehatan umum, pendidikan, kebebasan berpendapat, pemilihan umum dan sebagainya.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang dibentuk pada tahun 2007 memberikan tekanan pada negara-negara anggota PBB dengan memberikan catatan mengenai hak asasi manusia harus ditinjau secara berkala oleh publik. Keamanan manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial semuanya memberi cakrawala politik baru bagi hak asasi manusia. Mekanisme pengawasan dilakukan oleh LSM internasional seperti Komite Internasional Palang Merah, Amnesty International, Koalisi Internasional Menentang Penyiksaan, Terre des Hommes, menggunakan beragam alat dan strategi komunikasi dengan tujuan yang sama untuk mengancam pelanggaran HAM dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia⁵⁰.

⁴⁸Stuart Hampshire, *Public and Private Morality*, ..., hlm. 76

⁴⁹Jay Shafritz dan Peter Madsen, *Essentials of Government Ethics*, ..., hlm. 45

⁵⁰Claude Lefort, *Democracy and Political Theory*, Cambridge: Polity Press, 1991, hlm. 73

L. Nilai Governance

1. Dasar-dasar

Governance adalah sebuah cara yang profesional, efektif, dan akuntabel dalam mengelola dan mengambil keputusan seluruh rangkaian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Awalnya dikembangkan oleh perusahaan swasta, namun telah diterapkan sejak tahun 1990an pada proses administrasi institusi politik.⁵¹

Governance dalam konteks politik mencakup tradisi dan institusi yang menjalankan wewenang di suatu negara. Hal ini mencakup proses pemilihan, evaluasi, dan pergantian pemerintah; kapasitas pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif. *Political governance* adalah cara yang adil, efektif, dan akuntabel dalam menyusun empat unsur utama politik: i) merancang kebijakan, strategi, dan program, ii) menjalankan dan mengelola administrasi publik, iii) menentukan proses pengambilan keputusan, iv) menyelenggarakan pemilu.

Tanda utama *governance* yang optimal dalam politik adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan visi dan strategi;
- b. Menasihati bukan mencela;
- c. Dana iuran bukan subsidi;
- d. Memberdayakan masyarakat;
- e. Desentralisasi wewenang;
- f. Mendukung kompetisi bukan monopoli;
- g. Memenuhi kebutuhan rakyat daripada kebutuhan birokrat;
- h. Pencegahan daripada penindakan ;
- i. Menggunakan anggaran pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat⁵²

Governance tidak fokus pada legitimasi atau cakupan kekuasaan politik, namun fokus pada cara kerja dan jaminan kualitas. *Governance* merupakan inti dari etika politik, dengan fokus pada satu bagian dari unsur yang ada.

2. Etika dan *Governance*

Dimensi etika *governance* berkaitan dengan efektivitas, akuntabilitas, dan pendelegasian wewenang sebagai hal penting dari pembatasan kekuasaan. Tiga hal ini yang perlu menjadi perhatian karena sebagai syarat etika politik. Keadilan sosial, kekuatan hukum, kesetaraan dan akses yang adil terhadap sumber daya, peluang, serta mementingkan

⁵¹Jan Kooiman, *Governing as Governance*, ..., hlm. 61

⁵²David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, ..., hlm. 51

keamanan, keberlanjutan, dan solidaritas merupakan cerminan baik dari *governance*.

Governance saat ini menjadi perhatian berbagai standar pengukuran internasional. Berbagai sistem indikator *governance* digunakan oleh Bank Dunia, Mo Ibrahim Foundation, indeks *Governance* OECD, Indeks Integritas Global⁵³, dan lainnya berfokus pada aspek, bidang, dan kinerja tertentu. Standar tersebut penting untuk melihat perbandingan hasil agar tidak melihat dari satu sudut pandang.

Pemerintahan yang tidak berpegang teguh pada etika politik akan berlangsung tidak lama. Contoh yang paling jelas adalah pemberantasan korupsi. Sejarah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kerja keras dengan waktu yang lama untuk mencapai target. Hal ini berarti harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, peradilan, dunia usaha, media, LSM dan masyarakat sipil, gereja atau komunitas agama lainnya, *influencer*, dan warga negara yang memiliki keinginan yang sama untuk memberantas korupsi. Hal yang harus dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan adalah etika bersama, yaitu mencakup etika individu, sosial, dan politik.

Governance yang berkualitas adalah sistem yang tidak hanya terbatas pada pemberantasan korupsi. Dengan demikian, etika politik harus menjadi kekuatan pendorong dan sumber nilai *governance* karena lebih luas dan mendalam dari *governance*.

⁵³Indeks Integritas Global adalah organisasi independen yang didirikan di Washington DC pada tahun 2001 yang tidak mengukur korupsi sebagai suatu objek tetapi hanya menilai adanya dan pelaksanaan undang-undang, peraturan, dan lembaga yang dirancang untuk membatasi korupsi, serta akses warga terhadap mekanisme pemberantasan korupsi

BAB III

ETIKA POLITIK DALAM *TAFSÎR AL-MISHBÂH* DAN *TAFSIR AL-AZHAR*

A. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau merupakan anak keempat dari dua belas bersaudara yang berasal dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy. Kesebelas saudaranya meliputi Nur, Ali, Umar, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Abdul Mutalib, Salwa, Ulfa, dan Latifah¹.

Ayahnya, Abdurrahman Shihab merupakan seorang ulama dan profesor terkemuka di bidang tafsir. Ia diakui sebagai sosok ulama, pengusaha, dan politikus yang mendapat penghargaan tinggi di masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam sektor pendidikan, kontribusi besar Abdurrahman Shihab terlihat dari dedikasinya dalam mengembangkan dua perguruan tinggi di Ujungpandang yakni Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di wilayah Indonesia bagian timur serta IAIN Alauddin Ujungpandang. Abdurrahman Shihab juga mengabdikan dirinya sebagai rektor di kedua perguruan tinggi tersebut, menjabat sebagai rektor UMI pada periode 1959-1965 dan IAIN pada periode 1972–1977.

¹Muhammad Quraish Shihab, “Profil Singkat Quraish Shihab” dalam <https://quraishshihab.com/profil-mqs/>. Diakses pada 17 Agustus 2024

Sebagai anak seorang guru besar, Quraish Shihab mendapat dorongan awal dan bibit kecintaan terhadap studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya untuk duduk bersama setelah magrib. Pada saat-saat seperti itu, sang ayah memberikan nasihat berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Sejak usia 6-7 tahun, Quraish kecil sudah terlibat dalam memperdalam dan mencintai terhadap Al-Qur'an, di mana ia mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain mendorong membaca Al-Qur'an, ayahnya juga memberikan gambaran singkat tentang kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Inilah titik awal di mana kecintaannya terhadap Al-Qur'an mulai berkembang².

Perjalanan pendidikan formal Quraish Shihab di Makassar dimulai dari sekolah dasar hingga kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke Malang untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah yang diasuh oleh Abdul Qadir Bilfaqih (w 1962). Berkat ketekunannya dalam belajar di pesantren, dalam waktu 2 tahun, ia sudah menguasai bahasa Arab. Melihat bakatnya dalam bahasa Arab dan tekun dalam mengejar studi keislamannya, Quraish dan adiknya bernama Alwi Shihab diarahkan oleh ayah mereka untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar, Cairo dengan beasiswa dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1958, mereka diterima di kelas dua I'dadiyah Al Azhar, yang setara dengan tingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia, dan melanjutkan hingga menyelesaikan Tsanawiyah Al Azhar.

Setelah itu, Quraish Shihab melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, dengan spesialisasi dalam jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967, ia berhasil memperoleh gelar LC. Dua tahun berikutnya tepatnya pada tahun 1969, Quraish Shihab meraih gelar M.A. dalam jurusan yang sama dengan tesis berjudul "*al-I'jaz at-Tasryri'i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)*".

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali melanjutkan studi ke almamaternya Universitas al-Azhar di Kairo dengan mengambil fokus program studi dalam tafsir al-Qur'an. Dalam waktu dua tahun saja, ia berhasil meraih gelar doktor di bidang ini. Disertasinya yang berjudul "*Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian dan Analisis terhadap Keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biq'a'i)*" berhasil dipertahankannya dengan predikat penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula (summa cum laude)*.

Ahli al-Qur'an di Indonesia memang banyak, namun kemampuan Quraish Shihab dalam menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dengan relevansi terhadap konteks kekinian dan era post-modern

²Muhammad Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 1998, hlm. 5

membuatnya lebih dikenal dan unggul daripada para pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung mementingkan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudu'i* (tematik). Metode ini melibatkan pengumpulan sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang serupa. Kemudian, ia menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan mengambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap pokok bahasan yang diangkat. Quraish Shihab percaya bahwa metode ini memungkinkan kandungan al-Qur'an dalam berbagai aspek kehidupan menjadi terungkap, sekaligus dapat menjadi bukti bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban masyarakat.

Quraish Shihab sangat menekankan pentingnya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak hanya terpaku pada makna tekstual, agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga memberikan motivasi kepada mahasiswanya terutama di tingkat pasca sarjana agar berani menafsirkan al-Qur'an, namun dengan tetap mematuhi kaidah-kaidah tafsir yang telah dianggap baku. Baginya, proses penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir seiring dengan kemajuan ilmu dan tuntutan perkembangan zaman selalu muncul interpretasi baru. Meskipun demikian, Quraish Shihab tetap mengingatkan akan pentingnya sikap teliti dan hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an agar seseorang tidak mudah mengklaim pendapatnya sebagai suatu kebenaran al-Qur'an. Bahkan, menurutnya tindakan memaksakan pendapat atas nama al-Qur'an merupakan dosa besar³.

Setelah lulus mendapatkan gelar doktoralnya, M. Quraish Shihab kembali ke Ujung Pandang untuk kembali mengabdikan diri sebagai pengajar di IAIN Alaudin Makasar. Pengabdiannya di IAIN Alaudin tidak berlangsung lama, pada tahun 1984 ia dipindahtugaskan ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengajar tafsir dan ilmu Al-Qur'an di program S1, S2, dan S3. Pada periode ini, karir M. Quraish Shihab berkembang pesat, hingga akhirnya ia menjabat sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah selama dua periode, yakni dari tahun 1992-1996 dan 1996-1998.

Pada 14 Maret 1998, M. Quraish Shihab dipercaya untuk mengabdikan kepada negara sebagai Menteri Agama Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Namun, jabatannya tidak berlangsung lama karena pada saat itu gelombang gerakan reformasi

³Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 1999, hlm.

di Indonesia menyebabkan runtuhnya pemerintahan Soeharto. Kemudian kepemimpinan digantikan oleh Presiden BJ Habibi.

Hal ini berdampak kepada jabatannya sebagai Menteri Agama yang juga diganti pada tanggal 21 Mei 1998 oleh A. Malik Fajar. Beberapa bulan setelah mundur dari posisi tersebut, BJ Habibi mempercayakan Quraish Shihab untuk menjabat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara-negara Arab, Somalia, Mesir, dan Jibouti yang berkedudukan di Kairo.⁴

Di Jakarta, M. Quraish Shihab membawa suasana baru bagi masyarakat. Selain berperan sebagai pengajar, ia memiliki kontribusi signifikan dalam berbagai kapasitas. Selama menetap di Jakarta, ia pernah menjabat sebagai Ketua MUI pusat pada tahun 1984 dan menjadi anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Selain itu, Quraish Shihab juga mencatatkan dirinya sebagai Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada saat organisasi tersebut didirikan.

Selain itu, M. Quraish Shihab juga menjadi Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah dan Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perannya mencakup keanggotaan dalam dewan redaksi beberapa jurnal terkemuka, termasuk Studi Islamika: *Indonesian Journal for Islamic Studies*, Mimbar Ulama, dan Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat yang semuanya berbasis di Jakarta.

Melihat perjalanan karirnya, M. Quraish Shihab dapat dikategorikan sebagai seorang ahli tafsir yang mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan. Karirnya melibatkan berbagai peran termasuk sebagai pembantu rektor, rektor, menteri agama, staf ahli Mendikbud, dan Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan. Selain itu, keterlibatannya dalam menulis karya ilmiah dan memberikan ceramah juga sangat terkait dengan dunia pendidikan. Karya-karyanya yang aktual, disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, telah membuat namanya dikenal sebagai seorang akademisi progresif yang aktif mengembangkan ilmu Al-Qur'an.

1. Karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab memang merupakan seorang ahli Al-Qur'an yang sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah. Secara umum, karya-karyanya dapat dikategorikan ke dalam beberapa tema. Pertama, terdapat karya-karya dalam bidang tafsir, yang mengulas dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Kedua, terdapat karya-karya dalam

⁴Muhammad Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2014, hlm. 297.

bidang *maqâlat at-Tafsîriyah*, yang mencakup tulisan-tulisan kritis dan analitis tentang tafsir Al-Qur'an. Ketiga, terdapat karya-karya yang membahas *ulûm Al-Qur'an* dan metodologi tafsir, yang mengeksplorasi studi tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan metode interpretasi. Keempat, terdapat karya-karya dalam tema *Tsaqâfah al-Islamiyah*, yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap budaya Islam.

a. Karya-karya dalam bidang tafsir:

Dalam bidang tafsir, M. Quraish Shihab memiliki berbagai macam karya yang terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu pertama karya tafsir dalam bidang *maudhû'i* atau tematik yaitu:

- 1) *Pengantin al-Qur'an* yang diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2007;
- 2) *Perempuan (dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru)*, diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2004;
- 3) *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* yang diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2004;
- 4) *Secercah Ilahi* yang diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2000;
- 5) *Yang Tersembunyi: Jin, Malaikat, Iblis, Setan*. Diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 1999;
- 6) *Menyingkap Tabir Ilahi: Al-Asmâ al-Husnâ dalam Perspektif Al-Qur'an*, diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 1998;
- 7) *Wawasan al-Qur'an* yang diterbitkan oleh Mizan pada tahun 1996.

Kedua, yaitu karya Quraish Shihab dalam kategori tafsir *tahlili*. Tafsir *tahlili* adalah sebuah metodologi dalam menulis tafsir Al-Qur'an yang disusun berdasarkan urutan ayat atau surat dalam mushaf Al-Qur'an dan mencakup berbagai masalah yang berkenaan dengannya. Dalam tafsir *tahlili*, setiap ayat atau surat dijelaskan secara terperinci baik dari segi bahasa, konteks sejarah, maupun makna-makna tafsirnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap setiap bagian dari al-Qur'an, memungkinkan pembaca untuk meresapi dan merenungkan setiap ayat dengan lebih rinci. Tafsir *tahlili* seringkali mencakup analisis linguistik, kontekstual, dan kajian sejarah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang ayat atau surat yang sedang dibahas.

- 1) *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah swt.* Diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2002;
- 2) *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga, dan Ayat Tahlil*. Penerbit Lentera Hati, tahun 2001;

- 3) *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*. Penerbit Lentera Hati, tahun 2000;
- 4) *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat Al-Fâtihah*. Penerbit Untagma, tahun 1998;
- 5) *Tafsir Al-Qur'ân al-Karîm, Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Penerbit Pustaka Hidayah, tahun 1997

Ketiga yaitu karya yang termasuk ke dalam tafsir *ijmali*. Tafsir *ijmali* atau sering disebut sebagai tafsir global adalah penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menyajikan makna secara garis besar. Pendekatan ini mirip dengan tafsir tahlili, di mana urutan ayat dan surat diikuti, tetapi tafsir *ijmali* memberikan gambaran makna secara lebih umum dan tidak terlalu mendalam. Pada dasarnya, tafsir *ijmali* mencoba menyampaikan pesan atau tema utama dari ayat atau surat tanpa memberikan analisis rinci atau perbedaan makna kata per kata.

Dengan kata lain, tafsir *ijmali* lebih menitikberatkan pada pengungkapan pesan keseluruhan dan makna umum dari ayat atau surat tersebut. Pendekatan ini sering digunakan untuk memberikan pandangan cepat dan ringkas tentang isi al-Qur'an, dan dapat memberikan gambaran umum yang lebih mudah dipahami oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang ilmiah dalam bahasa Arab atau ilmu tafsir yang mendalam. Karya M. Quraish Shihab yang termasuk ke dalam kategori tafsir *ijmali* adalah *Al-Lubâb: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an*, diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2012.

Keempat karya terjemahan al-Qur'an oleh M. Quraish Shihab, yang berjudul "*Al-Qur'an dan Maknanya*" muncul sebagai hasil dari ketidakpuasan dirinya terhadap banyak terjemahan al-Qur'an yang telah beredar. Menurut M. Quraish Shihab, banyak ulama yang menekankan bahwa al-Qur'an tidak dapat diterjemahkan sepenuhnya dalam arti penerjemahan, karena tidak ada bahasa di dunia yang cukup kaya untuk menyampaikan seluruh makna yang terkandung dalam teks tersebut. Oleh karena itu, karya terjemahan ini memiliki judul yang mencerminkan upaya untuk menyampaikan makna al-Qur'an dengan lebih mendalam. "*Al-Qur'an dan Maknanya*" diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2010. Karya ini mencoba menangkap esensi pesan-pesan Al-Qur'an dengan lebih baik.

- b. Karya dalam kategori *al-Maqâlat at-Tafsîriyah* (Artikel-artikel Tafsir):
- 1) *Membumikan Al-Quran*. Buku ini terdapat dua jilid. Jilid pertama diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1992. Kemudian jilid kedua diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2011;
 - 2) *Lentera Hati* diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1994;
 - 3) *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2006.
- c. Karya-karya dalam bidang *Ulûm al-Quran* dan metodologi tafsir:
- 1) Judul buku *Kaidah Tafsir* yang diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2013;
 - 2) Judul buku *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manâr* yang diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2005;
 - 3) Judul buku *Mukjizat Al-Qur'an* yang diterbitkan oleh Mizan pada tahun 1996;
 - 4) Judul *Studi Kritis Tafsir Al-Manâr, Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha* diterbitkan oleh penerbit dari Bandung dengan nama Pustaka Hidayah pada tahun 1994;
 - 5) Judul *Filsafat Hukum Islam* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1987;
 - 6) Judul buku *Tafsir Al-Manâr, Keistimewaan dan Kelemahannya* yang diterbitkan oleh IAIN Alauddin pada tahun 1984.⁵

2. Karakteristik Tafsîr Al-Mishbâh

Pendapat Abuddin Nata memberikan pandangan positif terhadap sosok M. Quraish Shihab. Menurutnya, Quraish Shihab adalah seorang ulama dan mufassir yang populer dan disukai oleh banyak masyarakat. Gagasan dan ide-idenya disampaikan dengan bahasa yang sederhana namun tetap lugas dan rasional. Pemikiran Quraish Shihab umumnya ditandai oleh karakteristik rasional dan sikap moderat⁶. Abuddin Nata bahkan menyebutkan bahwa Quraish Shihab dianggap sebagai penafsir nomor satu di seluruh Asia Tenggara pada saat itu, menunjukkan pengaruh dan kepopuleran beliau di ranah pemikiran Islam dan tafsir Al-Qur'an.

a. Latar Belakang Penulisan

Penulisan *Tafsîr Al-Mishbâh* oleh M. Quraish Shihab memiliki hubungan erat dengan sejarah masa kecilnya. Pada masa kecilnya, ayah Abdurrahman Shihab senantiasa menanamkan rasa cinta

⁵Muhammad Quraish Shihab, "Koleksi Buku Karya M. Quraish Shihab", dalam <https://quraishshihab.com/karya-mqs/>. Diakses pada 8 Januari 2024

⁶Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005, hlm. 365.

kepada al-Qur'an ke dalam diri M. Quraish Shihab dengan cara mengajari dan menelaah al-Qur'an beserta isinya. Pengajaran ini memberikan dasar kuat bagi minat dan dedikasi M. Quraish Shihab terhadap al-Qur'an.

Motivasi utama yang mendorong M. Quraish Shihab untuk menulis tafsir adalah tanggung jawab moralnya sebagai seorang intelektual muslim. Ia merasa memiliki kewajiban untuk membantu umat Islam dalam memahami kitab suci, al-Qur'an. Dalam muqaddimah (pengantar) *Tafsîr Al-Mishbâh*, Quraish Shihab menyatakan, “adalah kewajiban para ulama untuk memperkenalkan al-Qur'an dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai kebutuhan”.⁷ Dengan demikian, penulisan *Tafsîr Al-Mishbâh* dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dan makna al-Qur'an secara lebih jelas dan dapat dipahami oleh umat muslim sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman.

Dalam pernyataannya, M. Quraish Shihab juga menekankan kebutuhan mendesak akan penafsiran terhadap kalam ilahi (firman Allah) al-Qur'an. Ia menyadari bahwa redaksi al-Qur'an sangat beragam, terdapat ayat-ayat yang jelas dan rinci, namun ada pula yang bersifat samar dan global. Bahkan yang tampak jelas pun masih memerlukan penafsiran yang mendalam. Pernyataan ini mencerminkan pemahamannya tentang kompleksitas al-Qur'an dan menggarisbawahi urgensi ulama untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam agar umat dapat memahami pesan-pesan Allah dengan lebih baik.⁸

Dari berbagai penjelasan yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendorong utama M. Quraish Shihab untuk menulis karyanya dalam hal ini *Tafsîr Al-Mishbâh* adalah dikarenakan kesadarannya terhadap kondisi masyarakat yang dinilai kering dari siraman rohani. Sebagai seorang ulama, ia merasa panggilan moral dan tanggung jawab untuk menyajikan al-Qur'an kepada masyarakat agar mereka dapat meresapi dan memahami pesan-pesan spiritual yang terkandung dalam kitab suci tersebut. Kesadaran akan kebutuhan mendesak untuk memahami dan meresapi kandungan al-Qur'an menjadi pendorong utama bagi M. Quraish Shihab untuk menulis dan menyebarkan karyanya di tengah masyarakat.

⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 1, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. VII

⁸Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, hlm. 16

Proses penulisan *Tafsîr Al-Mishbâh* dimulai ketika M. Quraish Shihab menjabat sebagai duta besar untuk Mesir, Jibouti, dan Somalia pada tahun 1998. Karyanya ini kemudian diselesaikan di Indonesia pada tahun 2003. *Tafsîr Al-Mishbâh* mencerminkan pemahaman mendalam dan cinta yang mendalam terhadap Al-Qur'an, yang ditanamkan sejak masa kecilnya dan terus berkembang menjadi karya monumental sepanjang kariernya.⁹

M. Quraish Shihab menulis *Tafsîr Al-Mishbâh* di tengah kesibukannya sebagai duta besar. Meskipun berada dalam kehidupan yang cukup sejahtera sebagai duta besar, kondisi tersebut tidak membuatnya melupakan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Proses penulisan *Tafsîr Al-Mishbâh* dimulai di Mesir dan diselesaikan di Indonesia pada tahun 2003.

Dalam memberi nama tafsirnya, M. Quraish Shihab memilih nama "*Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Kerasian Al-Qur'an*". Pemilihan nama ini mencerminkan harapannya bahwa karyanya dapat menjadi sebuah medium penerangan bagi masyarakat, membantu mereka memahami dan mengamalkan al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Nama "Al-Misbah" diharapkan memberikan makna penerangan dan petunjuk yang membawa terang bagi pembaca, sejalan dengan makna kata *misbah* yang berarti lampu pelita.

Penamaan "Al-Misbah" oleh M. Quraish Shihab memiliki beberapa interpretasi dan keterkaitan. Hamdani Anwar menghubungkan penamaan ini dengan rubrik yang diasuh oleh M. Quraish Shihab yang diberi nama "Pelita Hati". Sebagai seorang penulis dan intelektual, M. Quraish Shihab sering menggunakan istilah yang memiliki makna mendalam dan simbolis.¹⁰

Selain itu, sebagian peneliti mengaitkan penamaan "Al-Misbah" dengan penerbit buku milik M. Quraish Shihab yang bernama "Lentera Hati". Penerbit ini merupakan penerbit dari *Tafsîr Al-Mishbâh* itu sendiri. Kaitan antara "Misbah" dan "Lentera Hati" menunjukkan konsep penerangan dan pencerahan yang diharapkan dari tafsir tersebut. Secara keseluruhan, penamaan "Al-Misbah" memiliki makna simbolis yang mencerminkan harapan M. Quraish Shihab agar tafsirnya dapat menjadi sumber penerangan, petunjuk, dan pencerahan bagi pembaca dalam memahami serta mengamalkan al-Qur'an.

⁹Muhammad Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi, Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera hati, 2006, hlm. 310

¹⁰Hamdani Anwar, "Telaah Kritis Terhadap *Tafsîr Al-Mishbâh*", dalam *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya*, Vol. 19, No. 2, 2002, hlm. 168-175

Peneliti lain berpendapat bahwa pengambilan kata “Al-Misbah” diambil dari penggalan surat An-Nûr ayat 35 yang berbunyi:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْقَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ أَلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
٣٥

Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti (sebuah) celah (dinding) yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita besar itu di dalam kaca, kaca bagaikan bintang (yang bercahaya, serta mengilap) seperti mutiara. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak (pula) di sebelah barat (sehingga ia selalu ditempa oleh matahari sepanjang hari), (Karena jernihnya) hampir saja minyaknya menerangi (sekelilingnya), walaupun (pelita itu) tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki (sesuai dengan kuasa dan kebijaksanaan-Nya), dan (demikianlah) Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nûr/24: 35).¹¹

Dengan memilih nama “Al-Misbah” yang hanya ditemukan dalam satu ayat tersebut dalam al-Qur’an dapat dianggap sebagai inspirasi dari konsep cahaya yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ayat An-Nur menggambarkan Allah sebagai cahaya yang menerangi langit dan bumi, dan perumpamaan cahaya-Nya diibaratkan sebagai pelita yang memberikan cahaya dan petunjuk. Ini mencerminkan tujuannya untuk memberikan pencerahan dan petunjuk bagi umat Islam dalam memahami agama dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nama "Al-Misbah" diharapkan mencerminkan nilai-nilai cahaya dan penerangan al-Qur'an, menjadi semacam "pelita" atau petunjuk bagi umat muslim.¹²

3. Bentuk, metode, dan karakteristik *Tafsîr Al-Mishbâh*

Tafsîr Al-Mishbâh termasuk dalam kategori tafsir *bil-ra'yi*, yaitu sebuah pendekatan penafsiran yang muncul pada sekitar abad ke-3 H ketika peradaban Islam sedang mengalami kemajuan dan perkembangan. Pada masa itu, kelompok-kelompok ulama berusaha

¹¹Muhammad Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 354.

¹²Hamdani Anwar, “Telaah Kritis Terhadap *Tafsîr Al-Mishbâh*”, ..., hlm. 178

meyakinkan umat Islam untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, mereka menyelidiki ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, kemudian menafsirkannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Inilah yang melahirkan konsep tafsir *bil-ra'yi* atau penafsiran berdasarkan pemikiran dan ijtihad.¹³

Rasulullah dan para sahabatnya juga mengaplikasikan akal budi dalam melakukan penafsirannya yang terbukti melalui perbedaan hasil penafsiran yang mereka hasilkan. Meskipun terdapat variasi dalam pendekatan penafsiran mereka, namun tafsir yang dilakukan oleh para sahabat tidak disebut sebagai tafsir *bil-ra'yi*. Ini dikarenakan para sahabat memiliki keistimewaan dan kualitas pengetahuan yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sesudah mereka.

Para sahabat Rasulullah memiliki keistimewaan karena mereka secara langsung menyaksikan sosok dan mendengar suara Nabi Muhammad saw. Mereka juga mendapat bimbingan langsung dari Nabi, mengalami peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Kemampuan mereka dalam bidang bahasa juga tidak dapat disamai oleh selain mereka. Oleh karena itu, penafsiran yang mereka lakukan dalam ilmu Al-Qur'an tidak dapat disebut sebagai tafsir *bil-ra'yi*.

Salah satu contoh penafsiran *bil-ra'yi* yang dapat ditemukan dalam Tafsîr Al-Mishbâh adalah dalam pembahasan mengenai *'arsy*. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa sejak zaman dahulu, para penguasa, hakim, atau siapapun yang menjadi otoritas atau rujukan bagi orang lain memiliki tempat duduk yang istimewa, dapat berupa permadani, tempat bersandar, atau bahkan bangunan khusus. Tempat duduk paling terhormat dihuni oleh raja dan dinamai *'arsy* atau singgasana. Di bawahnya adalah kursi, yang digunakan untuk tempat duduk bagi raja atau individu yang berada di bawah peringkat raja. Makna ini berkembang sehingga istilah *'arsy* juga mencakup kekuasaan dan pemerintahan, dan semua rujukan mengarah kepada pemilik *'arsy*.

Namun, perlu dicatat bahwa ketika Allah dinyatakan sebagai dzat yang berada di *kursi* atau *'arsy* yang tertinggi, keadaan dan pengaturan-Nya terhadap alam semesta memiliki perbedaan mendasar dengan makhluk penguasa, seperti manusia dalam konteks kehidupan sosial. Pada manusia, meskipun mereka duduk di atas kursi sebagai penguasa, mereka tidak memiliki pengetahuan dan pengaturan yang mendalam terhadap hal-hal yang dikuasai oleh pemilik kursi atau posisi yang lebih tinggi di atas mereka. Dalam konteks Allah, kehadiran-Nya di atas *'arsy*

¹³Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 46

mencerminkan kekuasaan, pengetahuan, dan pengaturan yang sepenuhnya menyeluruh terhadap seluruh alam semesta. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas dan meliputi segala sesuatu secara mendetail, bukan hanya sebagian kecil dari wewenang atau wilayah tertentu.

Allah SWT sangat berbeda dengan manusia atau makhluk penguasa lainnya, memiliki pengetahuan yang mendalam dan pengaturan yang detail terhadap seluruh hal yang dikuasai oleh pemilik kursi atau posisi yang berada di bawah-Nya. Inilah yang menurut pandangan M. Quraish Shihab dimaksudkan dengan Allah bersemayam di atas *'arsy*. Allah yang menciptakan alam semesta juga yang mengatur segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan dan kekuasaan-Nya.¹⁴

Dengan demikian, penjelasan M. Quraish Shihab mengenai makna *'arsy*, *kursi*, dan makna *istawâ* mengandung penjelasan-penjelasan yang didasarkan pada akal budi, seperti yang terlihat dalam uraian-uraian nalar yang diberikannya. Dari contoh ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk Tafsîr Al-Mishbâh memiliki kecenderungan tafsir *bil-ra'yi* atau penafsiran berdasarkan pemikiran dan ijtihad.

Metode yang diterapkan dalam penulisan *Tafsîr Al-Mishbâh* adalah metode tahlili atau analisis. Dengan menggunakan metode analisis ini, usaha dilakukan untuk menjelaskan isi ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai perspektif, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan *mufasssir*. Penafsiran tersebut kemudian disajikan secara sistematis dan berurutan sesuai dengan urutan ayat-ayat dalam mushaf al-Qur'an.¹⁵

Menurut Baidan dalam Metodologi Tafsir, metode *tahlili* adalah bentuk karya tafsir yang bertujuan untuk mengungkap isi Al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Dalam metode ini, penulisan disusun berdasarkan urutan ayat di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, diberikan penjelasan terkait dengan kosa kata, makna global ayat, korelasi antarayat, *asbâb an-nuzûl* (sebab-sebab turunnya ayat), dan hal-hal lain yang dianggap dapat membantu pemahaman Al-Qur'an.¹⁶

M. Quraish Shihab mengadopsi pendekatan pengelompokan ayat-ayat berdasarkan tema-tema tertentu dalam *Tafsîr Al-Mishbâh*. Sebagai contoh, dalam *Tafsîr Al-Mishbâh* surat *Al-Wâqi'ah* dibagi menjadi

¹⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., vol 5, hlm. 116-117

¹⁵Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 378

¹⁶Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, ..., 2005, hlm. 57

enam kelompok ayat, di mana setiap kelompok ayat memiliki jumlah ayat yang tidak sama. Tujuannya adalah untuk menghindari pengulangan pembahasan. Menurut M. Quraish Shihab, hal ini merupakan solusi terhadap kelemahan terbesar dalam tafsir *tahlili*, seperti yang dijelaskan dalam karangannya *Kaidah Tafsir*: "Setelah mengamati kitab-kitab tafsir tahlili, kelemahan besar dari metode ini adalah kurangnya rambu-rambu metodologis yang harus diindahkan oleh mufasir saat menarik makna dan pesan ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan saat menyajikan penafsiran tersebut." Dengan demikian, M. Quraish Shihab berupaya mengatasi kekurangan ini dalam Tafsir Al-Mishbâh dengan mengurangi pengulangan pembahasan atau mengarahkan pembaca untuk merujuk ayat sebelumnya jika terjadi pengulangan.

Beberapa karakteristik dalam penulisan Tafsir Al-Mishbâh oleh M. Quraish Shihab antara lain:

- a. Diawali dengan penjabaran nama surat, menyebutkan urutannya surat berdasarkan turunnya, dan tujuan pokok dari surat yang dibahas;
 - b. Menemukan hubungan atau *munasabah* ayat dengan ayat sebelumnya;
 - c. Memaparkan *asbabun nuzul* atau sebab turunnya ayat yang sedang dibahas;
 - d. Menjelaskan mengenai penggalan ayat atau lafaz yang dianggap penting;
 - e. Menjabarkan pembahasan yang sangat luas dari pendapat pribadi maupun mengutip dari sumber lain;
 - f. Terkadang mengutip hadis nabi yang berkaitan dengan ayat yang sedang dibahas;
 - g. Menyimpulkan dari beberapa pendapat yang berbeda, akan tetapi tidak jarang membiarkan perbedaan pendapat dengan tidak menyimpulkan atau memihak kepada salah satunya.
4. Corak Tafsir Al-Mishbâh

Tafsir Al-Mishbâh memiliki kecenderungan corak dengan menggabungkan unsur-unsur filologi dan sastra (tafsir adabi) dengan aspek tafsir yang berfokus pada masyarakat (*al-adab al-ijtimâ'i*).¹⁷

Corak tafsir ini berupaya untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan mengeksplorasi dengan cermat ungkapan-ungkapan al-Qur'an. Selanjutnya, tafsir tersebut menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan bahasa yang indah dan

¹⁷Johannes Juliaan Gijsbert Jansen, *Diskursus Tafsir Al-Qur'an Modern*, Jogja: Tiara Wacana Yogya, 1997, hlm. 11

menarik. Seorang mufasir dalam pendekatan ini berupaya mengaitkan ayat-ayat al-Qur'an yang sedang dianalisa dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada.

Kata "*al-adaby*" jika dilihat dalam struktur bentuknya merupakan *mashdar* atau infinitif dari kata "*aduba*," yang memiliki arti sopan santun, budi pekerti, tata krama, dan sastra. Dari segi leksikal, frasa ini mencakup norma-norma yang menjadi pedoman bagi individu dalam berperilaku sehari-hari serta dalam mengekspresikan karya seni. Dengan demikian, "*al-adaby*" dapat juga diartikan sebagai sastra budaya.

Sementara itu, istilah "*al-ijtimâ'i*" memiliki makna banyak bergaul dengan masyarakat atau dapat diterjemahkan sebagai kemasyarakatan. Oleh karena itu, secara etimologis, tafsir *al-adaby al-ijtimâ'i* dapat diartikan sebagai tafsir yang berfokus pada sastra budaya dan kemasyarakatan, atau yang sering disebut sebagai tafsir sosio-kultural.

Menurut Rachmat Syafi'i, tafsir *adabi ijtimâ'i* memiliki beberapa indikator:

- a. Pembahasan yang mendalam: tafsir ini memberikan analisis yang mendalam terhadap ungkapan-ungkapan Al-Qur'an, menggali makna-makna secara detail;
- b. Penggunaan bahasa yang indah: tafsir ini menggunakan bahasa yang indah dan menarik, menjelaskan makna-makna ayat al-Qur'an dengan ekspresi yang elegan;
- c. Keterkaitan dengan budaya dan masyarakat: terdapat keterkaitan erat antara penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan realitas budaya dan masyarakat pada masa penafsirannya;
- d. Pandangan Sosial: tafsir ini mencerminkan pandangan sosial penafsir terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, menyoroti dimensi sosial dalam penafsiran;
- e. Pemahaman terhadap sastra arab: tafsir ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap sastra arab, menggunakan unsur-unsur sastra untuk menjelaskan dan memperkaya penafsiran;
- f. Mengedepankan pesan moral dan etika: terdapat penekanan pada pesan moral dan etika dalam penafsiran, dengan tujuan membimbing umat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang baik dalam ajaran Islam.

Ciri-ciri ini mencerminkan corak tafsir *adabu ijtimâ'i* yang menekankan dimensi sastra, budaya, dan sosial dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an.

B. Biografi KH. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)

Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau sering dipanggil dengan sebutan “Hamka”, ia lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat, pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 M atau 13 Muharam 1326 H. Ia berasal dari lingkungan keluarga yang taat dalam beragama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah yang sering disebut Haji Rasul merupakan putra dari Syekh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh.

Haji Rasul, ayah Hamka merupakan seorang ulama yang memperdalam ilmu agama di kota Mekkah, Arab Saudi. Ia menjadi pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Haji Rasul juga terlibat aktif dalam perkumpulan guru agama Islam dan memberikan bantuan pada pendirian sekolah formal Islam di Padang pada tahun 1931. Selain itu, dia gigih menentang komunisme pada tahun 1920-an dan memberikan perlawanan terhadap ordonansi guru pada tahun 1920 serta ordonansi sekolah luar tahun 1932.¹⁸ Tidak lama dari itu, ibunya yang bernama Siti Shafiyah Tanjung putri dari Haji Zakaria meninggal pada tahun 1934. Dengan latar belakang keluarga yang taat agama dan terlibat dalam aktivitas keagamaan, Hamka tumbuh dalam lingkungan yang kaya nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.¹⁹

Sejak kecil, Hamka telah diperkenalkan pada dasar-dasar agama dan membaca al-Qur'an secara langsung oleh ayahnya. Pada tahun 1914 tepatnya ketika Hamka usia 6 tahun, ia dibawa oleh ayahnya ke Padang Panjang. Pada usia 7 tahun dia dimasukkan ke sekolah desa, namun pengalamannya ketika bersekolah hanya berlangsung selama 3 tahun karena akhirnya dia dikeluarkan akibat kenakalannya. Kemudian Hamka dalam memperoleh pengetahuan agama banyak diperoleh melalui belajar mandiri (autodidak) dan dari ayahnya langsung.

Tidak hanya ilmu agama, Hamka juga mencari ilmu secara mandiri dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk filsafat, politik, sejarah, sosiologi, dan, sastra baik dalam konteks Islam maupun Barat. Dengan kemampuan bahasa Arabnya yang mahir, dia mampu mengeksplorasi karya-karya ulama dan sastrawan ternama di Timur Tengah, seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Mustafa al-Manfaluti, Abbas al-Aqqad, dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab, dia juga meneliti karya-karya sarjana Prancis, Jerman, dan Inggris seperti Pierre Loti, Albert

¹⁸Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 46

¹⁹Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam: Seabad Buya Hamka*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 15-18

Camus, Arnold Toynbee, William James, Sigmund Freud, Karl Marx, dan Jean Paul Sartre.²⁰

Ketika Hamka mencapai usia 10 tahun, ayahnya membentuk sebuah lembaga pendidikan yang bernama Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Sumatera Thawalib merupakan sekolah dan perguruan tinggi yang bergerak untuk mengembangkan berbagai disiplin keilmuan yang terkait dengan Islam guna memberi manfaat kebaikan dan kemajuan di dunia dan akhirat. Di tempat inilah Hamka belajar lebih mendalam ketika mempelajari ilmu agama dan bahasa Arab.

Pada mulanya, Sumatera Thawalib merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan anak didik yang mengaji di Surau Jembatan Besi Padang Panjang dan surau Parabek Bukittinggi, Sumatera Barat. Namun seiring berjalannya waktu, Sumatera Thawalib menjadi sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan mengubah pengajian surau menjadi sekolah dan perguruan yang berkelas.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh Hamka tidak tergolong tinggi secara formal. Mulai dari usia 8 hingga 15 tahun, ia belajar agama di sekolah Diniyyah dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan Parabek. Di antara yang menjadi gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Sutan Marajo, Zainuddin Labay el-Yunusy, dan Engku Mudo Abdul Hamid. Padang Panjang pada masa itu menjadi pusat peradaban ilmu karena ramai para penuntut ilmu yang ingin belajar agama Islam kepada ayahnya sendiri.

Pada masa itu, pelaksanaan pendidikan masih mengikuti pola tradisional dengan menerapkan sistem *halaqah*. Seiring waktu, pada tahun 1916, Sumatera Thawalib Jembatan Besi mulai memperkenalkan sistem klasikal. Meskipun demikian, sistem klasikal yang diberlakukan pada saat itu masih sangat sederhana, tanpa adanya kapur, papan tulis, meja, dan bangku. Materi pendidikan tetap berfokus pada pengajian kitab-kitab kuning seperti mantiq, bayan, nahwu, şaraf, fiqh, dan sejenisnya. Pola pendidikan pada masa itu lebih mengutamakan pada aspek hafalan karena sistem hafalan dianggap sebagai cara yang paling efektif dalam proses pendidikan.

Meskipun Hamka belajar membaca dan menulis huruf Arab dan Latin, prioritas utama Hamka adalah mempelajari kitab-kitab Arab klasik dengan buku-buku pelajaran agama di Mesir. Pendekatan pendidikan pada masa itu lebih mengutamakan membaca daripada menulis, sedangkan kemampuan menulis tidak terlalu diperhatikan. Sebagai akibatnya, banyak teman-teman Hamka yang mahir dalam membaca kitab-kitab, namun

²⁰Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 65

memiliki keterbatasan dalam menulis. Meskipun Hamka tidak sepenuhnya puas dengan sistem pendidikan pada waktu itu, akan tetapi ia tetap mengikutinya.

Berbagai metode yang digunakan oleh para guru Hamka, hanya metode pengajaran yang diterapkan oleh Engku Zainuddin Labay el-Yunusy yang dianggap cocok oleh Hamka. Engku Zainuddin tidak hanya mengajar untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga melakukan proses mendidik untuk mentransformasi nilai-nilai. Melalui *Diniyyah School* Padang Panjang, Engku Zainuddin mengadopsi sistem pendidikan Islam yang modern dengan menyusun kurikulum pendidikan yang lebih tersusun dan teratur. Ia juga memakai sistem pendidikan klasikal dengan dilengkapi berbagai fasilitas kelas seperti kursi dan bangku sebagai tempat duduk bagi siswa, menggunakan buku-buku di atas kitab standar pada umumnya, serta memberikan ilmu-ilmu umum seperti bahasa, sejarah, matematika, dan ilmu alam.²¹

Wawasan luas yang dimiliki Engku Zainuddin telah membuka pandangan cakrawala intelektual Hamka terhadap dunia luar menjadi luas. Penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang dimiliki Hamka dikarenakan ia diajak untuk membantu melipat-lipat kertas di percetakan perpustakaan yang dimiliki oleh Engku Dt. Sinaro dan Engku Zainuddin yang diberi nama Zinaro. Ketika bekerja, dia diizinkan sambil membaca buku-buku yang tersedia di perpustakaan itu. Di sinilah dia mendapat kesempatan banyak membaca berbagai jenis buku, seperti buku agama, filsafat, dan sastra.

Dengan membaca berbagai karya ini, Hamka memiliki akses ke pemikiran-pemikiran filsafat dari tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Plato, Plotinus, Pythagoras, Ptolemaios, dan ilmuwan lainnya karena kemampuan bahasa dan ingatannya cukup kuat. Melalui bacaan-bacaan ini, cakrawala pemikirannya semakin meluas, membantunya mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek ilmu pengetahuan dan filsafat.²²

Dikarenakan banyaknya buku yang dibaca, Hamka semakin merasa tidak puas dengan proses pendidikan yang ada. Rasa kegelisahan intelektual yang dialaminya mendorong ia untuk merantau guna memperluas dan menambah wawasan. Oleh karena itu, pada usia yang sangat muda tepatnya pada tahun 1924 saat usianya baru 16 tahun, Hamka telah meninggalkan Minangkabau merantau ke Pulau Jawa yaitu

²¹Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam: Seabad Buya Hamka, ...*, hlm. 21-22

²²Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam: Seabad Buya Hamka, ...*, hlm. 22-23

Yogyakarta. Di sana, ia tinggal bersama adik ayahnya bernama Ja'far Amrullah.

Selama di Yogyakarta, Hamka belajar dengan beberapa tokoh terkemuka, antara lain Ki Bagus Hadikusumo, HOS. Tjokroaminoto, Muhammad Natsir, R. M. Suryopranoto, H. Fachruddin, Mirza Wali Ahmad Baig, A. Hasan Bandung, dan AR. St. Mansur. Pengalaman belajar ini memperkaya pengetahuan Hamka dan membantu pembentukan pandangannya terhadap berbagai aspek kehidupan dan ilmu pengetahuan.²³

Di Yogyakarta, Hamka mulai berkenalan dengan Serikat Islam (SI), sebuah organisasi pergerakan yang memiliki pengaruh besar pada pemikiran Islam di Indonesia pada masa itu. Ide-ide yang berkembang di dalam Serikat Islam sangat mempengaruhi pembentukan kerangka berpikir Hamka mengenai Islam sebagai suatu ajaran yang hidup dan dinamis. Hamka mulai menyadari perbedaan yang signifikan antara Islam yang diamalkan di Minangkabau terkesan statis, sedangkan Islam yang ditemuinya di Yogyakarta bersifat dinamis. Perbandingan ini menginspirasi perkembangan dinamika pandangan pemikiran ke-Islaman Hamka.

Perjalanan ilmiah Hamka berlanjut ke Pekalongan, ia belajar dengan iparnya bernama AR. St. Mansur yang merupakan seorang tokoh Muhammadiyah. Di bawah bimbingan AR. St. Mansur, Hamka mendalami pemahaman mengenai ilmu pengetahuan Islam dan politik. Di Pekalongan, Hamka juga mulai memperoleh wawasan tentang ide-ide pembaruan yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh pembaharu dari Mesir seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rasyid Ridha. Ide-ide ini bertujuan untuk mengatasi kebekuan yang dinilai ada dalam umat Islam pada saat itu.

Rihlah Ilmiah yang ditempuh oleh Hamka ke Pulau Jawa selama kurang lebih satu tahun telah memberikan warna baru pada perkembangan wawasan Hamka mengenai dinamika dan universalitas Islam. Dengan bekal pengetahuan dan membawa semangat baru tentang Islam yang diperoleh selama perjalanan tersebut, Hamka kembali pulang ke kampung halaman di Maninjau pada tahun 1925.²⁴ Selama perjalanan pulang, Hamka didampingi oleh AR. St. Mansur, seorang mubaligh dan penyiar Muhammadiyah. Pada saat itu pula, Mansur kemudian turut mendampingi Hamka dalam berbagai kegiatan ke-Muhammadiyah.²⁵

²³M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993, hlm. 201-202

²⁴Ahmad Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 101

²⁵Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, hlm. 2

Dengan pengetahuan yang dimilikinya, Hamka memiliki maksud untuk memperkenalkan semangat modernis dalam wawasan Islam. Oleh karena itu, ia membuka kursus belajar pidato di Padang Panjang. Pidato-pidato yang disampaikan kemudian dikumpulkan, diktik, dan dicetak dalam sebuah buku yang diberi judul "*Khaṭīb Al-Ummah*". Selain itu, Hamka aktif menulis untuk mengisi kolom majalah *Seruan Islam* dan menjadi koresponden untuk harian *Pelita Andalas*. Tidak hanya itu, ia juga diminta untuk memberikan kontribusi pada harian *Bintang Islam* dan *Suara Muhammadiyah* di Yogyakarta. Berkat kepiawaian menulisnya, Hamka akhirnya diangkat sebagai pemimpin redaksi sebuah majalah bernama *Kemajuan Zaman*.

Dua tahun setelah pulang dari Jawa (1927), Hamka melakukan perjalanan ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Selama di Mekkah, ia memanfaatkan kesempatan untuk memperluas pergaulan dan bekerja selama enam bulan di bidang percetakan. Setelah menyelesaikan ibadah haji, Hamka tidak langsung pulang ke Minangkabau. Ia singgah di Medan dalam waktu beberapa bulan. Di kota ini, karakter Hamka sebagai intelektual semakin terbentuk.

Keterangan dari Rusydi Hamka, salah satu putra Hamka menyebutkan Bagi Buya (sebutan untuk Hamka), Medan menjadi sebuah kota yang menyimpan banyak kenangan. Dari kota ini, dia mulai-memulai karirnya menjadi seorang penulis yang melahirkan sejumlah novel dan buku-buku agama, tasawuf, falsafah, dan lain-lain. Di sini pula ia sukses menjadi wartawan yang sukses di majalah *Pedoman Masyarakat*. Akan tetapi di Medan pula, dia mengalami kejatuhan yang pedih, hingga pengalaman pahitnya membuat dia meninggalkan kota ini menjadi salah satu pupuk yang membuat pribadi kuat di kemudian hari.

Di Medan, Hamka menerima tawaran untuk menjadi pemimpin redaksi majalah mingguan *Pedoman Masyarakat* dari Haji Asbiran Ya'kub dan Muhammad Rasami sebagai sekretaris Muhammadiyah terdahulu di Bengkalis. Setelah berjalan hingga tahun 1938, perkembangan majalah ini beredar cukup pesat bahkan mencapai 4000 eksemplar setiap penerbitannya walaupun dihadapkan pada banyak rintangan dan kritikan. Namun, ketika Jepang menduduki wilayah tersebut situasinya berubah drastis. *Pedoman Masyarakat* dibredel, kegiatan masyarakat dipantau, dan mengibarkan bendera merah putih dilarang. Meskipun dihadapkan pada kebijakan Jepang yang merugikan, semangat Hamka tak luntur untuk mencerdaskan bangsa melalui dunia jurnalistik sebagai arus utamanya. Kehadiran majalah ini tidak dapat menggantikan kedudukan kemasyhuran di hati masyarakat yang telah diukir oleh majalah *Pedoman Masyarakat*.

Pada masa pendudukan Jepang Hamka tetap mampu menerbitkan majalah Semangat *Islam*. Di tengah kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Jepang, Hamka memperoleh jabatan istimewa dari pemerintah Jepang sebagai anggota *Syu Sangi Kai* atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1944. Sikap kompromistis dan statusnya sebagai "Anak Emas" Jepang menjadikan Hamka terasingkan, dibenci, dan dipandang negatif oleh masyarakat. Kondisi ini mendorongnya untuk meninggalkan Medan dan kembali ke kampung halaman di Padang Panjang pada tahun 1945.²⁶

Di Padang Panjang seakan tidak puas dengan usaha pembaharuan pendidikan yang telah dijalaninya di Minangkabau, Hamka mendirikan sekolah bernama *Tablig School*.²⁷ Sekolah ini bertujuan untuk melatih penceramah Islam dengan masa pelatihan selama dua tahun. Sayangnya, sekolah ini tidak berlangsung lama karena Hamka kemudian ditugaskan oleh Muhammadiyah ke Sulawesi Selatan. Kemudian pada kongres Muhammadiyah ke-11 di Maninjau, diputuskan untuk melanjutkan operasional *Tablig School* dengan mengganti namanya menjadi *Kulliyat al-Muballigîn* dengan masa studi selama tiga tahun. Tujuan lembaga ini tidak berebda jauh dengan tujuan dari *Tablig School* yaitu menyiapkan penceramah untuk melaksanakan dakwah dengan menjadi khatib, membentuk guru *tsanawiyah*, serta mencetak kader pemimpin Muhammadiyah dan masyarakat luas.²⁸ Hamka adalah seorang yang produktif dalam berkarya dan memiliki peran sebagai koresponden di berbagai majalah. Andries Teew seorang guru besar Universitas Leiden menyatakan dalam bukunya "*Modern Indonesian Literature I*" menilai bahwa Hamka adalah penulis paling produktif dalam menulis tulisan yang bernafaskan Islam dan berbentuk sastra.²⁹

Pada awal tahun 1959, Majelis Tinggi University Al-Azhar Kairo memberikan gelar *Ustaziyah Fakhiriyah* (Doctor Honoris Causa) kepada Hamka sebagai penghargaan kepada jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam dengan bahasa Indonesia yang bersastra. Hal ini diikuti dengan penganugerahan gelar kehormatan serupa pada 6 Juni 1974 dari Universitas Kebangsaan Malaysia di bidang kesusastraan serta gelar Professor dari Universitas Prof. Dr. Moestopo. Semua penghargaan ini diperoleh atas ketekunan Hamka yang konsisten memperdalam ilmu

²⁶Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, ...*, hlm. 62

²⁷Mardjani Martamin, dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997, hlm. 112

²⁸Ahmad Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam, ...*, hlm. 102

²⁹Nasir Tamara, dkk., *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm.

pengetahuan. Sejak itu, dia menyandang titel "Dr" di pangkal namanya.³⁰ Hamka juga mendapat gelar *Datuk Indomo* sebagai gelar suku atau klan di Minangkabau dan *Pangeran Wiroguno* dari pemerintah Indonesia.

Hamka mencoba memadukan pendidikan Islam tradisional dengan elemen-elemen modern dalam upayanya untuk membarui pendidikan Islam. Salah satu contohnya adalah melalui peran Masjid Al-Azhar di Jakarta yang tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang turut aktif dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Pendekatannya mencerminkan keinginan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendidikan modern. Secara kronologis, karir Hamka dapat diuraikan dalam urutan berikut:

Pada tahun 1927, Hamka masih muda dan sedang mengejar pendidikan di Bagansiapiapi, Riau. Ia belajar di sekolah Belanda, dan pada masa itu, ia mulai tertarik pada dunia tulis-menulis. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Riau, ia pindah ke Bukittinggi, Sumatera Barat, untuk melanjutkan pendidikan Islamnya. Karir Hamka sebagai penulis dan ulama dimulai lebih awal, dan ia menjadi salah satu tokoh intelektual Islam terkemuka di Indonesia. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Pada tahun 1935, Hamka mendirikan Majelis Ilmu Pengetahuan Islam (MIPI) di Bukittinggi, yang menjadi basis aktivitas keagamaan dan kebudayaan.

Pendirian sekolah Tabligh School oleh Hamka pada tahun 1934-1935 menandai langkahnya dalam menciptakan lembaga pendidikan yang memiliki tujuan dan visi yang jelas.³¹ Tujuan dari lembaga ini mencakup beberapa aspek, di antaranya: pertama, menyiapkan *mubaligh* (pengkhotbah) dan khatib (pemberi khutbah). Lembaga ini bertujuan untuk melatih dan menyiapkan individu yang mampu melaksanakan dakwah dan berperan sebagai khatib dalam kegiatan keagamaan. Kedua, pemantapan guru untuk sekolah menengah tingkat *tsanawiyah*: lembaga ini memiliki peran dalam mempersiapkan guru untuk tingkat pendidikan menengah, khususnya tsanawiyah (tingkat setingkat dengan SMP). Ketiga, pembentukan kader pimpinan Muhammadiyah dan masyarakat umum: lembaga ini berkomitmen untuk membentuk individu sebagai kader-kader yang dapat memimpin Muhammadiyah, organisasi Islam yang dikenal di Indonesia, serta berkontribusi dalam kepemimpinan masyarakat secara umum.

Hamka, selain dikenal sebagai cendekiawan agama dan pendidik, juga memainkan peran penting dalam dunia politik Indonesia pada beberapa periode. Pada tahun 1947, ia menjabat sebagai Ketua Barisan

³⁰Hamka, *Tasawuf Modern*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987, hlm. 19

³¹Mas'ood Abidin, *Ensiklopedi Minangkabau*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005, hlm. 171

Pertahanan Nasional (BPN) yang menandakan keterlibatannya dalam upaya pertahanan nasional di tengah situasi politik pasca-kemerdekaan yang kompleks. Tak hanya itu, melalui afiliasinya dengan partai Masyumi, Hamka terlibat dalam Konstituante pada tahun 1955. Di dalam badan legislatif tersebut, yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Hamka memegang peran sebagai pemidato utama. Keterlibatannya dalam politik mencerminkan upaya aktifnya dalam memberikan kontribusi untuk pembentukan dan pengembangan negara Indonesia, dan menunjukkan dimensi politik dari kepemimpinan dan pengaruhnya pada masa tersebut.

Sebagai seorang yang produktif dan berkecimpung dalam dunia jurnalistik, Hamka menjadi koresponden untuk berbagai majalah ternama. Diantaranya adalah *Pelita Andalas* di Medan, *Seruan Islam* di Tanjung Pura, *Bintang Islam* dan *Suara Muhammadiyah* di Yogyakarta, serta *Pemandangan dan Harian Merdeka* di Jakarta. Keterlibatannya sebagai koresponden di berbagai majalah tersebut menunjukkan kontribusinya dalam menyampaikan informasi, pemikiran, dan pandangan dunia, serta aktivitasnya dalam merespon perkembangan zaman dan peristiwa penting pada masanya.

Hamka juga menunjukkan keterlibatannya dalam kepengurusan organisasi keislaman. Pada tahun 1934, ia menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah. Keanggotaannya dalam majelis ini menegaskan perannya dalam mendukung dan berkontribusi pada gerakan kebangkitan Islam di tingkat regional.

Hamka memperlihatkan peran aktifnya dalam mendirikan Majalah al-Mahdi di Makassar pada tahun 1934. Melalui pendirian majalah ini, Hamka berkontribusi dalam menyebarkan pemikiran dan nilai-nilai keislaman serta mendukung perkembangan kehidupan masyarakat Islam di Makassar dan sekitarnya. Pendiannya terhadap media mencerminkan upayanya untuk memperluas jangkauan dakwah dan edukasi Islam di berbagai wilayah.

Hamka memiliki peran kepemimpinan dalam memimpin majalah Pedoman Masyarakat di Medan pada tahun 1936. Sebagai pimpinan, Hamka bertanggung jawab tidak hanya pada redaksi tetapi juga terhadap arah dan visi majalah tersebut. Peran ini mencerminkan komitmen Hamka untuk berkontribusi dalam penyiaran nilai-nilai Islam dan berbagi pandangan serta pemikiran yang dapat membimbing masyarakat setempat.

Hamka menjabat sebagai anggota Syu Sangi Kai atau Dewan Perwakilan Rakyat pada pemerintahan Jepang pada tahun 1944. Pada masa ini, situasinya menjadi kompleks karena perannya dalam dewan perwakilan di bawah pemerintahan pendudukan Jepang. Kehadiran Hamka di dewan ini menunjukkan bagaimana ia berusaha berkontribusi di tengah-

tengah perubahan dan tantangan politik yang melibatkan Indonesia pada masa tersebut. Selain itu, Hamka menjabat sebagai Ketua Konsul Muhammadiyah Sumatera Timur pada tahun 1949. Perannya dalam kepemimpinan ini mencerminkan keterlibatannya dalam organisasi Islam Muhammadiyah dan upayanya untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Muslim di wilayah Sumatera Timur.

Hamka merupakan pendiri majalah "Panji Masyarakat" pada tahun 1959. Sayangnya, majalah ini menghadapi pembredelan oleh pemerintah karena kritik yang tajam terhadap konsep demokrasi terpimpin dan ungkapan tentang pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Soekarno. Meskipun demikian, majalah ini berhasil diterbitkan kembali pada masa pemerintahan Soeharto. Peristiwa ini mencerminkan keteguhan Hamka dalam menyuarakan pandangannya meskipun berhadapan dengan tekanan pemerintah.³²

Hamka memiliki perjalanan yang kaya dalam menghadiri berbagai acara dan peristiwa baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa di antaranya mencakup: 1. Menghadiri undangan pemerintahan Amerika pada tahun 1952, 2. Menjadi anggota komisi kebudayaan di Muangthai pada tahun 1953, 3. Hadiri peringatan mangkatnya Budha ke-2500 di Burma pada tahun 1954, 4. Dilantik sebagai pengajar di Universitas Islam Jakarta pada tahun 1957-1958, 5. Menjadi Rektor perguruan tinggi Islam dan Profesor Universitas Mustapo, Jakarta, 6. Menghadiri Konferensi Islam di Lahore pada tahun 1958, 7. Hadiri Konferensi Negara-Negara Islam di Rabat pada tahun 1968, 8. Menghadiri Mu'tamar Masjid di Makkah pada tahun 1976, 9. Seminar tentang Islam dan Peradaban di Kuala Lumpur, 10. Menghadiri peringatan 100 tahun Muhammad Iqbal di Lahore, 11. Konferensi ulama di Kairo pada tahun 1977, 12. Menjadi anggota Badan Pertimbangan Kebudayaan Kementerian PP dan K, 13. Menjadi Guru Besar perguruan tinggi Islam di Universitas Islam di Makassar. Semua peristiwa ini menunjukkan peran dan kontribusi Hamka dalam bidang kebudayaan, keislaman, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pada masa KH Abdul Wahid Hasyim, Hamka memiliki peran yang signifikan di bidang keagamaan dan pendidikan Islam. Beberapa posisi dan peran yang diemban oleh Hamka pada periode tersebut antara lain: 1. Penasehat Kementerian Agama, 2. Ketua Dewan Kurator PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an): Hamka menjabat sebagai Ketua Dewan Kurator PTIQ, yang menunjukkan keterlibatannya dalam pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi Islam yang fokus pada Ilmu Al-Qur'an.

³²Irfan Hamka, *Ayah: Kisah Buya Hamka*, Jakarta: Republika, 2013, hlm. 290

Hamka terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan Masjid Agung Kebayoran Baru Jakarta. Namun, namanya kemudian diubah oleh Rektor Universitas Al-Azhar Mesir yaitu Syaikh Mahmud Syaltut menjadi Masjid Agung Al-Azhar. Masjid ini menjadi salah satu pusat intelektual dan keagamaan yang penting. Al-Azhar dikenal sebagai pelopor sistem pendidikan Islam modern yang memiliki cabang di berbagai kota dan daerah. Institusi ini juga menjadi sumber inspirasi bagi sekolah-sekolah modern berbasis Islam. Melalui mimbar di Masjid Agung Al-Azhar, Hamka menyampaikan kritik-kritiknya terhadap sistem demokrasi terpimpin yang sedang diperkenalkan oleh Soekarno setelah Dekrit Presiden tahun 1959. Kritik-kritik tersebut membawa dampak pada Hamka, dan pada tahun 1964, ia dipenjarakan oleh rezim Soekarno karena dianggap berbahaya. Meskipun berada dalam kondisi penjara, Hamka tetap produktif dan berhasil menyelesaikan sebuah karya monumental, yakni Tafsîr Al-Azharyang mencakup 30 juz. Hamka baru dibebaskan setelah runtuhnya pemerintahan Soekarno dan berlakunya Orde Baru pada tahun 1967.

Pada tahun 1975, Buya Hamka terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sebuah musyawarah yang diklamasi, tanpa adanya calon lain yang diusulkan untuk menjabat sebagai ketua umum dewan pimpinan MUI. Pemilihannya didukung oleh ulama dan pejabat. Namun, di tengah menjalankan tugasnya sebagai ketua MUI, ia memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Keputusan untuk mengundurkan diri tersebut bermula dari perbedaan prinsip dengan pemerintah. Saat Menteri Agama dipimpin oleh Alamsyah Ratu Prawiranegara, mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan umat Islam untuk ikut serta dalam perayaan Natal bersama umat Nasrani dengan tujuan menjaga kerukunan antarumat beragama, Buya Hamka mengecam dan secara tegas mengharamkan keputusan tersebut. Meskipun pemerintah menekannya untuk mencabut fatwanya, Buya Hamka tetap teguh pada pendiriannya. Akibatnya, pada tanggal 19 Mei 1981, ia memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai Ketua MUI. Keputusan ini mencerminkan keteguhan prinsip dan keyakinan Buya Hamka dalam menjaga keberpihakan terhadap nilai-nilai keagamaan yang diyakininya.³³

C. Tafsir Al-Azhar

1. Latar Belakang Penulisan

Tafsir Al-Azhar, awalnya merupakan serangkaian kajian yang disampaikan oleh Hamka pada kuliah subuh di Masjid Al-Azhar, yang

³³Rosnani Hashim, *Reclaiming the Conversation: Islamic Intellectual Tradition in the Malay Archipelago*, Selangor: The Other Press, 2010, hlm. 15

terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejak tahun 1959. Nama Al-Azhar bagi masjid tersebut diberikan oleh Syaikh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas Al-Azhar pada saat itu ketika mengunjungi Indonesia pada Desember 1960. Pemberian nama Al-Azhar sebagai harapan agar masjid tersebut menjadi kampus Al-Azhar di Jakarta. Penamaan Tafsir Al-Azharerat kaitannya dengan tempat lahirnya tafsir tersebut yaitu Masjid Agung Al-Azhar.

Ada beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menciptakan karya Tafsir Al-Azhar, sebagaimana diungkapkan olehnya sendiri dalam *muqaddimah* (pengantar) kitab tafsirnya. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah keinginannya untuk menanamkan semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang sangat berminat memahami Al-Qur'an, namun terhalang oleh ketidakmampuan mereka menguasai ilmu Bahasa Arab. Kecenderungan Hamka terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan pendakwah, serta meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil dari sumber-sumber Bahasa Arab. Hamka memulai Tafsir Al-Azhar-nya dari surah Al-Mu'minin, ia menganggap bahwa mungkin dia tidak akan sempat menyelesaikan ulasan lengkap terhadap seluruh tafsir tersebut selama hidupnya.

Mulai tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan oleh Hamka di Masjid Al-Azhar ini mulai diterbitkan di majalah "Panji Masyarakat". Kuliah tafsir tersebut terus berlanjut hingga terjadi ketidakstabilan politik, masjid tersebut dituduh sebagai sarang penyebaran paham "Neo Masyumi" dan "Hamkaisme". Pada tanggal 12 *Rabi' al-awwal* 1383 H atau 27 Januari 1964 M, Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan pidana berkhianat pada negara. Meskipun menjalani penahanan selama dua tahun, hal ini justru membawa berkah bagi Hamka karena ia berhasil menyelesaikan penulisan tafsirnya.³⁴

2. Sistematika Penyusunan

Buya Hamka menggunakan *tartib utsmâni* dalam menyusun Tafsir Al-Azhar yaitu menafsirkan ayat diurutkan berdasar penyusunan mushaf *utsmâni*. Keistimewaan dari tafsir ini terletak pada pendahuluan yang membahas berbagai ilmu al-Qur'an, seperti definisi al-Qur'an, *makiyah* dan *madaniyah*, *i'jaz*, *nuzul al-Qur'an*, pembukuan mushaf, dan topik-topik lainnya.

Sebuah kemudahan bagi pembaca karena Hamka menulis penafsiran ayat per ayat dengan cara mengelompokkan pokok bahasan, seperti Tafsir Sayyid Qutub dan/atau al-Maragi. Sebagai contoh, dalam

³⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, Vol. I, hlm. 48-58

menafsirkan ayat-ayat awal dari surah al-Baqarah, Hamka mengelompokkan ayat 1-5 dan memberikan judul "Takwa dan Iman" sebelum memberikan penafsirannya terhadap ayat-ayat tersebut. Selain itu, ayat 8-13 dan ayat 14-30 dari surah yang sama diberi judul "Nifaq I" dan "Nifaq II".

Tafsir ini juga membahas mengenai *munasabah* (korelasi) antar ayat, yang hampir mencapai seluruh ayat yang ditafsirkan oleh Hamka. Sebagai contoh pada halaman 25, jilid 1, juz-II, Hamka menjelaskan ayat 156 dari surah al-Baqarah: "(yaitu) orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka suatu musibah, mereka berkata: "Sesungguhnya kita ini dari Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya kita semua akan kembali." Hamka menafsirkan bahwa ucapan seperti ini berasal dari lubuk hati yang dalam dan memerlukan latihan spiritual. Dia kemudian menjelaskan janji Allah kepada mereka: "Mereka itu akan dikaruniai atas mereka anugerah-anugerah dari Tuhan mereka, dan rahmat." Hamka menjelaskan bahwa anugerah yang pertama adalah dalam bentuk shalawat, dalam bahasa Arab memiliki arti perlindungan dan kemuliaan. Selanjutnya, rahmat adalah kasih sayang Tuhan. Hamka menyimpulkan, "Dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapat petunjuk."³⁵

Munasabah antar surah juga dapat ditemukan seperti contoh berikut: misalnya ketika kita memperhatikan kedua surah ini yaitu Ali Imran dan al-Baqarah, kita dapat melihat adanya keterkaitan dan kelengkapan antara keduanya. Sebagai contoh, di permulaan surah al-Baqarah, dijelaskan bahwa tiang yang penting dalam menegakkan takwa adalah "percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu." (al-Baqarah ayat 3). Kemudian di surah Ali Imran yang menegaskan bahwa Allah telah menurunkan kepadamu sebuah Kitab yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya yaitu taurat dan injil.

3. Pendekatan Tafsir

Pendekatan tafsir yang dimaksud di sini adalah dengan menggunakan pendapat "Tafsîr *bi al-Ma'tsur*." Dalam hal ini, Hamka menafsirkan ayat dengan menerapkan pendekatan tafsir *bil ma'tsur*. Pada bagian pendahuluan tafsirnya, ia menjelaskan bahwa al-Qur'an terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu fikih, akidah, dan kisah. Fikih dan akidah merupakan bagian yang menjadi sebuah keharusan untuk disoroti oleh sunnah dari setiap ayat yang ditafsirkan. Dia juga berpendapat bahwa ayat yang sudah jelas, terang, dan nyata merupakan pengecualian ketika sunnah bertentangan dengan ayat. Meskipun isi al-

³⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., hlm. 25

Qur'an didominasi oleh riwayat, akan tetapi Hamka juga memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat *kauniyah*.

4. Metode Penafsiran

Tafsir Al-Azharkarya Hamka menggunakan metode Tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Selain sistematikanya yang disusun berdasarkan urutan mushaf seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat dalam contoh tafsiran QS. Ath-Thariq ayat 11 berikut:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۙ ۱۱

Hamka menafsirkan ayat dengan penjelasan sebagai berikut:

“Sekali lagi Allah bersumpah dengan langit sebagai makhluk-Nya: Demi langit yang mengandung hujan. Langit yang dimaksud di sini tentulah yang di atas kita. Sedangkan di dalam mulut kita yang sebelah atas kita namai 'langit-langit', dan tabir sutera warna-warni yang dipasang di sebelah atas singgasana raja atau di atas pelaminan tempat mempelai dua sejoli bersanding dinamai langit-langit juga sebagai alamat bahwa kata-kata 'langit' itupun dipakai untuk yang di atas. Kadang-kadang diperlambangkan sebagai ketinggian dan kemuliaan Tuhan, lalu kita tadahkan tangan ke langit ketika berdoa. Maka dari langit itulah turunnya hujan. Langitlah yang menyimpan air dan menyediakannya, lalu menurunkannya menurut jangka tertentu. Kalau dia tidak turun, kekeringanlah kita di bumi ini dan matilah kita. Mengapa 'raj'i' artinya di sini jadi 'hujan'? Sebab hujan itu memang air dari bumi juga, mulanya menguap naik ke langit, jadi awan berkumpul dan turun kembali ke bumi, setelah menguap lagi naik kembali ke langit dan turun kembali ke bumi. Demikian terus-menerus. Naik kembali, turun kembali.” (QS. Ath-Thariq [86]: 11) Penafsiran ini menggambarkan cara Hamka menjelaskan makna ayat dengan mengaitkannya melalui fenomena alam dan memberikan konteks dalam kehidupan sehari-hari.

5. Corak Penafsiran

Corak yang digunakan oleh Hamka dalam menafsirkan ayat al-Qur'an adalah *al-adab al-ijtima'i* yang terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan dengan melahirkan karya novel-novel. Oleh karena itu, dia berupaya menafsirkan ayat dengan bahasa ringan agar dapat dipahami oleh semua kalangan, tidak hanya di tingkat akademisi atau ulama. Selain itu, dia memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial yang sedang terjadi, seperti situasi politik pada masa pemerintahan orde lama. Sebagai contoh, ketika ia menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 283, dia cenderung mengaitkannya dengan situasi politik dan sosial yang terjadi pada masa itu.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤْمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣ ﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'alah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 283)

Dalam penafsiran ayat di atas, Hamka menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada pembatas antara agama dengan negara. Beliau menegaskan bahwa agama Islam tidak hanya mengurus soal ibadah mahdhoh saja, tetapi juga menangani urusan muamalah atau hubungan sosial yang termasuk dalam "hukum perdata." Hamka meyakini bahwa ketika ayat Al-Qur'an menyebutkan dengan jelas mengenai urusan muamalah, hal tersebut menunjukkan bahwa masalah semacam itu juga merupakan bagian dari ajaran agama. Dalam pandangan Islam, tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Islam menginginkan adanya hubungan harmonis di antara keduanya dengan tanpa adanya konflik atau kerusakan. Pandangan ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa hubungan antar manusia haruslah tanpa merusak dan tanpa menimbulkan kerusakan.³⁶

Aspek lain yang yang digunakan Hamka menafsirkan ayat adalah dengan menggunakan banyak rujukan dari beberapa sumber, seperti merujuk pada *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Abduh. Hamka juga berpendapat bahwa ia terpengaruh oleh pandangan Sayyid Qutub melalui *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*. Dalam menulis tafsirnya, Hamka terlihat sangat menggunakan corak *al-adab al-ijtima'i* dan *haraki*, yaitu corak kultural dan gerakan sosial.

D. Ayat-Ayat Etika Politik

Ayat-ayat etika politik ini peneliti ambil dari beberapa indikator etika politik yang bersumber dari beberapa penelitian yang membahas etika politik menurut beberapa tokoh dan ilmuwan.

³⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., hlm. 36

1. Kejujuran dan Keadilan

a. QS. Al-Ahzab [33]: 70-71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung”

b. QS. Shad [38]: 26

يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ نَسُوفُ الْحِسَابِ (٢٦)

“(Allah berfirman), ”Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

2. Amanah

a. QS. An-Nahl [16]: 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

b. QS. Al-Ahzab [33]: 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢)

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul

amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh,”

3. Musyawarah

a. QS. Ali Imron [3]: 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”

b. QS. Asy-Syura [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨)

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,”

c. QS. An-Naml [27]: 32

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ (٣٢)

“Dia (Balqis) berkata, "Wahai para pembesar! Berilah aku pertimbangan dalam perkaraku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelis(ku).”

4. Pluralisme

a. QS. Hud [11]: 118-119

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً ۖ وَحَدَهُ ۗ ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩)

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Menurut (kehendak-Nya) itulah Allah menciptakan mereka. Telah sempurna kalimat Tuhanmu, “Aku pasti akan memenuhi (neraka) Jahannam (dengan pendurhaka) dari kalangan jin dan manusia semuanya.”

5. Integritas

a. QS. Al-Baqarah [2]: 205-206

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِدَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِتْمَانِ فَحَسْبُهُ ۗ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦)

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya: Bertakwalah kamu kepada Allah, kesombongannya mendorongnya kepada dosa. Maka cukuplah Jahannam itu, dan sesungguhnya Jahannam itu adalah tempat yang buruk.”

6. Kesejahteraan Sosial

a. QS. Ar-Rum [30]: 38

فَاتَاتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۗ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣٨)

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

b. QS. Al-Baqarah [2]: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عٰهَدُوا وَالصّٰبِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَاسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

7. Taat Pada Pemimpin

a. QS. An-Nisa [4]: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ
فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا
(٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

8. Menjaga Kerukunan

a. QS. Al-Hujurat[49]: 12

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَحْسَسُوْا وَلَا يَغْتَبِ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا اِيْحُبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لِحَمِّ اَخِيْهِ مِثْنًا فَاْكُرْهُنَّ مَوْتًا وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ (١٢)

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”

BAB IV ANALISIS AYAT-AYAT ETIKA POLITIK

A. Kejujuran dan Keadilan

1. QS. Al-Ahzab [33]: 70-71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠)

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)

“Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung”

a. Tafsîr Al-Mishbâh

Dalam Tafsîr Al-Mishbâh, Quraish Shihab menafsirkan bahwa Allah memerintahkan kepada lawan Nabi Muhammad yaitu Bani Isra’îl (pada ayat sebelumnya) untuk mengucapkan dengan perkataan yang benar dan tepat sasaran.¹ Quraish Shihab menafsirkan takwa dengan menghindari diri dari siksa Allah melalui melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala

¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, Vol.10, hlm. 546-548

laranganNya berdasarkan kemampuan yang kuat, memerintahkan untuk selalu berkata dalam setiap ucapan dengan ucapan yang tepat. Apabila melaksanakan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, niscaya Allah akan memperbaiki amalannya atau perbuatan dari waktu ke waktu dengan diberikan ilham dan kemudahan untuk berbuat amal yang benar dan tepat.

Menurut Ibn Faris seorang pakar bahasa, kata (سديدا) *sadīdan* yang terdiri dari huruf *sīn* dan *dāl* memiliki makna *meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya, istiqāmah* atau *konsisten*.² Kata ini juga menunjukkan apabila seseorang menyampaikan perkataan atau ucapan dengan benar dan disampaikan kepada sasaran yang tepat dan mengena. Dengan demikian, kata *sadīdan* dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak hanya sebatas benar tetapi juga harus tepat sasaran.

Selain itu, maksud dari makna *meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya* dalam menyampaikan ucapan yang meruntuhkan yaitu kritik harus mempunyai tujuan untuk memperbaiki dalam istilah lain disebut dengan *kritik yang membangun*. Apabila dikaitkan dengan konteks politik atau pemerintahan, maka segala masukan, saran, dan kritikan harus diniatkan untuk membangun, mendidik, dan memperbaiki kesalahan/kekurangan, bukan dengan maksud menghardik atau mencaci maki.

Perkataan yang diucapkan baik maka baik pula pengaruhnya, akan diterima semua kalangan serta memberi pengaruh dan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Thabâthabâ'i berpendapat apabila seseorang terbiasa dengan ucapan yang tepat, maka akan terhindar dari kebohongan sehingga tidak akan berdampak kepada keburukan.³ Dengan demikian, apabila perkataan kita diterima orang lain, maka akan memberikan dampak kepada *perbaikan amal-amal* atau perbuatan.

Contoh perbuatan kritik yang tidak tepat sasaran dalam politik/pemerintahan adalah:

- 1) Kritik yang berlebihan dan kasar: kritik yang dilakukan dengan perkataan yang kasar dan tidak membangun, sering kali merusak reputasi pejabat dan tidak memberikan solusi yang membangun. Contohnya, kritik yang hanya menjelek-jelekkan tanpa memberikan solusi yang jelas dan praktis.

²Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakaria, *Maqâyis al-Lughah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1979, Jil. 3, hlm. 95

³Muhammad Husayn Thabâthabâ'i, *al-Mizân fî Tafsi'r al-Qur'ân*, Beirut: Mu'assasat al-A'lâmi li al-Matbû'ât, 1997, Jil. 16, hlm 364

- 2) Kritik yang tidak berdasarkan fakta: kritik yang tidak berdasarkan pada fakta atau data yang akurat, sering kali tidak memberikan manfaat bahkan mengurangi legitimasi pemerintah. Contohnya, kritik yang berdasarkan spekulasi atau informasi yang tidak terverifikasi.
- 3) Kritik yang tidak memperhatikan konteks: kritik yang tidak memperhatikan konteks dan sejarah kebijakan, sering kali tidak memahami dan mengetahui alasan di balik kebijakan dan tidak memberikan solusi yang efektif. Contohnya, kritik yang hanya menyerang kebijakan tanpa memahami proses pembuatannya.
- 4) Kritik yang mengarahkan pada pribadi: kritik yang mengarahkan pada pribadi pejabat atau anggota pemerintah, sering kali tidak membangun dan malah memperburuk hubungan antara pemerintah dan rakyat. Contohnya, kritik yang hanya menyerang individu tanpa memperhatikan tanggung jawab kolektif
- 5) Kritik yang tidak memperhatikan dampak: kritik yang tidak memperhatikan dampak jangka panjang dari kebijakan, sering kali tidak memberikan solusi yang berkelanjutan. Contohnya, kritik yang hanya menyerang kebijakan tanpa memperhatikan implikasinya pada masyarakat yang lebih luas.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kritik yang tidak tepat sasaran dapat merugikan dan tidak memberikan manfaat yang diharapkan dalam proses perpolitikan.⁴

b. *Tafsir Al-Azhar*

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menafsirkan bahwa seseorang yang beriman harus memupuk imannya dengan takwa kepada Allah swt. Di antara perbuatan takwa adalah mengeluarkan kata-kata dengan perkataan yang tepat dan jitu. Indikator dari kata yang tepat adalah kata yang benar, tidak berbelit-belit, *to the point*, tepat, jitu, jujur, tidak menggunakan kata A padahal yang dimaksud adalah B, menyampaikan perkataan berdasarkan hati nurani, tidak menimbulkan kata-kata yang menyakiti orang lain terutama Allah dan nabi-nabi.⁵ Jangan meniru Bani Israil yang menyakiti Nabi Musa as. Iman yang telah dipupuk dengan ketakwaan akan menjadikan seseorang berbudi pekerti luhur.

Apabila memilih perkataan yang tepat, jitu, teratur, dan jujur, maka akan memberikan dampak pengaruh yang besar bagi pekerjaan dan perbuatan dalam hidup. Perkataan yang tepat, jitu, dan jelas

⁴Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pelayan Pemerintahan*, Jogja: Lintang Rasi Aksara Books, 2017, hlm. 123-125

⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, Jilid.8, hlm. 5795-5796

adalah sebagai latihan hidup untuk berbuat jujur dan lurus. Dengan demikian, jika seseorang sudah terlatih untuk berbuat jujur dan lurus maka akan menimbulkan perbuatan yang lebih berkualitas dari perangai sebelumnya. Kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya akan diampuni Allah karena adanya kemajuan dalam jiwa pribadi. Sebagaimana pepatah mengatakan *“kebaikan yang banyak akan menghapuskan keburukan yang banyak pula”*.

Penjelasan yang dipaparkan oleh Hamka pada Tafsîr Al-Azharmengenai ayat ini dapat dipahami dengan rincian sebagai berikut:

Mengeluarkan kata-kata berarti menyampaikan pikiran atau pendapat melalui ucapan atau tulisan. Ini adalah proses mengungkapkan apa yang ada di dalam hati atau pikiran seseorang. Dalam konteks ini, "mengeluarkan kata-kata" berarti menyampaikan gagasan atau pendapat dengan jelas dan tegas.

Dengan perkataan yang tepat berarti menggunakan kata-kata yang benar, tidak berbelit-belit, dan tepat. Ini berarti menggunakan kata-kata yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan. Kata-kata yang tepat harus jelas, tidak berbelit-belit, dan tidak menimbulkan kerancuan. Kata-kata yang tepat juga harus sesuai dengan konteks dan situasi yang ada.

Indikator dari kata yang tepat adalah:

- 1) Kata yang benar: menggunakan kata-kata yang sesuai dengan fakta atau realitas.
- 2) Tidak berbelit-belit: menggunakan kata-kata yang jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga tidak menimbulkan kerancuan.
- 3) *To the point*: mengungkapkan gagasan atau pendapat dengan jelas dan tegas, tanpa berbelit-belit.
- 4) Tepat: menggunakan kata-kata yang tepat sesuai dengan konteks dan situasi yang ada.
- 5) Jitu: mengungkapkan gagasan atau pendapat dengan cepat dan tepat, tanpa menimbulkan kerancuan.
- 6) Jujur: menggunakan kata-kata yang sesuai dengan hati nurani dan tidak menimbulkan kebohongan.
- 7) Tidak menggunakan kata a padahal yang dimaksud adalah b: menghindari penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan yang diinginkan.
- 8) Menyampaikan perkataan berdasarkan hati nurani, menyampaikan perkataan berdasarkan hati nurani berarti mengungkapkan apa yang ada di dalam hati atau pikiran seseorang dengan jujur dan tidak menimbulkan kebohongan. ini berarti mengungkapkan apa yang benar dan sesuai dengan hati

nurani, tanpa menambahkan atau mengurangi apa yang sebenarnya.

- 9) Tidak menimbulkan kata-kata yang menyakiti orang lain, tidak menimbulkan kata-kata yang menyakiti orang lain berarti menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan rasa sakit atau kekecewaan pada orang lain. Hal ini berarti menghindari penggunaan kata-kata yang kasar, menghina, atau menyinggung sensitivitas orang lain, terutama Allah dan nabi-nabi berarti menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyinggung atau menyakiti Allah dan nabi-nabi. Ini berarti menghindari penggunaan kata-kata yang tidak hormat atau tidak sesuai dengan kehormatan yang seharusnya diberikan kepada Allah dan nabi-nabi.

Dengan mengeluarkan perkataan yang tepat dan jitu, seseorang dapat menyampaikan gagasan atau pendapat dengan jelas, tegas, dan sesuai dengan hati nurani. Ini juga berarti menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan kerancuan, kebohongan, atau menyakiti orang lain, terutama Allah dan nabi-nabi. Selain itu, hal ini juga akan memberikan dampak pengaruh yang besar bagi pekerjaan dan perbuatan dalam hidup. Perkataan yang tepat, jitu, dan jelas adalah sebagai latihan hidup untuk berbuat jujur dan lurus. Dengan demikian, jika seseorang sudah terlatih untuk berbuat jujur dan lurus maka akan menimbulkan perbuatan yang lebih berkualitas dari perangai sebelumnya.

2. QS. Shad [38]: 26

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاٰحْزَمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦)

“(Allah berfirman), "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

a. Tafsîr Al-Mishbâh

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bahwa Nabi Daud as. diangkat sebagai khalifah, yaitu menjadi penguasa di muka bumi tepatnya di Bait al-Maqdis.⁶ Allah memerintahkan kepada Nabi Daud as. untuk memutuskan segala persoalan yang dihadapi di

⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, ..., Vol. 11, hlm. 368-370

antara masyarakat harus dengan cara adil. Keputusan yang ditetapkan jangan berdasarkan hawa nafsu yaitu dengan tidak tergesa-gesa, mendengarkan terlebih dahulu pendapat semua pihak. Apabila keputusan tersebut diputuskan mengikuti nafsu, baik keputusan dari orang lain atau diri sendiri, maka keputusan itu akan menyestakan dari jalan Allah. Orang-orang yang sesat di jalan Allah yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka akan mendapatkan kesengsaraan sebagai akibat dari kesesatan yang mereka lakukan.

Kata (خليفة) *khalifah* secara etimologi berarti *menggantikan* atau *yang datang setelah siapa yang datang sebelumnya*.⁷ Quraish Shihab menjelaskan dalam buku *Membumikan al-Qur'an* terdapat persamaan antara ayat ini yang berbicara tentang Nabi Daud as. dengan ayat yang membahas Adam as. diangkat sebagai khalifah.⁸ Keduanya diangkat oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi dengan dianugerahi pengetahuan. Dengan demikian, kata *khalifah* digunakan dalam al-Qur'an untuk memberi kekuasaan dengan mengelola suatu wilayah baik luas maupun sempit. Nabi Daud as. mengelola tanah Palestina dan sekitarnya dalam kurun waktu (947-1000 SM), sedangkan Adam mengelola wilayah dengan cakupan seluruh bumi pada masa awal sejarah kemanusiaan. Seorang khalifah juga memiliki potensi untuk dapat melakukan kesalahan karena mengikuti hawa nafsu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat unsur pokok yaitu pertama manusia dalam hal ini adalah *khalifah*, kedua wilayah, yang ketiga adalah hubungan antara khalifah dan wilayah. Quraish Shihab menjelaskan bahwa seorang khalifah harus menyesuaikan semua keputusannya dengan yang diamanatkan oleh pemberi tugas. Jika dalam ayat itu pemberi tugas adalah Allah, maka dalam kontkes zaman sekarang bahwa seorang pemimpin diberi tugas atau amant oleh rakyat, sehingga seorang pemimpin harus menyesuaikan keputusannya dengan berdasarkan kepentingan rakyat.

Dalam ayat *وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً* QS. Al-Baqarah [2]: 30 menjelaskan bahwa pengangkatan Nabi Adam as., sebagai khalifah dengan menggunakan kata *inni*, yakni menunjukkan Allah dalam bentuk tunggal (Aku) dan dengan menggunakan kata *ja'il* yang memiliki arti *akan menjadikan*. Di sisi lain, dalam ayat *دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ* QS. Shad [38]: 26

⁷Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakaria, *Maqâyis al-Lughah*, ..., Jil. 3, hlm. 95

⁸Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, hlm. 257-258

menjelaskan bahwa Allah menunjuk Nabi Daud as. dengan menggunakan bentuk kata jamak yaitu *inna* yang berarti (Kami) dan dengan kata *ja'ala* merupakan bentuk fi'il madhi yang berarti *telah menjadikanmu*. Hal ini dengan digunakannya bentuk kata jamak yaitu *inna* (Kami) menunjukkan bahwa adanya keterlibatan pihak lain selain Allah dalam pengangkatan Nabi Daud as. sebagai khalifah yaitu masyarakat Bani Israil pada saat itu. Berbeda halnya dengan bentuk kata tunggal yaitu *inni* (Aku) yang menunjukkan tidak adanya keterlibatan pihak lain selain Allah dalam pengangkatan Nabi Adam as. sebagai khalifah dikarenakan pada masa itu belum ada masyarakat yang terlibat dikarenakan Nabi Adam as. sebagai manusia pertama di muka bumi. Dengan demikian, jika dikaitkan dalam konteks bernegara, ayat ini mengisyaratkan untuk hidup berbangsa dan bernegara secara demokratis dan memerhatikan petunjuk serta aspirasi pihak yang mengangkatnya yaitu Allah swt. dan rakyatnya.

Pemimpin harus memutuskan segala persoalan yang dihadapi di antara masyarakat dengan cara adil. Keputusan yang ditetapkan harus berdasar kepentingan rakyat. Keputusan yang ditetapkan jangan berdasarkan hawa nafsu yaitu dengan tidak tergesa-gesa, mendengarkan terlebih dahulu pendapat semua pihak. Apabila keputusan tersebut diputuskan mengikuti nafsu baik keputusan dari orang lain atau diri sendiri, maka keputusan itu akan menyestatkan dari jalan Allah.

Hal ini menekankan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Maksud dari pernyataan tersebut dapat kita pahami dengan uraian sebagai berikut dengan rinci:

1) Keadilan dalam pengambilan keputusan

Pemimpin sebagai penengah maksudnya adalah pemimpin diharapkan dapat menjadi penengah yang adil dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal ini berarti pemimpin harus mampu mendengarkan dan mempertimbangkan semua sudut pandang sebelum mengambil keputusan.

2) Kepentingan rakyat

Keputusan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini menunjukkan bahwa pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang terbaik untuk masyarakat luas.

3) Menghindari keputusan berdasarkan hawa nafsu

Refleksi dan pertimbangan: pemimpin diharuskan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa sering kali tidak mempertimbangkan semua aspek dan dapat menimbulkan konsekuensi negatif.

4) Mendengarkan Pendapat

Sebelum memutuskan, pemimpin harus mendengarkan pendapat dari berbagai pihak yang terlibat. Ini menciptakan ruang untuk dialog dan memungkinkan pemimpin untuk memahami masalah secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Apabila seorang pemimpin salah dalam mengambil keputusan maka akan menimbulkan beberapa konsekuensi yaitu menyestakan dari jalan Allah. Keputusan yang diambil berdasarkan hawa nafsu, baik dari diri sendiri maupun pengaruh orang lain, dapat menjauhkan pemimpin dari prinsip-prinsip yang benar dan adil. Dalam konteks ini, "jalan Allah" merujuk pada nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya menjadi pedoman dalam memimpin. Keputusan yang tidak adil atau tidak bijaksana dapat menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat, terjadinya konflik, dan bahkan kerusakan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk selalu berpegang pada prinsip keadilan dan kebenaran.

Dengan demikian, bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Dengan mendengarkan semua pihak dan mempertimbangkan kepentingan rakyat, pemimpin dapat menghindari keputusan yang merugikan dan tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Ini adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

b. *Tafsir Al-Azhar*

Khalifah ialah pengganti atau pelaksana. Hamka berpendapat bahwa Adam adalah khalifah pertama di muka bumi ini yang disertai dengan akal budi dianugerahkan kepada Adam sebagai bukti kekuasaan Ilahi.⁹ Adapun Daud diartikan sebagai khalifah yang menyambut tugas Adam atau khalifah dari generasi sebelumnya karena Daud merupakan keturunan Ibrahim dari Ishak dan Ya'qub melalui Bani Israil. Daud bukan hanya sebatas nabi dan rasul melainkan juga sosok yang memiliki kekuasaan yaitu sebagai khalifah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada Daud dengan beberapa perintah. Pertama, "*Maka hukumlah di antara manusia dengan benar*". Hukum yang dimaksud dengan benar adalah hukum yang adil. Kebenaran dan keadilan adalah sepasang

⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 8, hlm. 6171-6173

konsep yang tidak dapat dipisahkan. Apabila hukum itu benar, maka akan menghasilkan keadilan. Begitu juga apabila adil maka sudah pasti benar secara hukum. Kedua, *“Dan janganlah engkau perturutkan hawa”*. *Hawa* adalah kehendak hati yang dipengaruhi oleh rasa marah atau belas kasih, iba atau sedih, dan dengan dendam atau pun benci. Dalam bahasa umum hawa adalah sentimen atau emosi. Ketiga, apabila seorang penguasa menetapkan hukum berdasarkan hawa, *“Niscaya dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”*. Artinya apabila seorang penguasa, khalifah, pemimpin, presiden, sultan, atau raja menghukum dengan tidak benar dan adil dengan menjadikan hawanya sebagai hakim, maka harapan masyarakat akan hilang untuk mendapatkan perlindungan hukum, keamanan jiwa dalam berbangsa dan bernegara. *“Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, untuk mereka azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”*.

Kekuasaan merupakan ujian yang sangat berat. Kekuasaan dapat menyebabkan manusia lupa mengenai asal mula kekuasaan, sehingga berbuat sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan. Apabila orang yang diktator atau berbuat sewenang-wenang, dalam hatinya akan tersiksa bahkan menjadi gila karena kekuasaan. Sementara itu, jika di akhirat akan mendapat azab. Pada hakikatnya seorang penguasa di dunia ini hanya menerima dan menggantikan jabatan sebelumnya. Seorang raja, menteri, hamba sahaya, semuanya sama derajatnya di hadapan Allah. Di akhirat kelak yang menentukan derajat hanya karena ketakwaannya.

Orang yang mengikuti hawa ialah orang yang lupa hari perhitungan dan hari kiamat. Apabila orang tersebut ingat hari pembalasan, tentu akan menyiapkan bekal untuk keselamatan di akhirat. Tidak ada kemewahan di dunia ini yang berarti jika dibandingkan dengan hisab di akhirat kelak.

Ar-Razi berkata bahwa manusia hidup secara bermasyarakat, sehingga perlu adanya pengatur atau pemerintah dalam hidup bermasyarakat.¹⁰ Hal ini ditujukan untuk membagi tugas agar tercegah dari perselisihan perebutan kekuasaan serta bekerja sama untuk kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama tidak akan tercapai apabila tidak ada yang mengatur dan pemerintah yang ditaati. Jika penguasa menghukum dengan mengikuti hawa dan mementingkan diri dan dunianya saja, dia menjadikan rakyat sebagai perantara untuk mencapai keinginannya, maka yang demikian itu

¹⁰ Fakh al-Din Muhammad ibn Umar Razi, *Tafsîr al-Kabîr Mafâtiḥ al-Ghayb*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, Jil. 2, hlm. 176

akan membawa kepada kerusakan, kekacauan, dan membawa sang penguasa kepada kebinasaan. Akan tetapi, apabila pemimpin menghukum sesuai dengan syariat dan untuk kemaslahatan umum, maka akan terbuka segala pintu kemakmuran yang terbaik, ini yang dimaksud dengan “*maka hendaklah engkau menghukum di antara manusia dengan benar*” karena sesungguhnya hawa mengantarkan kepada kesesatan dan kesesatan mengantarkan kepada azab.

Adapun rincian dari pertama, “*Maka hukumlah di antara manusia dengan benar*”. Hukum yang dimaksud dengan benar adalah hukum yang adil. Kebenaran dan keadilan adalah sepasang konsep yang tidak dapat dipisahkan. Apabila hukum itu benar, maka akan menghasilkan keadilan. Begitu juga apabila adil maka sudah pasti benar secara hukum. Kedua, “*Dan janganlah engkau perturutkan hawa*”. *Hawa* adalah kehendak hati yang dipengaruhi oleh rasa marah atau belas kasih, iba atau sedih, dan dengan dendam atau pun benci. Dalam bahasa umum hawa adalah sentimen atau emosi. Ketiga, apabila seorang penguasa menetapkan hukum berdasarkan hawa, “*Niscaya dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah*”. Artinya apabila seorang penguasa, khalifah, pemimpin, presiden, sultan, atau raja menghukum dengan tidak benar dan tidak adil dengan menjadikan hawanya sebagai hakim, maka harapan masyarakat akan hilang untuk mendapatkan perlindungan hukum, keamanan jiwa dalam berbangsa dan bernegara.

1) Hukumlah di antara manusia dengan benar.

Hukum yang adil: pernyataan ini menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dalam masyarakat. hukum yang adil adalah hukum yang tidak memihak, transparan, dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Kebenaran dan keadilan: keduanya adalah konsep yang saling terkait. Kebenaran dalam hukum berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan prinsip moral dan etika, sedangkan keadilan berarti bahwa hukum tersebut diterapkan secara merata tanpa diskriminasi. Jika hukum ditegakkan dengan benar, maka keadilan akan terwujud. Sebaliknya, jika keadilan tercapai, maka hukum yang diterapkan juga dapat dianggap benar.

2) Jangan perturutkan hawa

Pengertian hawa: hawa di sini merujuk pada keinginan dan emosi manusia yang dapat mempengaruhi keputusan. Emosi seperti marah, belas kasih, dendam, atau benci dapat mengaburkan penilaian yang objektif dan rasional.

Dampak Emosi dalam pengambilan keputusan: mengikuti hawa nafsu dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan

keputusan yang tidak adil. Pemimpin yang membiarkan emosi memengaruhi keputusan hukum berisiko membuat keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran.

Apabila seorang penguasa menetapkan hukum berdasarkan hawa dapat menyebabkan pada konsekuensi negatif: Jika pemimpin atau penguasa mengambil keputusan hukum berdasarkan emosi atau hawa nafsu, maka keputusan tersebut tidak akan mencerminkan keadilan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan di masyarakat dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem hukum.

Sesat dari jalan Allah: pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan yang tidak adil dan tidak benar dapat menjauhkan pemimpin dari prinsip-prinsip moral yang benar. Dalam konteks ini, "jalan Allah" merujuk pada nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan.

- 3) Harapan masyarakat akan hilang untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Kehilangan kepercayaan: ketika hukum tidak ditegakkan dengan adil, masyarakat akan kehilangan harapan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, meningkatnya konflik, dan menurunnya rasa aman di dalam masyarakat.

Perlindungan hukum dan keamanan: Hukum yang adil dan benar adalah fondasi bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak melindungi mereka, maka akan muncul ketidakpuasan yang dapat mengganggu harmoni sosial dan stabilitas negara.

Demikian pentingnya keadilan dan kebenaran dalam hukum serta bahaya mengikuti hawa nafsu dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus berkomitmen untuk menerapkan hukum secara adil dan objektif, agar masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi. Keadilan dalam hukum bukan hanya tentang penerapan aturan, tetapi juga tentang menciptakan kepercayaan dan harapan di dalam masyarakat.

Seorang pemimpin dapat memastikan keadilan dalam keputusannya melalui beberapa langkah dan prinsip yang penting sebagai berikut:¹¹

- 1) Memahami dan menerapkan hukum dengan adil

¹¹Ganie, "Ketua MK: Menegakkan Hukum dan Keadilan Harus Dimulai dari Pemimpin", dalam <https://www.mkri.id/index.php?id=4742&menu=2&page=web>. Diakses pada tanggal Juli 2024

Kepemimpinan dalam pemerintahan: pemimpin terutama dalam konteks pemerintahan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum dan bagaimana menerapkannya secara adil. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak memihak dan mencerminkan prinsip keadilan.

Kualitas putusan: putusan yang berkualitas harus mencerminkan rasa keadilan. Ini berarti pemimpin harus tidak hanya mengandalkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

2) Menghindari pengaruh emosi

Objektivitas dalam pengambilan keputusan: pemimpin harus menghindari keputusan yang dipengaruhi oleh emosi atau hawa nafsu. Keputusan yang diambil berdasarkan emosi dapat mengaburkan penilaian dan mengarah pada ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk tetap objektif dan rasional dalam setiap keputusan yang diambil.

3) Mendengarkan semua pihak

Dialog dan partisipasi: pemimpin harus membuka ruang untuk dialog dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Mendengarkan berbagai sudut pandang membantu pemimpin memahami permasalahan secara lebih komprehensif dan membuat keputusan yang lebih adil.

4) Memprioritaskan keadilan

Asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan asas penting yang harus dipegang oleh seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Jika ketiga asas ini tidak dapat diwujudkan secara bersamaan, maka keadilan harus menjadi prioritas utama.

5) Menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat

Adaptasi terhadap perkembangan zaman: pemimpin harus peka terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Jika hukum yang ada tidak relevan atau tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, pemimpin harus berani menggali dan menciptakan solusi kebijakan yang lebih sesuai.

6) Menjaga integritas dan otoritas

Kepercayaan masyarakat: pemimpin harus menjaga integritas dan otoritasnya dalam menjalankan tugas. Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan kebijakan yang adil dan efektif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, seorang pemimpin dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan keadilan. Keadilan dalam kebijakan tidak hanya tentang penerapan aturan, tetapi juga tentang menciptakan kepercayaan dan harapan di dalam masyarakat. Pemimpin yang adil akan berupaya untuk menciptakan sistem hukum yang melindungi semua warga negara tanpa diskriminasi, serta berkomitmen untuk mendengarkan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

B. Amanah

1. QS. An-Nahl [16]: 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٩١

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

a. *Tafsîr Al-Mishbâh*

Dalam ayat ini Quraish Shihab menafsirkan bahwa harus menepati janji-janji yang disampaikan di hadapan pesuruh Allah dan juga harus menepati sumpah-sumpah yang diucapkan dengan atas nama Allah karena telah menjadikan Allah sebagai saksi dan pengawas atas janji-janji dan sumpah-sumpah yang telah diucapkan.¹² Allah Maha Mengetahui atas segala perbuatan mulai dari niat, ucapan, janji, sumpah, dan tindakan lainnya baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun rahasia.

Kata *(تنقضوا) tanqudhû* atau *membatalkan* maksudnya adalah melakukan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan sumpah dan/atau janji. Sedangkan yang dimaksud dari *(بعهد الله) bi'ahdillahi* atau *perjanjian Allah* dalam konteks ayat ini adalah perjanjian yang menggunakan atas nama Allah.¹³ Ayat ini menekankan akan pentingnya menepati janji.

Thabâthabâ'i mengatakan bahwa membatalkan sumpah dan melanggar janji merupakan perbuatan yang terlarang. Dari kedua hal tersebut membatalkan sumpah merupakan tindakan yang lebih buruk

¹²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, ..., Vol. 6, hlm. 704-706

¹³Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Ây al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2001, Jil. 14, hlm. 64-65

dari melanggar janji.¹⁴ Hal ini dikarenakan sumpah menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah maka pihak lain yang mendengarkan sumpah tersebut merasa yakin akan sumpah yang diucapkan adalah benar karena telah menjamin dengan menggunakan atas nama Allah. Keyakinan itu seharusnya dibalas dengan membuktikan ketepatan janji yang telah diucapkan. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan konteks politik maka seorang pemimpin atau pejabat yang sudah bersumpah hendaknya menepati janji dan sumpah yang telah diucapkan, karena seorang pejabat ketika dilantik menjadi sebagai pimpinan selalu dengan menggunakan perkataan sumpah atas nama Allah/Tuhan dan diperkuat dengan meletakkan kitab suci (al-Qur'an) ketika bersumpah. Apabila seseorang melanggar sumpah atau inkar janji sama saja dengan mengundang murka Allah.

Seorang pemimpin atau pejabat yang telah bersumpah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus menepati janji dan sumpah tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan konsep amanah dalam Islam, di mana jabatan dianggap sebagai tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai hal ini:

Amanah dan Sumpah Jabatan

- 1) Amanah: jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, pemimpin yang mengingkari janji dianggap telah melanggar amanah yang diberikan kepadanya. Ini diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa mengingkari janji adalah haram dan pemimpin yang tidak menepati janjinya harus dimintai pertanggungjawaban.¹⁵
- 2) Sumpah jabatan: ketika dilantik, pemimpin biasanya mengucapkan sumpah atas nama Allah atau Tuhan, sering kali dengan meletakkan kitab suci (al-Qur'an) di hadapannya. Sumpah ini menegaskan komitmen pemimpin untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan janji yang diucapkan. Pelanggaran terhadap sumpah ini dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dapat berakibat pada pertanggungjawaban moral dan hukum.

¹⁴Muhammad Husayn Thabâthabâ'i, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut: Mu'assasat al-A'lâmi li al-Matbû'ât, ..., Jil. 12, hlm. 246

¹⁵Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Kedudukan Pemimpin yang Tidak Menepati Janji", dalam <https://mui-jateng.or.id/kedudukan-pemimpin-yang-tidak-menepati-janjinya/>. Diakses pada Juli 2024

Konsekuensi dari mengingkari janji, haramnya mengingkari janji dalam hukum islam yang telah diucapkan terutama jika dilakukan dengan niat untuk menipu atau merugikan orang lain adalah haram. Pemimpin yang menjanjikan sesuatu tanpa niat untuk menepatinya dianggap berdosa dan tidak layak untuk dipilih kembali.¹⁶

Dampak sosial: ketidakpatuhan terhadap janji kampanye dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Rakyat yang merasa dikhianati oleh pemimpin yang tidak menepati janjinya cenderung enggan untuk mengikuti kebijakan atau perintah yang dikeluarkan oleh pemimpin tersebut sehingga akan berdampak kepada ketidakstabilan kondisi sosial masyarakat.

Tindakan hukum: pemimpin yang melanggar sumpah dan tidak menjalankan tugasnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup penegakan hukum melalui lembaga yang berwenang.

Kewajiban Pemimpin

Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk melakukan sebagai hal berikut:

- 1) Menepati janji: setiap janji yang dibuat, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik, harus ditepati. Jika janji tersebut tidak dilaksanakan, pemimpin tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran
- 2) Bertanggung jawab: pemimpin harus siap untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil. Pemimpin juga harus bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat kepadanya.
- 3) Mematuhi prinsip agama: janji yang dibuat harus sesuai dengan ajaran agama. Pemimpin dilarang untuk membuat janji yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan jika melakukannya, mereka tidak layak untuk diikuti.

Dengan demikian, pemimpin yang telah bersumpah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menepati janji dan sumpahnya, menjaga amanah yang diberikan, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati.¹⁷

Amanah berarti mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Pemimpin yang amanah tidak hanya berbicara tentang

¹⁶Willi Ashadi, "Menjadi Pemimpin Amanah", dalam <https://fpscs.uii.ac.id/blog/2022/03/25/menjadi-pemimpin-amanah/>. Diakses pada Juli 2024

¹⁷Bellinda W. Dewanty, "Menagih Janji Pejabat Publik", dalam <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--menagih-janji-pejabat-publik>. Diakses pada Juli 2024.

kejujuran, tetapi juga tentang konsistensi dalam menepati janji dan komitmen yang telah dibuat. Pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, yang berarti bahwa mereka harus berpegang pada prinsip moral dan etika, serta tidak terpengaruh oleh tekanan atau godaan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Selain itu, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis sangat penting. Seorang pemimpin yang bijaksana akan mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan yang diambil, serta mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Pemimpin harus dapat diandalkan dalam menepati janji-janji yang telah dibuat. Ini mencakup komitmen untuk melaksanakan program-program yang dijanjikan kepada masyarakat. Dalam menjalankan program perlu memiliki pengetahuan yang cukup dan kemampuan untuk memahami isu-isu yang kompleks. Ini termasuk kemampuan untuk menganalisis situasi dan membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan data. Dengan demikian akan terbentuk pemimpin yang ideal yaitu mereka yang memiliki hubungan baik dengan rakyatnya. Mereka harus mencintai rakyat dan sebaliknya, sehingga tercipta ikatan yang kuat antara pemimpin dan masyarakat. Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, seorang pemimpin dapat dianggap amanah dan layak untuk memimpin, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

b. *Tafsir Al-Azhar*

Hamka menafsirkan ayat ini yaitu apabila telah bersumpah atas nama Allah untuk mengerjakan suatu pekerjaan berarti bahwa ia telah berjanji dengan Allah. Maka hendaknya janji itu dipenuhi. Jangan sampai menganggap remeh, mengabaikan sumpah yang telah diteguhkan atas nama Allah karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala perbuatan. Dalam ayat ini terdapat tuntunan bagi orang yang beriman untuk menghargai diri sendiri dengan tidak mempermainkan sumpah. Hal yang sama digambarkan dalam ayat 92 yaitu jangan sampai seperti perempuan yang telah menenun kain kemudian tenunan itu dirombak kembali. Jangan sampai melanggar sumpah karena takut menjadi minoritas karena kelompok lain lebih besar, lebih kuat, lebih kaya, untuk menginginkan keuntungan yang lebih besar sehingga tidak lagi memperdulikan sopan santun atau etika.¹⁸

Sumpah yang diambil oleh seorang pemimpin atas nama Allah merupakan suatu komitmen yang sangat serius dan sakral. Dalam

¹⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 5, hlm. 3953-3955

konteks ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu dipahami.¹⁹ Sumpah yang diambil oleh pemimpin adalah suatu komitmen yang tidak boleh dianggap remeh. Mematuhi sumpah tersebut adalah tanda dari integritas, etika, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Pemimpin harus berani mempertahankan janji yang telah dibuat, meskipun ada tekanan dari pihak lain, demi menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat. Dengan demikian, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil.

Memperhatikan janji yang telah diteguhkan oleh seorang pemimpin sangat penting karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial. Janji yang dibuat oleh pemimpin mencerminkan integritas pribadi dan profesional mereka. Ketika seorang pemimpin menepati janji, hal ini membangun kepercayaan di antara masyarakat dan anggota organisasi. Kepercayaan ini adalah fondasi yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang kuat antara pemimpin dan pengikutnya. Ketidakpatuhan terhadap janji dapat merusak reputasi pemimpin dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat.²⁰

Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi janji yang telah dibuat, terutama jika janji tersebut diucapkan dalam konteks yang sakral atau resmi. Dalam banyak tradisi, termasuk dalam konteks Islam, sumpah yang diambil dengan nama Allah menambah bobot moral terhadap komitmen tersebut. Mengabaikan sumpah ini dapat dianggap sebagai pelanggaran etika yang serius, yang dapat memiliki konsekuensi fatal bagi pemimpin dan masyarakat.

Janji yang tidak ditepati dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan sosial. Masyarakat cenderung merasa dikhianati jika pemimpin tidak memenuhi janji, yang dapat mengarah pada protes atau penurunan dukungan politik. Oleh karena itu, pemimpin yang menepati janji akan lebih mampu menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat.

¹⁹Maisarah, "Upaya Masyarakat dalam Memerangi Pemimpin yang Tidak Menepati Janji di Era Globalisasi", dalam *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 71

²⁰Akhmad Mujahidin, "Islam dan Kepemimpinan (Sebuah Catatan untuk Pemimpin dan Calon Pemimpin Muslim)", dalam <https://www.uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>. Diakses pada Juli 2024

Pemimpin yang konsisten dalam memenuhi janji mereka menjadi teladan bagi orang lain. Ini menciptakan budaya di mana integritas dan tanggung jawab dihargai. Ketika pemimpin menunjukkan komitmen terhadap janji mereka, hal ini mendorong anggota masyarakat untuk melakukan hal yang sama dalam interaksi mereka sehari-hari, memperkuat norma-norma etika dalam komunitas.²¹

Janji yang dibuat oleh pemimpin sering kali menjadi indikator keberhasilan mereka. Masyarakat dapat menilai efektivitas dan kinerja seorang pemimpin berdasarkan sejauh mana mereka memenuhi janji-janji tersebut. Ini menjadikan janji sebagai alat ukur untuk menilai apakah pemimpin tersebut layak untuk terus dipercaya dan didukung atau tidak.

Memperhatikan dan memenuhi janji yang telah diteguhkan oleh seorang pemimpin adalah aspek krusial dari kepemimpinan yang efektif. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan integritas pribadi, tetapi juga dengan stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat. Pemimpin yang mampu menjaga komitmen mereka akan lebih dihormati dan diakui sebagai pemimpin yang bertanggung jawab.

2. QS. Al-Anfal [8]: 58

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ٥٨

“Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.”

a. Tafsîr Al-Mishbâh

Dalam ayat ini Quraish Shihab menafsirkan bahwa apabila khawatir atau sangat menduga kuat akan terjadinya pengkhianatan yang membahayakan dari suatu perjanjian yang telah dibuat maka sampaikanlah pembatalan itu sebelum mereka membatalkannya dengan cara adil dan jujur.²² Hal ini dikarenakan apabila membatalkan perjanjian tanpa memberikan pemberitahuan akan dianggap sebagai sebuah pengkhianatan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Kata (أَنْبِذَ) *anbidz* atau *kembalikan* diambil dari akar kata (نَبَذَ) *nabadza* yang memiliki arti melemparkan atau meletakkan tanpa

²¹Lukita Werdhani, “Peran Pimpinan dalam Penguatan Budaya Kerja Berakhlak”, dalam <https://www.bkn.go.id/peran-pimpinan-dalam-penguatan-budaya-kerja-berakhlak/>. Diakses pada Juli 2024

²²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, ..., Vol. 4, hlm. 584-585

memperhatikannya atau menaruh secara sembarangan.²³ Ayat ini memiliki pesan mengenai larangan perang dalam keadaan perjanjian damai. Peperangan hanya boleh dilakukan pada saat masing-masing pihak menyadari bahwa mereka dalam keadaan perang. Hal ini menunjukkan bahwa berbuat khianat adalah sesuatu yang tidak dibenarkan meskipun dilakukan terhadap musuh.

Dengan demikian, pembatalan perjanjian lebih baik dilakukan lebih awal sebelum perjanjian itu disepakati. Quraish Shihab mengibaratkan dengan "*kita menyantap siang sang musuh sebelum musuh menyantap malam kita*". Petunjuk al-Qur'an ini jauh lebih progresif dari kejadian yang ada pada masa ayat ini turun. Banyak akhir-akhir ini di berbagai negara yang tidak menghiraukan perjanjian menjadikannya terjerumus pada peperangan. Kandungan pesan ayat ini baru diadopsi oleh masyarakat modern dan dunia internasional di Lahai, Belanda pada awal abad XX.

Apabila khawatir atau sangat menduga kuat akan terjadinya pengkhianatan yang membahayakan dari suatu perjanjian yang telah dibuat maka sampaikanlah pembatalan itu sebelum mereka membatalkannya dengan cara adil dan jujur. Apabila membatalkan perjanjian tanpa memberikan pemberitahuan akan dianggap sebagai sebuah pengkhianatan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Hal ini mengandung makna yang dalam dan penting dalam konteks etika dan moralitas, terutama dalam hubungan yang melibatkan perjanjian atau kontrak. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai maksud dari uraian di atas:

Ketika salah satu pihak merasa khawatir atau memiliki dugaan kuat akan terjadinya pengkhianatan dalam suatu perjanjian, ini menunjukkan adanya rasa ketidakpercayaan atau kecurigaan terhadap pihak lain. Pengkhianatan dapat merujuk pada tindakan tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati, yang dapat merugikan salah satu pihak.

Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang adil dan jujur. Jika seseorang merasa perlu untuk membatalkan perjanjian karena kekhawatiran akan pengkhianatan, maka pihak tersebut harus menyampaikan niatnya kepada pihak lain sebelum pengkhianatan tersebut terjadi. Ini menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab dalam menjaga hubungan.

Pembatalan perjanjian harus dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Ini berarti bahwa pihak yang ingin membatalkan

²³Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakaria, *Maqâyîs al-Lughah*, ..., Jil. 5, hlm.

perjanjian harus memberikan alasan yang jelas dan dapat dipahami, serta memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menjelaskan atau memperbaiki situasi. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan integritas, tetapi juga menghormati hubungan yang telah dibangun.

Jika salah satu pihak membatalkan perjanjian tanpa memberikan pemberitahuan atau alasan yang jelas, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pengkhianatan. Dalam konteks ini, pengkhianatan tidak hanya merujuk pada pelanggaran perjanjian, tetapi juga pada pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah dibangun. Dalam banyak tradisi, termasuk dalam ajaran agama, pengkhianatan dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela. Hal ini mencerminkan nilai moral yang lebih besar, yaitu bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam menjalankan perjanjian politik. Keberanian untuk menghadapi kekhawatiran dan berkomunikasi dengan jujur adalah langkah penting dalam menjaga hubungan yang sehat dan saling menghormati.

Ayat ini ini mengajak kita untuk selalu menjaga kejujuran dan integritas dalam hubungan, terutama dalam konteks perjanjian politik. Jika ada kekhawatiran akan pengkhianatan, penting untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan cara yang baik dan terbuka. Tindakan ini tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menghormati orang lain dan menjaga hubungan yang telah terjalin.

b. Tafsir Al-Azhar

Hamka menafsirkan ayat ini dengan jangan menimbulkan keraguan dan takut dari pihak yang telah berjanji. Apabila suatu saat mereka mengkhianati janji tersebut maka campakkanlah janji itu dengan jelas. Jelas di sini diambil dari kata *'ala sawâin*, maksudnya adalah menjelaskan kepada pihak musuh mengenai alasan-alasan pembatalan perjanjian dengan mengemukakan bukti-bukti.²⁴ Cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada Abu Sufyan dikarenakan Abu Sufyan dan kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang mengakibatkan Makkah diserang pada tahun kedelapan Hijriyah.

“Sesungguhnya Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang khianat”. Akhir dari ayat ini berisi mengenai peringatan secara umum, bukan hanya untuk kaum kafir akan tetapi siapa saja yang berbuat khianat termasuk kaum muslim sendiri Allah tidak menyukainya. Seorang muslim yang berbuat khianat merupakan

²⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 4, hlm. 2791-2795

salah satu tanda orang yang munafik. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam “*Syu’abul Iman*” riwayat dari Maimun bin Mahram mengenai nilai janji yang berbunyi sebagai berikut:

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ فِيهِنَّ سَوَاءٌ: مَنْ عَاهَدْتَهُ فَأَوْفِ بِعَهْدِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، فَإِنَّمَا الْعَهْدُ لِلَّهِ، وَمَنْ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَحْمَةٌ فَصَلِّهَا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَمَنْ ائْتَمَنَكَ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَدَّهَا إِلَيْهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا²⁵.

“Tiga perkara muslim dan kafir sama saja padanya: pertama, barangsiapa yang berbuat janji, maka penuhilah janji itu, baik orang tersebut Islam atau kafir. Maka janji itu adalah janji dengan Allah. Kedua, barangsiapa yang di antara engkau terdapat hubungan kasih sayang (rahim), maka hendaklah engkau hubungkan, baik dia muslim atau kafir. Ketiga, barangsiapa yang memberi kepercayaan atau amanat kepada engkau, maka hendaklah pegang amanat itu, baik dia muslim atau kafir”.

Hamka memberikan sebuah contoh perumpamaan pengkhianatan yang terjadi di antara para pemimpin tanah air yaitu Gubernur Portugis De Mesquita dengan Sultan Khairun Ternate pada tahun 1570 M. mengenai perjanjian damai dari peperangan. Janji yang dilakukan dengan menggunakan sumpah Injil dan al-Qur’an dikhianati begitu saja oleh Gubernur De Mesquita dengan menikam Sultan Khairun pada saat acara undangan jamuan makan bersama di dalam benteng. Hal ini yang menyebabkan perang besar selama bertahun-tahun antara Ternate dan Portugis. Peperangan dipimpin oleh Sultan Babullah putra mahkota raja Sultan Khairun yang berakhir dengan kekalahan Portugis sehingga benteng Portugis di Ternate jatuh ke tangan Sultan Babullah.

Kaitannya dengan ayat ini, peristiwa tersebut memberi peringatan bahwa Allah tidak menyukai perbuatan khianat. Hamka menekankan bahwa setiap negara dan umat Islam harus memegang teguh dan memuliakan perjanjian, mempersiapkan pertahanan dengan kuat agar tidak kecolongan jika orang lain mengingkari janji.²⁶

Jangan menimbulkan keraguan dan takut dari pihak yang telah berjanji. Apabila suatu saat mereka mengkhianati janji

²⁵Abu Bakar Ahmad ibn al-Husayn ibn 'Ali al-Baihaqi, *Syu'ab al-Imân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, Jil. 4, hlm. 207, no. 4975

²⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 4, hlm. 2791-2795

tersebut maka campakkanlah janji itu dengan jelas, maksudnya adalah menjelaskan kepada pihak musuh mengenai alasan-alasan pembatalan perjanjian dengan mengemukakan bukti-bukti.

Pentingnya menjaga kejelasan dan kepastian dalam hubungan perjanjian. Dalam konteks hukum, keraguan dapat menyebabkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan yakin akan isi dan tujuan perjanjian yang telah disepakati.

Ketika salah satu pihak mengkhianati janji, maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian harus dilakukan dengan cara yang jelas dan formal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, yang akan memutuskan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak.²⁷

Menyampaikan alasan pembatalan perjanjian kepada pihak lain, dalam hal ini disebut sebagai "musuh," berarti bahwa pihak yang membatalkan perjanjian harus memberikan penjelasan yang jelas dan meyakinkan. Ini termasuk mengemukakan bukti-bukti yang mendukung alasan pembatalan tersebut. Hal ini penting untuk menghindari konflik lebih lanjut dan untuk memastikan bahwa pembatalan tersebut diterima secara hukum.

Dalam konteks hukum, pembatalan perjanjian yang tidak dilakukan dengan cara yang benar dapat menyebabkan konsekuensi hukum bagi pihak yang membatalkan. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dan proses pembatalannya.²⁸ Dengan demikian sangat penting transparansi dan kejelasan dalam hubungan perjanjian, serta perlunya mengikuti prosedur hukum yang tepat dalam hal pembatalan perjanjian.

Pentingnya komitmen terhadap perjanjian dan kesiapan dalam menghadapi potensi pelanggaran. Memegang teguh perjanjian adalah cerminan dari integritas dan kepercayaan. Bagi negara dan umat Islam, komitmen terhadap perjanjian menciptakan reputasi yang baik di mata internasional dan di antara sesama umat.

²⁷Eko Rial Nugroho, *Pembatalan Perjanjian Melalui Pengajuan Permohonan ke Pengadilan*, Jojga: FH UII Press, 2021, hlm. 73

²⁸Hasanudin, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian", dalam <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>. Diakses pada Juli 2024

Ini juga menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati.

Perjanjian baik dalam konteks internasional maupun domestik, sering kali memiliki dasar hukum yang kuat. Mematuhi perjanjian adalah bagian dari etika dan hukum yang diakui secara global, termasuk dalam hukum internasional. Pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan sanksi atau konflik yang lebih besar.

Memuliakan perjanjian berarti menghargai kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks Islam, hal ini sejalan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah yang menekankan pentingnya memenuhi janji. Ini mencerminkan karakter yang baik dan akhlak mulia. Dengan mematuhi perjanjian, negara dan umat Islam berkontribusi pada kedamaian dan stabilitas, baik di tingkat lokal maupun global. Ini membantu mencegah konflik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kemakmuran.

Meskipun berusaha untuk mematuhi perjanjian, penting untuk menyadari bahwa tidak semua pihak akan bertindak dengan cara yang sama. Oleh karena itu, negara dan umat Islam harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan pelanggaran. Ini termasuk memperkuat pertahanan militer dan diplomasi. Kesiapsiagaan dalam menghadapi pelanggaran perjanjian memungkinkan negara untuk merespons dengan cepat dan efektif. Ini bisa meliputi penegakan hukum, diplomasi, atau bahkan tindakan militer jika diperlukan. Kesiapsiagaan ini juga mencakup pengembangan strategi untuk mengatasi potensi ancaman.

Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perjanjian dan konsekuensi dari pelanggarannya di kalangan masyarakat dan pemimpin adalah langkah penting. Pendidikan tentang hukum internasional dan etika perjanjian dapat membantu menciptakan budaya yang menghargai komitmen. Dengan memegang teguh dan memuliakan perjanjian, serta mempersiapkan pertahanan yang kuat, negara dan umat Islam dapat menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Ini tidak hanya melindungi kepentingan umat Islam, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dan kerjasama global. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dan menghindari konflik di masa depan.

3. QS. Al-Ahzab [33]: 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٧٢

“*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh,*”

a. *Tafsir Al-Mishbâh*

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa barangsiapa yang tidak taat kepada Allah setelah mendapat amanah, maka mereka akan mendapat kerugian yang besar.²⁹ *Sesungguhnya Kami telah memaparkan, yaitu menawarkan amanat berupa tugas keagamaan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung agar mereka mau menanggungnya, kemudian mereka tidak mau memikulnya karena takut bertanggung jawab dan mereka khawatir mengkhianatinya apabila mereka menerimanya, kemudian Kami menawarkan kepada manusia kemudian dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya mereka, amat zalim karena tidak melaksanakan amanat dan amat bodoh karena mereka mau menerima amanat itu akan tetapi mengkhianatinya sehingga kemudian Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan karena mereka tergolong orang yang menerima amanat itu lalu menyalahkannya, dan meskipun demikian, Allah membukakan pintu taubat bagi siapapun sebelum menyiksa, sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang memanfaatkan anugerah itu. Dan adalah Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi siapa pun yang ingin bertaubat.*

Kata (عرضنا) ‘*aradhnâ* diambil dari kata (عرض) ‘*aradha* yaitu menyampaikan sesuatu kepada orang lain agar dia memilih untuk dapat menerima atau menolaknya.³⁰ Sebuah ilustrasi yang tergambar dalam ayat ini yaitu mengenai tawaran yang diberikan Allah kepada makhluk yang disebut dalam ayat ini. Tawaran bukan merupakan suatu pemaksaan. Pihak yang ditawari tentu dipilih berdasarkan penilaian atau pertimbangan potensi melaksanakan tawaran dari pihak yang menawarkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa bumi dan gunung-gunung menolak sebagai pertanda bahwa mereka bukanlah makhluk yang dapat memikul amanah itu. Keterangan mengenai penolakan amanah oleh bumi, langit, dan gunung

²⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, ..., Vol. 10, hlm. 548-554

³⁰Abul Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqâyis al-Lughah*, ..., jil. 4, hlm. 312

menunjukkan betapa besar amanah yang diberikan. Di sisi lain, penyerahan amanah kepada manusia dari Allah sebagai pertanda bahwa manusia memiliki potensi untuk menunaikan amanah dengan baik. Allah sebagai dzat yang memiliki sifat Maha Mengetahui tentu tidak akan menyerahkan amanah itu apabila telah mengetahui bahwa manusia tidak memiliki potensi. Sebagai contoh seorang ayah tidak akan menyerahkan pisau kepada anak kecil atau menyuruh anak kecil untuk mengemudi kendaraan. Seorang ayah yang bijaksana tentu akan menyerahkan perintah tersebut kepada anak yang lebih dewasa yang memiliki potensi untuk melakukan perintahnya.

Ibn ‘Āsyūr berpendapat arti kata (الأمانة) *al-amānah* pada ayat ini memiliki makna hakiki, yaitu sesuatu yang diserahkan kepada manusia agar ditunaikan dan dipelihara dengan sebaik mungkin serta terhindar dari segala upaya perbuatan menyia-nyiakan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja karena lupa.³¹ Dalam ayat ini, orang yang sengaja menyia-nyiakan amanahnya maka itu termasuk ke dalam golongan (ظلوما) *dzalūman*, sedangkan orang yang lengah mereka termasuk ke dalam golongan (جهولا) *jahūlan*.

Thabāthabā’i berpendapat bahwa apa pun yang dimaksud dengan amanat pada hakikatnya adalah sesuatu yang dititipkan kepada pihak lain agar dipelihara oleh yang diberikan amanat kemudian dikembalikan kepada pihak yang menitipkan.³² Hal ini berarti ada sesuatu yang harus dikembalikan oleh manusia sebagai pihak yang dititipi oleh Allah kemudian diserahkan (dipertanggungjawabkan) kepada Allah.

Thabāthabā’i berkesimpulan bahwa amanat merupakan kesempurnaan kepercayaan yang dihasilkan dari akidah yang benar, beramal saleh, serta usaha dalam menempuh proses jalan kesempurnaan dengan melalui peningkatan diri dari kerendahan diri kepada puncak keikhlasan.³³ Ini merupakan “*wilayah ilahiah*”, yaitu bahwa manusia yang dipilih Allah merupakan kehendak-Nya tanpa ada pihak lain yang terlibat dalam mengatur segala urusannya. Amanah merupakan *wilayah ilahiah*, sementara langit, bumi, dan gunung melakukan penolakan berarti ketiadaan potensi mereka

³¹Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn Muhammad al-Syadzili ibn 'Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunis: Dâr al-Tûnisyyah li al-Nashr, 1984, hlm. 239

³²Muhammad Husayn Thabāthabā’i, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur’ân*, Beirut: Mu’assasat al-A’lâmi li al-Matbû’ât, ..., Jil. 16, hlm. 361

³³Muhammad Husayn Thabāthabā’i, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur’ân*, Beirut: Mu’assasat al-A’lâmi li al-Matbû’ât, ..., Jil. 16, hlm. 364

untuk menanggung amanah itu. Adapun manusia menerimanya merupakan sebuah tanda mereka memiliki potensi untuk menjalankan amanah itu. Di sisi lain, terdapat manusia yang berbuat aniaya dan bodoh dengan tidak menolak dan tidak mengkhawatirkan dalam melaksanakan amanah adalah mereka yang munafik atau musyrik, sedangkan yang menjalankan amanah dengan baik adalah mereka yang beriman.

Sayyid Quthub berpendapat bahwa bumi, langit, dan gunung-gunung yang dibahas dalam ayat ini merupakan makhluk-makhluk yang mengenal Allah tanpa ada upaya dan perantara, semuanya taat secara otomatis tanpa berpikir.³⁴ Mereka bergerak berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan ketetapan Allah secara teratur tanpa berhenti. Semua tunduk dan patuh kepada Allah akan tetapi mereka takut untuk menanggung berbagai macam amanat, mulai dari amanat tanggung jawab, kehendak, pengetahuan diri, sampai amanat upaya khusus yang dimiliki oleh manusia.

Manusia mengenal Allah melalui berbagai macam cara, mulai dari pengetahuan, perasaan, serta memahami hukum-hukum Allah dengan usaha belajar dan memerhatikannya. Kemudian hukum-hukum itu diamankan dengan upaya secara sungguh-sungguh. Manusia taat kepada Allah atas kehendak dan dorongan diri serta melawan nafsu yang mengarah kepada kejelekan dan penyimpangan, kesemuanya itu adalah tanda-tanda orang yang memiliki kehendak dan pengetahuan.

Manusia memilih jalan yang akan mengantar mereka kelak di akhirat karena mereka mengetahuinya. Ini merupakan amanah yang besar yang dipikul oleh makhluk kecil dibanding bumi, langit, dan gunung, memiliki kekuatan yang sedikit, kemampuan yang lemah, dan memiliki umur yang terbatas, dipenuhi oleh syahwat, dorongan, kecenderungan, serta keinginan-keinginan lainnya. Sungguh penerimaan terhadap amanat itu memiliki sebuah resiko yang besar. Dengan menerima amanah yang besar itu, manusia adalah *zhalûman* atau menganiaya dirinya dan *jahûlan* yang tidak mengetahui kemampuannya jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang besar. Akan tetapi, apabila manusia tersebut dapat berhasil menjalankan amanah dengan baik maka kelak ia akan mencapai suatu *maqâm* atau peringkat yang mulia, sebuah kedudukan yang terpuji di antara makhluk-makhluk Allah.

b. *Tafsir Al-Azhar*

³⁴Sayyid Quthb Ibrahim Husayn Syadzili, *Fî Zilâl al-Qur'ân*, Kairo: Dâr al-Shurûq, 2003, Jil. 5, hlm. 2932

Pada ayat ini, Hamka menafsirkan bahwa Allah hendak menjelaskan kepada manusia mengenai seberapa tingginya nilai amanat dengan melalui Rasul sebagai perantaraNya.³⁵ *“Sesungguhnya Kami telah pernah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka engganlah semuanya akan memikulnya dan mereka merasa berat dari-padanya”*. Artinya bahwa Allah pernah memanggil kepada tujuh lapis langit bumi dengan menawarkan amanat. Langit dengan segala kerendahan hatinya menolak tawaran itu dikarenakan amanat yang sangat berat. Langit meminta agar diperlakukan sebagaimana biasanya, tempat bintang-bintang berada di angkasa dengan memberikan cahayanya pada waktu malam dan sebagai tempat matahari beredar berdasarkan ukuran waktunya untuk menghadirkan siang.

Setelah Tuhan menawarkan kepada langit akan tetapi mereka menolaknya, maka Allah memanggil bumi tempat manusia tinggal. Allah kemudian menawarkan amanat juga kepada bumi agar mau menerimanya, akan tetapi bumi pun menjawab hal yang sama dengan menolak amanat itu dikarenakan tanggungan yang amat berat. Jika langit yang tinggi sudah menolak, apalagi bumi yang di bawah.

Kemudian Tuhan menawarkan kepada gunung-gunung akan amanat itu. Akan tetapi, gunung-gunung yang merupakan paku bumi semuanya melakukan penolakan terhadap tawaran dari Allah. Lebih baik jujur menolak daripada menerima padahal sebenarnya tidak mampu memikulnya karena Allah akan murka.

“Dan dipikullah dia oleh Insan.” Maksudnya adalah pada akhirnya manusia menyanggupi menerima tawaran amanat itu. akan tetapi bagaimana kelanjutan setelah manusia menyanggupi tawaran amanat itu. Akhir dari ayat ini menyebutkan: *“Sesungguhnya mereka amat zalim dan bodoh.”* Manusia dikatakan zalim dikarenakan mereka menyia-nyiakan amanat yang diberikan, tidak menjunjung tinggi amanat yang telah diterimanya, bahkan disia-siakan. Mereka dianggap bodoh karena seakan-akan tidak mengetahui harga diri, sampai ada yang menyekutukan Allah hingga ada yang menjadi orang munafik.

Peredaran cakrawala dari langit, bumi, dan gunung-gunung semuanya berjalan teratur. Ahli ilmu alam mengatakan bahwa semua memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Mereka memiliki tugas yang tetap *ilaa ajal in musammaa* yaitu sampai kepada janji yang telah ditetapkan. Bulan memiliki tugas untuk tetap mengelilingi

³⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 8, hlm. 5797-5799

bumi, bumi memiliki tugas untuk mengelilingi matahari, dan gunung memiliki tugas untuk tetap menjadi pasak bumi, ada yang berapi ada juga yang tidak.

Al-Qurthubi menyatakan dalam tafsirnya “Ini adalah kata majaz atau sindiran. Ketika langit, bumi, dan gunung-gunung merasa berat memikul amanah itu, hendaknya manusia berhati-hati dalam memikul amanah karena sangat mulia.”³⁶

Berikut terdapat beberapa hadits mengenai pentingnya amanat:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِلَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ³⁷

“Serahkanlah amanat kepada orang yang telah memberimu amanat dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Abu Hurairah)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِقْمَةُ طُعْمَةٍ³⁸

“Dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: empat perkara yang apabila engkau jaga dengan baik maka kamu akan kaya meskipun banyak kemegahan dunia yang tidak tercapai: 1. Menjaga amanat, 2. Berkata yang jujur, 3. Perilaku yang baik, 4. Mengendalikan kerakusan makan.” (HR. Imam Ahmad dan Thabrani)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ أَعْرَبِيٍّ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَإِذَا ضَبِعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَبَّسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ³⁹

“Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. menjawab pertanyaan seorang arab badui yang menanyakan mengenai hari kiamat. Apabila amanah sudah mulai diabaikan manusia, maka tunggulah datangnya kiamat. Kemudian bertanya lagi: bagaimana

³⁶Abu Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006, hlm. 251

³⁷Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1998, jil. 4, hlm. 331, no. 1264, Kitâb al-Birr wa al-Şilah, Bab *Mâ Jâ'a fî Adâ' al-Amânah*

³⁸Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybani, *Musnad Ahmad*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 2001, jil. 11, hlm. 178. no. 6621

³⁹Abu Abdillâh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ja'fîy al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr Tawq al-Najât, 2001, jil. 1, hlm. 35, no. 59, Bab *Idhâ Wussida al-Amru ilâ Ghayri Ahlihi*

diabaikannya? Beliau menjawab “ketika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat.” (HR. Bukhari)

C. Musyawarah

1. QS. Ali Imron [3]: 159

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ عَلَيْكُمْ فَجَاءكُمْ مِنْكُمْ فَاصْبِرُوا أَوْ يَكْبِتُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝١٥٩

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal”

a. Tafsir Al-Mishbâh

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini memberikan arahan kepada Nabi Muhammad saw. terhadap kaum muslimin khususnya yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran ketika perang Uhud.⁴⁰ Ketika sebelum berperang, Rasulullah saw. melakukan musyawarah dengan kaum muslimin dan menerima usulan mayoritas dari mereka meskipun beliau sendiri tidak begitu berkenan. Salah satu tanda kelembutan Rasulullah saw. yaitu beliau tidak memaki dan menyalahkan para pemanah yang meninggalkan pos mereka akan tetapi Rasulullah hanya menegur dengan halus.

Semuanya itu karena rahmat Allah yang Mahabesar dengan menjadikan Rasulullah berlaku lemah-lembut terhadap pasukan muslim yang ikut pada perang Uhud. Seandainya Rasulullah berbuat keras, buruk perangai, berhati dan berkata kasar, tidak peka terhadap kondisi orang lain, maka tentu mereka akan menjauhkan diri dengan orang-orang di sekeliling Rasulullah karena mereka sudah antipati atau tidak peduli. Dikarenakan akhlak Rasulullah tidak buruk seperti itu, maka Allah meminta untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian Allah memerintah kepada Rasul untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam urusan

⁴⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, ..., Vol. 2, hlm. 309-318

peperangan dan urusan dunia, bukan dalam urusan syariat atau agama. Apabila telah melakukan beberapa perintah yang telah disebutkan dan sudah membulatkan tekad untuk melaksanakan hasil dari musyawarah, maka lakukanlah dengan tawakkal kepada Allah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Allah akan membantu dan membimbing manusia kepada arah yang mereka harapkan.

Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dikarenakan keperibadian beliau dididik *langsung* oleh Allah swt. Kesempurnaan pembentukan keperibadian Rasulullah oleh Allah bukan hanya dengan melalui pengetahuan yang Allah limpahkan melalui wahyu al-Qur'an melainkan juga kalbu yang disinari, bahkan kesempurnaan kehadiran Rasul merupakan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selain itu, Rasulullah tidak hidup di lingkungan yang telah disentuh oleh peradaban manusia yang telah terkontaminasi polusi. Rasul tidak disentuh langsung oleh didikan ayah, ibu, bacaan, dan lingkungan. Keempat hal ini merupakan faktor yang membentuk kepribadian manusia. Hal ini untuk menunjukkan bahwa mukjizat Nabi Muhammad adalah murni dari Allah dan keperibadiannya dibentuk langsung oleh Allah swt.

Kata (لو) *lawu* memiliki arti *seandainya*. Kata ini digunakan untuk menggambarkan *sesuatu* yang bersyarat akan tetapi syarat tersebut tidak mungkin terwujud.⁴¹ Contoh: seorang anak yang ditinggal ayahnya meninggal dan berkata “*Seandainya ayah saya hidup, saya akan melanjutkan kuliah*”. Berhubung ayahnya telah wafat, kehidupan yang diandaikan pada hakikatnya tidak terjadi, sehingga dengan demikian kuliah yang diharapkannya pun tidak mungkin terwujud. Begitu juga ketika ayat ini berbunyi *sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu*. Ini bermakna bahwa sikap keras dan hati kasar tidak ada wujudnya pada diri Rasulullah maka *tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu* tidak akan pernah terjadi karena nabi tidak memiliki sikap buruk yang telah disebutkan. Para sahabat nabi yang selalu berada di sekeliling dan bersama beliau tidak pernah merasa bosan mendengarkan nasihatnya dan selalu merasa senang. Semua merasa kehangatan yang sama, tidak mengurangi kehangatan yang diperoleh oleh sahabat lainnya. Seperti halnya kehangatan matahari, semua makhluk merasakan kehangatannya.

⁴¹Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Hisyam al-Anshari, *Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib*, Kairo: Dâr al-Talâ'i, 1991, jil. 1, hlm. 266-267

Salah satu yang menjadi poin penting penekanan pokok ayat ini adalah perintah untuk melakukan musyawarah. Peristiwa Uhud merupakan sebuah peristiwa penting yang didahului oleh musyawarah terlebih dahulu meskipun pada akhirnya terjadi kegagalan. Kesalahan yang terjadi setelah melakukan musyawarah bukan merupakan sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa diawali dengan musyawarah dan kebenaran yang dihasilkan secara sendiri tidak sebaik kebenaran yang diperoleh secara musyawarah mufakat.

Kata *musyawarah* berasal dari akar kata (شور) *syawara* yang berarti *mengeluarkan* madu dari sarang lebah.⁴² Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diperoleh atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk dalam hal ini pendapat). Berdasar dari akar makna di atas maka musyawarah hanya digunakan dalam hal urusan perkara yang baik dan mencapai kebaikan.

Madu bukan hanya manis tetapi ia juga merupakan obat bagi segala penyakit dan menjadi sumber kesehatan serta kekuatan. Jika orang yang bermusyawarah diibaratkan seperti lebah maka mereka adalah makhluk yang disiplin, memiliki kerja sama yang bagus, menghasilkan sesuatu yang tidak merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, keputusannya *menjadi* solusi. Demikianlah sebuah permusyawaratan dan sifat dari orang yang bermusyawarah. Tidak heran apabila Nabi Muhammad saw. mengibaratkan seorang yang beriman seperti lebah.

Tiga sifat dan sikap yang secara berurutan disebut pada ayat ini dan diperintahkan kepada nabi untuk beliau laksanakan dalam bermusyawarah. *Pertama*, adalah berperilaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak keras hati. Seseorang yang melakukan musyawarah terlebih ia adalah seorang *pemimpin*, hal yang pertama yang harus dihindari olehnya adalah tutur kata yang kasar serta memiliki sikap keras kepala, karena jika tidak menghindari perbuatan itu maka pihak lain yang ikut bermusyawarah akan pergi. Pedoman ini terkandung dalam awal ayat yang sedang dibahas yaitu (وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا) (من حَوْلِكَ) *sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.*

Kedua, sikap menjadi pemaaf dan membuka lembaran baru dalam bahasa ayat di sini adalah (فَاعْفُ عَنْهُمْ) *fa'fu anhum* yang berarti maafkanlah mereka. Maaf di sini adalah “menghapus” bekas luka hati atas perlakuan orang lain terhadap kita yang dinilai tidak wajar. Hal ini dibutuhkan oleh *seseorang* yang bermusyawarah karena membutuhkan

⁴²Abul Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqâyis al-Lughah*, ..., jil. 3, hlm. 226

kejernihan berpikir. Kejernihan berpikir akan rusak apabila masih terdapat kekeruhan hati.

Selain itu, orang yang bermusyawarah perlu menyiapkan mental untuk selalu bersedia memberi maaf, karena sangat mungkin ketika musyawarah *sedang* berlangsung terjadi perbedaan pandangan atau dari pihak lain mengeluarkan pendapat yang menyinggung. Apabila dimasukkan ke dalam hati akan mengeruhkan pikiran yang berujung pada terjadinya pertengkaran pada saat musyawarah sedang berlangsung. Kecerahan pikiran dan ketajaman analisis dalam bermusyawarah belum cukup. Akal memang mengagumkan, ia mampu mematahkan sebuah argumen dengan argumen lain sehingga akan berakibat pada keraguan yang akan mengguncangkan etika dan nilai-nilai hidup. *Ketiga*, hal yang harus dilakukan seseorang yang bermusyawarah adalah permohonan *maghfirah* dan ampunan ilahi sebagaimana pesan yang ditegaskan dalam QS. Âli-Imrân ayat 159 yaitu (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) dan *mohonkanlah ampunan untuk mereka*.

Dalam berbagai persoalan yang dapat mengalami pengembangan dan perubahan sesuai perkembangan zaman, al-Qur'an selalu memberi petunjuk dalam bentuk prinsip-prinsip secara umum agar petunjuk itu mampu beradaptasi sesuai dengan perubahan dan perkembangan sosial budaya masyarakat dalam hal ini salah satu contohnya adalah musyawarah. Musyawarah dalam realitas berbangsa dan bernegara dapat berubah berbagai macam bentuk ada yang berbentuk negara demokrasi, monarki, dan *sebagainya*. Selain itu, nabi yang biasanya sering kali merinci petunjuk umum dalam al-Qur'an akan tetapi tidak memberi perincian dan tidak ada juga pola tertentu yang harus diikuti dalam hal musyawarah. Oleh karena itu, suksesi pergantian kepemimpinan empat khalifah setelah beliau yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali melalui proses suksesi pergantian kepemimpinan yang berbeda-beda. Adapun jika nabi bersama para sahabatnya menetapkan cara dan pola syura maka itu pun hanya berlaku untuk masa itu saja, tidak berlaku untuk masa-masa yang akan datang sesudahnya karena akan bertentangan dengan konsep syura yang diperintahkan dalam al-Qur'an.

Maka tidak salah apabila seorang ahli tafsir Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa "*Allah telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan dan kebebasan penuh yang sempurna dalam mengurus urusan dunia dan kepentingan masyarakat dengan jalan petunjuk untuk melakukan musyawarah yaitu yang dilakukan oleh orang-orang cakap,*

*terpandang, dan terpercaya guna menetapkan pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat”.*⁴³

Jika orang yang bermusyawarah diibaratkan seperti lebah maka mereka adalah makhluk yang disiplin, memiliki kerja sama yang bagus, menghasilkan sesuatu yang tidak merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, *keputusannya* menjadi solusi" adalah bahwa lebah, sebagai simbol musyawarah, menunjukkan beberapa sifat dan sikap yang ideal dalam proses musyawarah. Berikut adalah penjelasan rinci tentang tiga sifat dan sikap yang disebutkan:⁴⁴

Orang yang bermusyawarah harus berperilaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak keras hati. Hal ini sangat penting karena tutur kata yang kasar dan sikap keras kepala dapat membuat pihak lain yang ikut bermusyawarah pergi. Musyawarah memerlukan kejernihan berpikir dan keharmonisan, sehingga perilaku yang kasar atau keras hati dapat mengganggu prosesnya.

Orang yang bermusyawarah perlu memiliki sikap menjadi pemaaf. Maaf di sini berarti menghapus bekas luka hati atas perlakuan orang lain yang dinilai tidak wajar. Hal ini sangat penting untuk menjaga kejernihan berpikir dan menghindari kekeruhan hati yang dapat mengganggu proses musyawarah. Selain itu, mental yang siap memberi maaf juga diperlukan untuk menghadapi perbedaan pandangan atau pendapat yang menyinggung yang mungkin timbul selama musyawarah.

Lebah dikenal karena tidak merusak ranting atau bunga yang dihindangnya. Mereka menghasilkan madu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam konteks musyawarah, ini berarti bahwa keputusan yang dihasilkan harus menjadi solusi yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Musyawarah harus menghasilkan hasil yang positif dan tidak merusak hubungan antar pihak. Dengan demikian, lebah sebagai simbol musyawarah menunjukkan bahwa musyawarah harus dilakukan dengan disiplin, kerja sama yang baik, dan menghasilkan keputusan yang positif dan tidak merusak.

Contoh *nyata* dari sifat lebah yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam politik adalah:⁴⁵

1) Kerja sama yang baik

⁴³Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Muhammad Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni Al-Husaini, *Tafsir al-Manâr*, Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-Âmmah li al-Kitâb, 1999, jil. 4, hlm. 136-137

⁴⁴Ja'far Muttaqin, "Syura atau Musyawarah dalam Perspektif al-Qur'an", dalam *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 59

⁴⁵Thomas Dyer Seeley, *Honeybee Democracy*, New Jersey: Princeton University Press, 2010, hlm. 50

Lebah bekerja sama secara teratur dan terencana dalam mencapai satu tujuan yang sama. Mereka memiliki peran yang jelas dan saling mendukung satu sama lain dalam mencari nektar, polen, propolis, dan air, serta dalam *membuat* sarang yang kompleks. Hal ini dapat kita teladani dengan bekerja sama dalam tim di tempat kerja atau dalam proyek yang memerlukan kerja sama tim dalam berpolitik. Misalnya, dalam suatu partai politik, anggota harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, seperti memenangkan pemilihan umum atau mengembangkan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.

2) Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat

Lebah menghasilkan madu yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Mereka juga membantu penyerbukan tanaman dengan mentransfer serbuk sari antara bagian jantan dan betina. Hal ini dapat kita *teladani* dengan berusaha menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam berpolitik. Misalnya, seorang politisi dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat, seperti meningkatkan kualitas pendidikan atau kesehatan.

3) Menghindari perilaku yang merusak

Lebah tidak merusak atau mematahkan apa yang diinggapinya. Mereka hanya *mengambil* serbuk sari dari bunga dan menaruhnya pada bunga yang lain, yang mana hal tersebut dibutuhkan oleh bunga. Hal ini dapat kita teladani dengan menghindari perilaku yang merusak dalam berpolitik. Misalnya, seorang politisi harus menghindari tindakan yang merusak reputasi partai atau negara, seperti korupsi atau penipuan.

4) Menggunakan sumber daya dengan bijak

Lebah menggunakan sumber daya dengan bijak. Mereka membuat sarang di tempat-*tempat* yang dibikin manusia dan makan dari tiap-tiap macam buah-buahan. Hal ini dapat kita teladani dengan menggunakan sumber daya dengan bijak dalam berpolitik. Misalnya, seorang politisi harus menggunakan anggaran negara dengan bijak untuk mengembangkan proyek yang bermanfaat bagi rakyat.

5) Menghasilkan solusi yang baik

Musyawarah lebah menghasilkan solusi yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Mereka memiliki keputusan yang positif dan tidak merusak hubungan antar pihak. Hal ini dapat kita teladani dengan berusaha mencari solusi yang baik dalam konflik atau masalah yang dihadapi dalam berpolitik. Misalnya,

seorang politisi harus berusaha mencari solusi yang baik dalam menyelesaikan konflik antar kelompok atau negara.

Dengan *demikian*, sifat lebah yang bisa kita teladani dalam kehidupan berpolitik adalah kerja sama yang baik, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, menghindari perilaku yang merusak, menggunakan sumber daya dengan bijak, dan menghasilkan solusi yang baik.

b. Tafsir Al-Azhar

Dalam ayat ini Hamka menafsirkan bahwa ayat ini datang sebagai tuntunan Allah swt. kepada Rasul Muhammad saw. mengenai pedoman cara memimpin *umat* karena umat Muhammad memiliki karakteristik berbagai macam tidak sama matangnya, tidak sama seperti Abu Bakar dan Umar, ada juga yang lemah memakan perasaan ketika dihardik dan dibujuk.⁴⁶

Di dalam ayat ini terdapat pujian yang tinggi dari Allah kepada Rasul karena *sikapnya* yang lemah lembut, tidak mudah marah kepada umatnya yang sedang dibimbing dan dididik imannya secara lebih sempurna. Pada saat itu banyak pasukan Uhud melakukan kesalahan karena meninggalkan tugas guna mengambil harta *ghanimah*, akan tetapi Rasulullah tidak terus menerus marah melainkan mereka dipimpin dengan jiwa besarnya. Allah memuji kelembutan nabi karena di dalam diri Rasul terdapat rahmat, belas kasihan, cinta kasih yang Allah tanamkan sehingga mempengaruhi sikap nabi dalam memimpin. Hal ini sesuai dengan pujian Allah dalam QS. At-Taubah [9]: 128 yang berbunyi:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ
رَّحِيمٌ

“*Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat baginya apa yang kamu susahkan, dia sangat menginginkan kebaikan untuk kamu, dia pengasih dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.*”

Dari ayat di atas dapat kita lihat terdapat gelar sanjungan tertinggi dari Allah kepada Rasul yaitu *raûf* dan *rahîm* yang berarti sangat pengasih, penyantun, pemberi, dan sangat penyayang. Kedua gelar tersebut merupakan sifat-sifat Allah dalam *asmaul husna* yang 99. Dari sini dapat kita pahami bahwa hal yang seringkali dianjurkan oleh ahli tasawuf agar manusia berusaha meniru sifat-sifat Allah yang pantas untuk ditiru, sebagai contoh di sini adalah rahmat Allah yang telah

⁴⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 2, hlm. 964-973

terpatri dalam diri Rasulullah menjelma menjadi sikap lemah lembut terhadap ummatnya sekalipun membangkang.

Pada awal ayat 128 QS. at-Taubah terdapat kalimat *min anfusikum* yang memiliki arti bahwa Rasul bukan merupakan orang lain. Nabi sama-sama manusia, nabi merupakan bagian dari bangsa Arab, bagi bangsa Quraish nabi adalah saudara sedarah, bagi orang Anshar nabi merupakan anak (*khal*) dikarenakan nenek beliau yaitu ibu dari Abdullah (ayahnya) berasal dari Bani Najjar, bagi ummat manusia nabi merupakan keturunan Adam yang sama dengan manusia lainnya, bukan malaikat dari langit dan juga bukan dari bangsa jin. Oleh karena itu nabi juga mengenal rasa sakit, senang, dan kesamaan rasa sakit lainnya dengan manusia pada umumnya (*almusyarakatil wijdaniyah*). Apabila terdapat kelemahan, beliau mengetahui penyebabnya kemudian ia tuntun kepada iman yang lebih kuat.

Allah memberi petunjuk “ilmu kepemimpinan” kepada nabi dengan firman Allah yang berbunyi “*karena sekiranya engkau bersikap kasar, berhati keras, niscaya mereka akan berpisah dari sekelilingmu.*” Pemimpin yang memiliki sifat kasar dan berhati keras atau kaku sikapnya akan menyebabkan orang lain segan mendekatinya. Satu demi satu orang akan menjauh, sehingga pemimpin tersebut akan “menggantung asap” sendirian. Apabila ada orang lain menjauh maka harus introspeksi pada diri sendiri bukan menyalahkan orang lain.

Orang yang bersikap kasar dan berkeras hati dalam memimpin maka tidak akan jaya dalam memimpinya. Memang betul seorang pemimpin harus tegas dalam mempertahankan pendirian sebagaimana Rasulullah memberi contoh dalam menandatangani perjanjian perdamaian Hudaibiyah. Nabi dengan tegas dan keras memerintahkan kepada Ali dan ummatnya untuk mencukur rambut, memotong dam, dan melepas pakaian ihram karena batal melaksanakan ibadah haji pada tahun itu. Sikap tegas pada saat itu sangat berbeda jauh dengan pada saat perang Uhud terhadap beberapa orang yang melakukan kesalahan. Hal itu dikarenakan orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang bodoh yang belum berpengalaman sehingga Rasul mendidiknya dengan lemah lembut agar lebih mengerti dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sementara itu, sikap tegas nabi pada saat di Hudaibiyah beliau memimpin umat yang semuanya orang berilmu dan bertanggung jawab seperti Umar dan Ali yang merasa kecewa karena dorongan perasaan tidak naik haji pada saat itu. Tidak lama setelah itu, kemudian Umar memohon maaf kepada Rasul karena menyadari bahwa keputusan yang diambil Rasul pada saat itu sangat unggul dan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Kaum *musyrikin* yang pada mulanya meminta menghilangkan satu pasal terkait mengembalikan

pemuda Mekkah yang gabung dengan golongan Madinah akhirnya dicabut dengan persetujuan bersama. Jika tidak dikembalikan bukan kaum muslimin yang rugi melainkan suku Quraisy sendiri.

Lanjutan ayat setelah Allah memuji sikap nabi yang lemah lembut, Allah memberikan tuntunan untuk selalu mengajak musyawarah ummat yang ada di sekelilingnya dalam menyikapi berbagai persolan bersama. Firman selanjutnya “*maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun untuk mereka.*” Pasukan nabi memang telah bersalah karena menyepelkan perintah yang telah diberikan nabi sehingga mereka juga berdosa kepada Allah, akan tetapi nabi diperintahkan untuk memberi maaf sebagai orang yang memiliki jiwa besar. Nabi sebagai utusan Allah yang seharusnya memohonkan ampunan karena dosa mereka memiliki kaitan dengan nabi, niscaya Allah akan memberi ampun. Diakhiri dengan perintah Allah “*ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu*” sebagai inti dari kepemimpinan.

Rasul sebagai pemimpin Kota Madinah sekaligus panglima perang tertinggi pada saat itu dengan menerapkan al-Qur’an sebagai undang-undang dasar yang tidak dapat diganggu gugat, akan tetapi pada pelaksanaannya sepenuhnya wewenang dan atas dasar kebijaksanaan Rasulullah. Hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama semuanya harus tunduk akan tetapi persoalan dunia seperti perang, ekonomi, ternak, bertani, hubungan antarmanusia harus diawali dengan musyawarah atas pertimbangan maslahat yang dapat memberikan kemanfaatan untuk umum dan mafsadat yang dapat membahayakan.⁴⁷ Salah satu contohnya adalah ketika menghadapi perang Badar, nabi bermusyawarah terlebih dahulu dengan kelompok *Muhajirin*, setelah semuanya mufakat kemudian beliau ajak musyawarah kelompok *Anshar*. Apabila keduanya sudah sependapat, baru kemudian nabi bersama pasukannya melaksanakan perang.⁴⁸

Ketika tiba di medan perang sahabat yang bernama Habbab bin Mundzir bin Jumawwah bertanya kepada Rasul atas perintah yang menyuruh pasukan perang untuk berhenti di tempat yang jauh dari air. Habbab bertanya apakah keputusan berhenti ini adalah perintah Allah atau atas dasar pendapat pribadi Rasul semata. Kemudian Rasul menjawab bahwa keputusan ini adalah pendapat pribadi, maka Habbab mengusulkan untuk pindah tempat berhenti karena tidak layak

⁴⁷Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin al-Khudr bin Ali bin Taimiyyah al-Harrani al-Hanbali, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Islāh al-Rā’i wa al-Ra’iyyah*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.t., hlm. 20–25

⁴⁸Abu Muhammad ‘Abdul-Malik bin Hisyam bin Ayyub al-Himyari al-Muafiri al-Bashri, *al-Sīrah al-Nabawīyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., Juz II, hlm. 272–275

disebabkan jauh dengan air. Rasul pun mengiyakan dan mengapresiasi usulan itu karena dianggap tepat. Pasukan perang kemudian pindah sebelum musuh datang dan menguasainya. Berdasarkan kejadian tersebut dapat kita pahami bahwa selama urusan duniawi atau politis ada ruang untuk bermusyawarah, akan tetapi dalam urusan syariat agama atau perintah Allah harus patuh secara mutlak. Inilah hasil musyawarah dan merupakan tindakan iman karena percaya kepada Rasul. Sahabat bertanya terlebih dahulu apakah pada saat seperti itu orang lain dapat ikut campur mengambil keputusan. Kemudian Rasul menjawab secara jujur bahwa keputusan yang diambil nabi sebelumnya bukan bersumber dari wahyu melainkan hasil pertimbangan dan buah pikir nabi sendiri sehingga apabila salah dapat dirubah dengan mempertimbangkan usulan orang lain yang lebih baik.

Setelah selesai perang terdapat 70 orang tawanan, beliau juga mengadakan musyawarah untuk mengambil tindakan apa yang akan diambil terhadap tawanan tersebut. Nabi bermusyawarah dengan para petinggi pasukan perang seperti Abu Bakar dan Umar membahas apakah para tawanan itu dibebaskan, dibunuh, atau diberi kesempatan untuk menebus diri.

Selain peristiwa Badar, pada saat menghadapi perang Uhud nabi juga melakukan musyawarah dengan memanggil segenap para pejuang untuk membahas apakah musuh akan ditunggu di dalam kota Madinah atau ditemui di luar kota dan bertempur di sana. Pada saat itu nabi berpendapat ditunggu di dalam Madinah dengan tujuan untuk menjaga pertahanan kota dan diamini oleh Abdullah bin Ubay. Akan tetapi suara mayoritas berpendapat agar pasukan keluar kota dan bertempur di sana. Pada akhirnya suara terbanyak itu yang diambil dan ditetapkan sebagai keputusan. Kemudian beberapa saat kemudian ada sahabat yang mengusulkan untuk meninjau kembali usul mereka untuk bertahan di dalam kota saja sebagaimana usulan Rasul pertama, akan tetapi Rasul berpegang teguh pada keputusan yang telah diambil yaitu untuk keluar kota kecuali ada perintah dari Allah langsung untuk merubah keputusan.⁴⁹

Perang pun terjadi dan muslim mengalami kekalahan. Nabi sekali-kali tidak menyatakan penyesalan karena jika pendapatnya dituruti untuk tidak meninggalkan pos para pemanah maka tidak akan kalah. Hal yang disesali oleh nabi adalah yang tidak patuh dan tidak disiplin. Dari berbagai penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa *syura* atau musyawarah merupakan pokok pembangunan masyarakat

⁴⁹Imad ad-Din Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau' bin Katsir bin Zara' al-Qurasyi al-Bushrawi al-Dimasyqi, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., Juz IV, hlm. 25–30

dan negara Islam. Ini merupakan dasar politik pemerintahan dan pimpinan negara, situasi pada saat perang maupun damai.

Pada ayat 38 telah disebutkan dengan jelas bahwa musyawarah timbul karena adanya jamaah. Salah satu bukti nyata umat muslim menerapkan musyawarah adalah pada saat sholat jamaah. Umat muslim memilih siapa yang akan menjadi imam sholat jamaah. Dengan banyaknya jamaah juga akan mendorong usaha untuk mengeluarkan harta guna kepentingan umum. Apabila ayat perintah musyawarah baru diturunkan pada saat perang Uhud, sesungguhnya penerapan musyawarah sudah diterapkan sejak zaman Mekkah karena surah as-Syura diturunkan di Mekkah.

Setelah Islam meluas, nabi memerintah untuk menerapkan konsep syura dalam setiap golongan atau komunitas mulai dari kepala negara, orang yang bepergian harus mengangkat ketua rombongan di antara mereka, kepala kabilah, kepala desa, hingga sepeninggal Rasulullah yaitu khalifah-khalifah seperti Usaid bin Hudhair di Mekkah, Mu'awwiyah bin Abu Sufyan di Syam, Amr bin Ash di Mesir. Pertumbuhan *syura* dalam Islam hampir sama dengan pertumbuhan demokrasi di kota-kota Yunani pada saat itu. Setiap kota memiliki konsep demokrasi sendiri dan semua orang mempunyai hak untuk menghadiri pertemuan dan memberikan pendapat. Kemudian demokrasi tersebut berkembang seiring perkembangan zaman dan tempat.

Rasulullah tidak meninggalkan wasiat dalam berpolitik secara rinci mengenai teknik atau cara bagaimana *syura* itu diterapkan. Ilham dari Allah telah turun kepada nabi pada saat beliau menggali parit pertahanan (*khandaq*) untuk melawan serangan sekutu (*al-Ahزاب*) ke Kota Madinah. Pada saat Rasul memukulkan linggisnya ke batu kemudian keluarlah percikan api lantas berucap *allahu akbar* yang diikuti oleh para sahabatnya berturut-turut sebanyak tiga kali. Nabi bersabda bahwa pukulan pertama terbayang istana putih di Yaman, pukulan kedua terbayang Baitul Maqdis, pukulan ketiga terbayang dinding tembok Konstantinopel. Nabi berpesan kelak dari semua itu sepeninggal beliau agama dan umat Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia.⁵⁰ Oleh karena itu, maka terserah bagaimana baiknya menerapkan konsep *syura* sesuai dengan tempat dan perkembangan zaman. Dalam penerapan konsep *syura* diperbolehkan untuk berijtihad antara dengan memungut suara atau dengan prosedur sidang.

2. QS. Asy-Syura [42]: 38

⁵⁰Abu Muhammad 'Abdul-Malik bin Hisyam bin Ayyub al-Himyari al-Muafiri al-Bashri, *al-Sīrah al-Nabawiyah*, ..., Juz. III, hlm. 230–233

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,”

a. *Tafsir Al-Misbah*

Quraish Shihab dalam ayat ini menafsirkan bahwa kenikmatan abadi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan sholat secara berkelanjutan dan sempurna, yaitu sesuai dengan rukun dan syaratnya serta khusuk kepada Allah swt. Kemudian segala urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah dengan cara musyawarah di antara mereka, yakni pengambilan keputusan mereka dengan melalui cara musyawarah, tidak ada di antara mereka yang memiliki sifat otoriter yaitu dengan cara memaksakan pendapatnya, dan selain itu dari sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka, baik harta maupun lainnya, mereka senantiasa menafkahkan secara tulus dan berkelanjutan, baik nafkah wajib maupun sunnah.⁵¹

Huruf (س) *sin* dan (ت) *ta* pada lafaz (استجابوا) *istijâbû* memiliki fungsi menguatkan *istijabah* atau *penerimaan*. Yaitu penerimaan yang sangat tulus, tidak dicampuri oleh keraguan atau kebencian meskipun sedikit.⁵² Sebagian ulama ada yang mendefinisikannya dalam arti penerimaan yang bersifat khusus, salah satu contohnya adalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa tokoh *Anshar* di Madinah pada saat melakukan penyambutan kepada para rombongan *muhajirin* dari Mekkah. Huruf (ل) *lam* pada kata (لربهم) *lirabbihim* memiliki fungsi untuk menguatkan penerimaan dari seruan itu. Oleh karena itu, Quraish Shihab menjelaskannya dalam arti “benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka.”

Kata (شورى) *syûrâ* diambil dari kata (شور) *syaur*. Kata *syûrâ* memiliki makna *mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain*.⁵³ Kata ini diambil dari kalimat (شربت العسل) *syirtu al-‘asal* yang berarti *saya mengeluarkan madu (dari wadahnya)*. Hal ini berarti menyamakan pendapat yang paling baik dengan madu dan

⁵¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, ..., Vol. 12, hlm. 177-179

⁵²Abû al-Qâsim al-Husayn ibn Muhammad ar-Râghib al-Isfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2009, hlm. 237

⁵³Muhammad bin Mukarram bin Ali bin Ahmad bin Manzur al-Anshari al-Ifriqi al-Mishri, *Lisân al-‘Arab*, Beirut: Dâr Shâdir, t.t., juz. 4, hlm. 434-435

bermusyawarah merupakan usaha untuk meraih madu itu di mana pun ditemukannya atau dengan kata lain siapapun yang berpendapat dan memiliki nilai kebenaran maka ambillah tanpa melihat siapa yang menyampaikan pendapat itu. Untuk lebih jelasnya silakan merujuk pada QS. Āli-‘Imran [3]: 159.

Lafaz (أمرهم) *amruhum* yang berarti urusan mereka menunjukkan bahwa yang dimusyawarahkan oleh mereka adalah perkara yang berkaitan dengan urusan mereka dan dalam wewenang mereka. Dengan demikian, urusan ibadah *mahdlah* atau ibadah yang sepenuhnya dalam wewenang Allah bukan merupakan suatu urusan yang dapat dimusyawarahkan. Selain itu, mereka yang tidak menjadi bagian dari pihak yang berwenang dalam urusan yang dimaksud maka tidak perlu terlibat dalam suatu permusyawaratan, akan tetapi jika orang tersebut diajak oleh pihak yang berwenang maka diperbolehkan untuk terlibat karena bisa jadi hal yang dimusyawarahkan merupakan persoalan yang perlu melibatkan pihak lain.

Al-Qur’an tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk pelaksanaan *syûrâ* yang dianjurkan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memberi kesempatan kepada setiap manusia untuk menyusun konsep *syûrâ* yang diinginkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat masing-masing. Perlu diperhatikan bahwa ayat ini turun pada masa sebelum terbentuknya masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik atau dengan kata lain belum adanya bentuk negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah saw. Turunnya ayat *syûrâ* pada periode Mekkah menunjukkan bahwa memiliki pesan untuk bermusyawarah dalam setiap persoalan dan waktu merupakan bagian dari anjuran al-Qur’an jika persoalan tersebut belum terdapat ketentuan Allah di dalamnya.⁵⁴

Firman Allah dengan kalimat (وممّا رزقناهم ينفقون) *wa mimmâ razaqnâhum yunfiqûn* menunjukkan bahwa orang yang beriman adalah orang yang bekerja dan berkarya sebaik mungkin serta dapat mendapat hasil yang melebihi kebutuhan baik dalam waktu jangka pendek maupun menengah sehingga dapat membantu orang lain.

Adapun prinsip dalam bermusyawarah adalah:

- 1) Komunikasi: musyawarah membutuhkan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat. Setiap individu harus dapat menyampaikan pendapatnya dengan jelas dan terbuka.

⁵⁴Imad ad-Din Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau' bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi ad-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Aẓîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., Juz VII, hlm. 198–200

- 2) Penerimaan pendapat: setiap pendapat yang disampaikan harus diterima dan dipertimbangkan dengan serius. Ini berarti bahwa tidak ada pendapat yang ditolak tanpa alasan yang jelas dan adil.
- 3) Kesetaraan: musyawarah menekankan kesetaraan antara semua pihak. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 4) Kerja sama: musyawarah bertujuan untuk mencapai kata sepakat melalui kerja sama dan kompromi. Setiap pihak harus bersedia untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama.

Sementara itu, dengan melaksanakan musyawarah memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- 1) Pendapat yang beragam: musyawarah memungkinkan berbagai pendapat untuk disampaikan, sehingga dapat menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang.
- 2) Keputusan yang bijak: dengan mempertimbangkan berbagai pendapat, keputusan yang diambil lebih bijak dan lebih tepat.
- 3) Kerukunan dan kerja sama: musyawarah mempererat kerukunan dan kerja sama di antara anggota masyarakat atau tim.
- 4) Pengembangan keterampilan: setiap individu dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi, berdiskusi, dan mengambil keputusan secara kolektif.

Dalam proses pengambilan keputusan politik, musyawarah digunakan untuk mencapai kata sepakat antara berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, musyawarah bukan hanya proses berunding, tetapi juga proses yang melibatkan komunikasi, penerimaan pendapat, dan kerja sama untuk mencapai keputusan yang bijak dan adil.

b. *Tafsir Al-Azhar*

“Dan orang-orang yang menyambut akan (ajakan) dari Tuhan mereka.” Yaitu melakukan segala perintah Allah dan menghentikan segala yang dilarang oleh Allah, karena iman saja hanya sebatas pengakuan. Manusia selain dari iman tentu harus menyambut ajakan dan perintah Allah. Ayat ini menjelaskan salah satu ajakan Allah yaitu dengan *“Dan mereka mendirikan sembahyang.”* Sembahyang adalah waktu pada saat manusia berhubungan dengan Allah sebanyak lima kali dalam sehari. Mengerjakan sembahyang tentu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Meskipun seseorang memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia akan tetapi jika tidak melakukan sholat maka berarti dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Selain itu, nabi memberikan contoh dalam melaksanakan sholat

yaitu dengan berjamaah dan juga menganjurkan untuk melaksanakan sholat Jum'at. Dengan memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan maka sama juga manusia harus memperbaiki hubungan dengan sesamanya, khususnya dengan sesama orang yang beriman.⁵⁵ Kemudian lanjutan ayat yang berbunyi "*sedang urusan-urusan mereka adalah dengan musyawarah di antara mereka.*" Hamka menafsirkan bahwa urusan-urusan tersebut ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat umum yaitu untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, dalam hal urusan yang bersifat umum maka harus dimusyawarahkan agar semua pihak memiliki rasa tanggung jawab dan merasakan manfaatnya bersama, dalam sebuah pribahasa dikatakan dengan "*berat sama dipikul ringan sama dijinjing.*" Dengan demikian, pada akhir ayat diakhiri dengan "*dan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan, mereka nafkahkan.*" Hal ini dikarenakan sebuah musyawarah dalam urusan kepentingan bersama tidak akan memperoleh sebuah keberhasilan yang diharapkan apabila manusia tidak bersedia menafkahkan sebagian harta pribadinya untuk kepentingan bersama.

Ayat ini secara jelas bahwa hasil dari keimanan seseorang bukanlah semata-mata hanya untuk dirinya saja. Iman tidak hanya sebatas hubungan pribadi dengan Tuhan tetapi juga selain dengan Tuhan, iman menganjurkan untuk mengaitkan hubungan urusan pribadi dengan kepentingan bersama. Manusia diperintah untuk melaksanakan sholat dan dianjurkan dengan berjamaah dan juga sholat Jum'at. Berjamaah dan Jum'at merupakan sebuah pondasi dalam bermasyarakat. Masyarakat hidup dengan bertetangga, berteratak, berdusun, berdesa, bermarga, berkampung, berkota, dan bernegara. Seiring dengan hidup demikian maka akan tumbuh urusan dan kepentingan bersama untuk dipikul bersama atau dengan kata lain hidup berdemokrasi atau gotong royong. Semua manusia menafkahkan sebagian rezekinya untuk kepentingan bersama. Rezeki dapat berupa berbagai macam, seperti harta benda, emas, perak, tenaga, pikiran, kepandaian ilmu, keahlian, dan pengalaman. Dengan demikian, sembahyang, jamaah, musyawarah, dan pengorbanan rezeki merupakan sebuah rangkaian yang saling berkaitan dalam satu nafas.

Mengenai konsep, teknik, cara bermusyawarah dapat berbagai macam baik berupa perwakilan, perwakilan tersebut dapat dipilih atau ditunjuk, yang jelas agama tidak memperinci dalam hal ketentuannya. Pokok dalam Islam adalah *syura*. Adapun pelaksanaannya menyesuaikan perkembangan pikiran, ruang, dan waktu. Karena nabi mengatakan *أنتم أعلم بأمر دنياكم* "*Kamu lebih tahu dengan urusan-urusan*

⁵⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 9, hlm. 6520-6521

*duniamu.*⁵⁶ Hubungan pribadi seseorang yang beriman dengan masyarakat secara baik telah ditunjukkan dalam ayat 37 dan 38.

Dalam hal urusan yang bersifat umum harus dimusyawarahkan agar semua pihak memiliki rasa tanggung jawab dan merasakan manfaatnya bersama. Musyawarah digunakan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki rasa tanggung jawab dan merasakan manfaat dari keputusan yang diambil. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses musyawarah, setiap individu akan merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Ini karena mereka telah berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tujuan bersama.

Musyawarah tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian antar pihak. Dengan demikian, setiap individu akan merasakan manfaat dari keputusan yang diambil dan lebih siap untuk menafkahkan sebagian harta pribadi mereka untuk kepentingan bersama. Menafkahkan sebagian harta pribadi berarti menafkahkan sumber daya dan kekayaan untuk kepentingan bersama. Dengan menunjukkan kesediaan untuk berkontribusi, setiap individu menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kepentingan bersama, sehingga keberhasilan bersama dapat dicapai.

“Berat sama dipikul ringan sama dijinjing”, prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan berbagi beban dan manfaat, setiap pihak akan merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab, sehingga keberhasilan bersama dapat dicapai dengan lebih efektif.⁵⁷ Dengan demikian, musyawarah dalam urusan kepentingan bersama tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian antar pihak, sehingga keberhasilan bersama dapat dicapai dengan lebih efektif.

3. QS. An-Naml [27]: 32

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۚ ۳۲

“Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar! Berilah aku pertimbangan dalam perkaraku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelis(ku).”

a. *Tafsir Al-Mishbâh*

⁵⁶Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf, *Min Fiqh al-Dawlah fî al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Syurûq, 1997, hlm. 110–115

⁵⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 146–148

Dia berkata (Ratu Balqis) “Hai para pemuka! Berilah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu menyaksikan. Mereka menjawab: “Kita adalah penyandang kekuatan dan pemilik ketangkasan yang kukuh sedang keputusan terpulung kepadamu; maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan.”

Setelah Ratu Balqis menyampaikan isi surat, sumber, dan cara penerimaannya, kemudian dia berkata: *“Hai para pemuka pemerintahan! Berilah aku pertimbangan dalam urusanku yang sangat penting ini aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan negara sekecil apa pun sebelum kamu menyaksikan, yakni berada dalam majelis ini, apalagi menyangkut persoalan besar yang sedang kita hadapi ini. Sulaiman sang raja itu meminta kepada kita untuk datang dan tunduk patuh kepadanya. Mereka menjawab: “Kita adalah bangsa penyandang kekutan baik fisik maupun militer dan juga pemilik ketangkasan dan keberanian yang kukuh dalam peperangan. Meskipun demikian, perihal ini kami serahkan kembali kepada pandanganmu sedang keputusan akhir terpulung kepadamu; maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan dan kami semua siap melaksanakan putusanmu.”*⁵⁸

b. Tafsir Al-Azhar

“Dia berkata: Wahai pembesar sekalian! Berilah aku fatwa pada perkaraku ini.” Kalimat ini sudah menunjukkan sikap kewibawaan seorang Raja. Ratu Balqis hanya meminta fatwa atau nasihat baik berupa pertimbangan ataupun masukan. Baginda Ratu merasa bahwa masalah ini merupakan perkaranya sendiri sehingga keputusan terakhir tetap berada di dalam kuasanya. *“Tidaklah aku memutuskan suatu pekerjaan sebelum kamu menyaksikan.”* Artinya, tidaklah seorang Ratu Balqis tidak memutuskan sebuah perkara berdasarkan keputusan sendiri melainkan dengan mempertimbangkan kehadiran para pembesar raja lainnya melalui sebuah musyawarah kemudian diambil hasilnya sehingga terhidar dari bertindak sesuka diri.⁵⁹

D. Pluralisme

1. QS. Hud [11]: 118-119

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ ۱۱۸ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۱۱۹

⁵⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, ..., Vol. 9, hlm. 438-439

⁵⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 7, hlm. 5224-5225

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Menurut (kehendak-Nya) itulah Allah menciptakan mereka. Telah sempurna kalimat Tuhanmu, “Aku pasti akan memenuhi (neraka) Jahanam (dengan pendurhaka) dari kalangan jin dan manusia semuanya.”

a. *Tafsir Al-Mishbâh*

“Sekiranya Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang diberi Rahmat oleh Tuhanmu.”

Sekiranya Tuhanmu, wahai Muhammad yang selama ini senantiasa berlaku baik dan membimbing engkau *menghendaki*, tentu Dia menjadikan seluruh manusia sebagai umat yang satu, yaitu menganut satu agama saja dan dengan sendirinya tunduk kepada Allah swt. sebagaimana para malaikat akan tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian itu, sehingga manusia tidak menjadi umat yang satu. Allah memberi kebebasan kepada mereka untuk menentukan pilihannya sehingga mereka *senantiasa berselisih* pendapat, meskipun berkaitan dengan berbagai persoalan pokok agama yang seyogyanya tidak dipersilahkan. Kecuali orang-orang yang diberi Rahmat oleh Allah yaitu orang-orang yang tidak berselisih dalam prinsip-prinsip ajaran agama dan tetap mempertahankan kesucian fitrah sehingga mereka percaya kepada Allah, keniscayaan hari kemudian, dan percaya pada para Rasul Allah beserta ajaran yang diajarkan oleh mereka.⁶⁰

Lafadz لَوْ *law* yang berarti sekiranya dalam firman Allah menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah karena kata *law* bermakna sesuatu pengandaian yang tidak mungkin terjadi atau hal yang mustahil.⁶¹ Hal ini berarti bahwa Allah tidak menghendaki untuk menjadikan manusia sebagai umat yang satu, satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu prinsip dan perinciannya dalam beragama mulai sejak zaman nabi Adam as. hingga sekarang. Apabila Allah menghendaki yang demikian, maka Allah tidak akan memberi kebebasan untuk memilah dan memilih kepada manusia tidak terkecuali kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan.

Dalam kehidupan ini banyak perbedaan yang tidak dapat dihindari yaitu mengenai ciri dan tabiat manusia sehingga banyak menimbulkan perbedaan-perbedaan di berbagai hal. Selain itu,

⁶⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, ..., Vol. 5, hlm. 783-789

⁶¹Jamaluddin Ibnu Hisyam al-Anshari *Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib*, ..., juz. 1, hlm. 300-301

perbedaan lingkungan dan perkembangan ilmu pada masing-masing individu menyebabkan semakin luasnya perbedaan. Ini semua merupakan kehendak Allah swt. dan ini diperlukan oleh manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai hamba Tuhan yang harus mengabdikan kepada-Nya dan menjadi khalifah di muka bumi. Allah swt menyatakan:

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

“Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain” (QS. az-Zukhruf [43]: 32)

Apabila Allah berkehendak menciptakan manusia menjadi sama tanpa perbedaan, maka Allah akan menciptakan manusia seperti binatang yang tidak dapat memiliki kreativitas dan melakukan pengembangan, baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dengan perbedaan itu manusia dapat berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga akan menimbulkan kreativitas dan peningkatan kualitas yang mendorong kepada tugas manusia menjadi khalifah. Oleh karena itu, manusia diberi kebebasan bertindak, memilah, dan memilih oleh Allah swt. Akan tetapi ada perbedaan yang tidak diridhoi Allah yaitu perbedaan dalam hal prinsip ajaran agama.

Allah swt. memberikan sebuah anugerah kepada manusia berupa akal pikiran, mengetahui potensi baik dan buruk. Selain itu, Allah swt. mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab suci untuk menetapkan fitrah kesucian jiwa manusia sebagai alat untuk meneguhkan prinsip ajaran agama. Akan tetapi, manusia menggunakan potensi itu sebagai potensi untuk berselisih mengenai prinsip pokok ajaran agama, *kecuali orang-orang yang diberi Rahmat oleh Allah*. Meskipun demikian, Allah tidak mencabut kehendak manusia untuk berselisih dalam prinsip agama, akan tetapi Allah mengecam dan memperingatkan bahwa siapa saja yang memilih ajaran selain ajaranNya maka diancam oleh Allah dengan siksaan.

Dengan potensi memilah dan memilih, manusia dapat mengalami peningkatan dalam mencapai kualitas kemanusiaan yang tinggi, jiwa yang suci, dan budi yang luhur. Di sisi lain, melalui potensi tersebut manusia dapat terjerumus kepada jurang kerusakan, mengotori fitrah, bahkan sampai mendurhakai Tuhan yang memberikan berbagai anugerah kenikmatan padanya. Oleh karena itu, sangat wajar apabila ketika di hari kemudian nanti terdapat perbedaan penempatan sesuai dengan pilihan dan perbuatan yang dilakukan di dunia.

Kata (أمة) *ummah* berarti semua kelompok baik manusia maupun hewan yang dihimpun oleh sesuatu seperti agama, waktu, dan tempat

yang sama baik secara terpaksa ataupun kehendak mereka dalam penghimpunannya.⁶² Sementara *Rahmat* yang dimaksud dalam kalimat (إِلا من رحم ربك) *illa man rahima rabbuka* yang bermakna kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu yaitu hidayah/petunjuk Allah sebagaimana firman Allah:

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendakNya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus” (QS. al-Baqarah [2]: 213)

Berbeda pendapat ulama mengenai sesuatu yang ditunjuk oleh lafadz (ولذلك) *wa lidzâlika* dalam kalimat (ولذلك خلقهم) *wa lidzâlika khalaqahum*/dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Ada ulama yang berpendapat bahwa kata tersebut merujuk kepada makna perselisihan yang disebutkan sebelumnya. Ulama yang berpendapat pada makna ini menyatakan bahwa *lam* pada lafadz *lidzâlika* merupakan *lam ‘aqibah* yang memiliki makna *kesudahan* atau *akibat*. Maksudnya adalah perselisihan yang terjadi pada manusia merupakan akibat karena Allah menciptakan manusia dengan memberikan kemampuan dalam memilah dan memilih.⁶³

b. Tafsir Al-Azhar

“Dan jika Tuhan engkau menghendaki, niscaya dijadikanNya lah manusia umat yang satu. Akan tetapi senantiasa jualah mereka berselisih.” (ayat 118). Artinya jika Tuhan Allah berkehendak, sangat mungkin untuk menjadi manusia semuanya bersatu, semuanya akur, tidak ada perkelahian, akur dalam membangun, akur sesama keturunan, dan damai. Sangat mustahil Allah tidak mampu menakdirkan manusia menjadi sama seperti demikian. Salah satu buktinya adalah keakuran seperti kehidupan lebah yang menghasilkan madu atau semut bergotong royong dalam membuat sarang. Jika Allah berkehendak, manusia pun dapat dijadikan seperti itu. Akan tetapi Allah berkehendak lain, manusia tetapi dalam perselisihan ada yang jadi seperti Fir’aun, Musa, Abu Jahal, Muhammad, ada orang yang berpikiran agung dan memiliki kecerdasan dapat mengetahui rahasia alam sehingga mampu melahirkan sebuah teknologi seperti listrik, radio, televisi, pesawat, dan

⁶²Muhammad bin Mukarram bin Ali bin Ahmad bin Manzur al-Anshari al-Ifriqi al-Mishri, *Lisân al-‘Arab*, ..., hlm. 23-25

⁶³Fakhr al-Din Muhammad ibn Umar Razi. *Tafsîr al-Kabîr Mafâtiḥ al-Ghayb*, ..., hlm. 130-132

sebagainya. Selain itu, ada juga manusia yang berpikiran biasa saja hanya sanggup memancing ikan di pinggir sungai. Kemudian bagaimana jika semuanya diseragamkan atau disamaratakan kemampuannya, semua pintar atau semua biasa saja? Orang yang memiliki pandangan sempit tentu akan kecewa mengapa manusia tidak sama. Akan tetapi orang yang paham akan mempunyai rasa kagum atas kekuasaan Allah yang menciptakan manusia yang berbagai macam pendapat, kecerdasan yang tidak sama, masing-masing manusia berkembang berdasarkan bakat yang telah digariskan oleh Allah swt. Dengan demikian akhir ayat ini menyebutkan manusia itu senantiasa berselisih yang memiliki konsekuensi yang baik untuk perkembangan peradaban manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

“Kecuali barangsiapa yang dirahmati oleh Tuhanmu” (ayat 119). Ayat ini menjelaskan bahwa manusia yang diberi *Rahmat* oleh Allah tidak akan celaka dalam perselisihan itu. Perselisihan merupakan sebuah *Rahmat*. Perbedaan pendapat, beda pikiran dan sudut pandang atas sesuatu, perbedaan lingkungan dan iklim, semuanya tidak berdampak kepada kemunduran melainkan menambah kepada kemajuan peradaban. Hal ini dikarenakan manusia diberi akal alat penunjang sempurnanya menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Lanjutan ayat: *“dan lantaran itulah Dia menjadikan mereka”* untuk berselisih pikiran, berbeda pendapat, untuk menilai segala sesuatu berdasarkan kesanggupan.

Al-Qasyani berpendapat dalam tafsirnya bahwa dengan berselisih pikiran itu mereka dijadikan Allah agar mereka bersedia menghadapi berbagai macam persoalan dan pekerjaan. Dipilih secara mandiri oleh manusia mengenai pekerjaan dan usaha berdasarkan dengan minat bakat. Demikian itu manusia mampu menegakkan susunan peraturan alam, pembagian kehidupan sehingga tertiblah kehidupan di dunia.⁶⁴ Hikmah-hikmah, pengetahuan, dan rahasia Allah ditunjukkan oleh manusia dengan perantara tertatanya kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, perselisihan pikiran dan pendapat merupakan sebuah hal yang harus agar kehidupan di dunia lebih maju serta untuk itu manusia diciptakan.

“Dan sudah sempurnalah kalimat Tuhanmu”. Artinya, itu merupakan sebuah keputusan dan ketentuan Allah. Tidak ada yang lebih baik dari itu, jangan sampai derajat manusia diturunkan seperti lebah atau semut yang hanya hidup berdasarkan *instink* belaka, tidak ada perselisihan. Jika manusia diciptakan seperti demikian maka tidak

⁶⁴Abd al-Razzâq Kamâl al-Dîn al-Qâsyânî, *Tafsîr al-Qâsyânî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007, hlm. 112-113

akan ada *rahmat* dan tidak sempurnanya nikmat. Sebuah buktinya apabila seorang manusia sombong yang mencoba untuk menegakkan kekuasaannya secara diktator, manusia diminta untuk semuanya setuju atau satu pemikiran dengannya, jangan ada pertentangan, justru akan mengantarkan kepada keruntuhan kekuasaan karena yang dipakasan dan dituntut itu manusia bukan merupakan seorang atau sekelompok semut maupun lebah. Meskipun demikian, sebuah perselisihan pikiran dan perbedaan pendapat jangan sampai mengantarkan kepada hal menimbulkan hasud, dengki, bahkan sampai perang.⁶⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hamka menafsirkan dengan adanya perselisihan pendapat dapat meminimalisir adanya kediktatoran kekuasaan, karena apabila semuanya nurut, satu komando, dan tidak adanya perselisihan akan berpotensi pada kesewenang-wenangan penguasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok mereka.

E. Integritas

1. QS. Al-Baqarah [2]: 205-206

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

٢٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهَا جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ٢٠٦

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Apabila dikatakan kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah,” bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa (lebih banyak lagi). Maka, cukuplah (balasan) baginya (neraka) Jahanam. Sungguh (neraka Jahanam) itu seburuk-buruk tempat tinggal.”

a. Tafsîr Al-Mishbâh

“Apabila ia berpaling (meninggalkan kamu atau memerintah) ia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai pengrusakan.”

Apabila ia berpaling, yakni meninggalkan nabi untuk pergi ke tempat lain sehingga nabi tidak bersama dengan mereka, ia berjalan, tekun dan bersungguh-sungguh di seluruh penjuru bumi untuk melakukan kerusakan padanya, kemudian dia merusak tanaman yang dikelola manusia, dan hewan ternak. Maksudnya adalah gencar menyebarkan isu tidak baik dan kebohongan serta melakukan perbuatan yang berakibat pada kehancuran dan kebinasaan rakyat.

⁶⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 5, hlm. 3570-3572

Sesungguhnya Allah akan menimpakan kepada mereka siksa karena Allah tidak menyukai pengrusakan.

Kalimat الحرث والنسل *al-harts wa an-nasl* pada ayat ini memiliki arti *tanaman dan binatang ternak*, dalam pendapat lain dapat diartikan juga dengan arti wanita dan anak-anak sehingga memiliki makna perbuatan yang melecehkan perempuan dan merusak generasi muda.⁶⁶ Pendapat ini dapat dipahami karena al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 223 memberi ibarat istri sebagai ladang-ladang.

Lafadz تولى *tawalla* diartikan dengan kata memerintah. Manusia dengan tipe memerintah adalah manusia yang selalu pandai dalam berbicara, menawarkan program yang menakjubkan, sehingga banyak orang terpukau untuk memilihnya menjadi penguasa.⁶⁷ Akan tetapi ketika sudah dipercaya menjadi penguasa, maka dia melakukan pelecehan kepada wanita dan generasi muda. Semua perbuatan itu merupakan pengrusakan yang dilakukan di muka bumi.

“Apabila dikatakan kepadanya, ‘Bertakwalah kepada Allah’, bangkit dalam dirinya kesombongan yang menyebabkan ia berbuat dosa (lebih banyak lagi), maka cukuplah baginya Jahanam sebagai seburuk-buruk tempat tinggal.”

Apabila dikatakan kepadanya oleh siapapun *“bertakwalah kepada Allah”*, yaitu jauhilah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan jatuhnya hukuman Allah kepadamu maka carilah jalan lain, sesuaikan tindakan dengan ucapanmu, laksanakan janji kampanyemu, dan lain sebagainya. Akan tetapi orang tersebut menolak nasihat itu dengan ucapan atau perbuatan, bahkan memperlihatkan sifat keangkuhan dan kesombongan pada dirinya sehingga ia menyebabkan lebih banyak menerima dosa.

Manusia sering kali lupa diri jika memperoleh kekaguman setelah dipuji oleh orang lain sehingga ia bertindak sewenang-wenang dan merasa diri paling atau selalu benar yang menyebabkan kepada diri yang tidak dapat menerima saran, masukan, apalagi kritik atau teguran. Hal ini sering terjadi pada diri penguasa besar dan juga pada orang yang merasa pengaruh kuat untuk berkuasa. Allah mengancam seseorang yang berbuat demikian (tidak bersedia menerima saran dan teguran) dengan ancaman yang singkat *“maka cukuplah”* balasan

⁶⁶Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib at-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Ây al-Qur'ân*, ..., hlm. 408-410

⁶⁷Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib at-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Ây al-Qur'ân*, ..., juz. 4, hlm. 403-404

baginya di akhirat kelak yaitu neraka *Jahanam*. Neraka *Jahanam* merupakan *seburuk-buruknya tempat tinggal*.

Lafadz yang menunjukkan tempat tinggal mereka di neraka pada ayat ini yaitu dengan menggunakan kata (مهَاد) *mihād* yang berarti ayunan, maksudnya adalah tempat ini diibaratkan seperti ayunan. Pada kenyataannya seseorang yang berada pada ayunan tidak dapat bergerak secara leluasa, bagaikan bayi yang kesempitan dan terbatas dalam bergerak. Selain itu, ayat ini memberikan isyarat bahwa Allah tidak ikut campur dalam mencegah orang-orang munafik yang ingin berkuasa, dan juga mereka tidak dicegah dalam melakukan perusakan. Allah hanya berjanji bahwa siksa di akhirat bagi seseorang yang berbuat seperti yang telah disebutkan. Adapun di dunia, mereka harus berhadapan dengan orang yang beriman hingga perbuatan tersebut tidak dilakukannya kembali. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang yang beriman yaitu dengan menasihati, menegur, dan membuka kedoknya jika dibutuhkan agar orang munafik memahami bahwa orang-orang yang beriman tidak dapat mudah dirayu oleh perkataan yang indah.⁶⁸

b. Tafsir Al-Azhar

“*Dan apabila telah berpisah*” (awal ayat 205) yaitu apabila mereka telah kembali pada keadaannya sendiri setelah menghadapi tempat orang mencari muka, maka “*berjalanlah dia di muka bumi merusak padanya*” karena bukanlah suatu kebenaran dan atas nama Allah yang dijadikan pedoman melainkan keuntungan dirinya yang hendak dicapai. Dia memiliki berbagai usaha yang bertentangan dengan kehendak Allah serta memiliki perkataan yang manis untuk menyembunyikan niat jahatnya. Semakin rencananya kejam maka semakin manis pula perkataannya. Apabila peraturan Tuhan tidak sesuai atau merugikan rencananya, maka ditentang olehnya. Oleh karena itu, peraturan agama hanya dilaksanakan apabila menguntungkan dirinya.⁶⁹

Dikarenakan keuntungan diri pribadi yang menjadi tujuannya sebagai mana firman Allah “*Dan membinasakan pertanian dan peternakan,*” maka dia tidak memikirkan apakah dia merusak atau merugikan alam. Pertanian merupakan dasar kemakmuran, sehingga apabila sebuah pertanian rusak maka masyarakat di sekitarnya tidak dapat merasakan manfaatnya. Begitu juga sama halnya dengan peternakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa *annasla* bukan hanya bermakna peternakan hewan melainkan juga keturunan manusia. Sebagian ulama juga berpendapat mengenai lafadz *tawalla* yang

⁶⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, ..., Vol. 1, hlm. 541-542

⁶⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 1, hlm. 475-477

memiliki arti bukan hanya berpisah melainkan juga berkuasa. Dengan demikian, apabila orang-orang yang memiliki perilaku seperti yang telah dijelaskan kemudian mendapat kekuasaan dalam bidang apapun maka akan terjadi sebuah kemunduran atau kehancuran dalam bidang tersebut. Hancur dalam pertanian, peternakan, mundur dari cita-cita murni sebuah keturunan, dan hilangnya ketentraman pada jiwa masyarakat. “*Padahal Allah tidak suka dengan keruskan.*”

Nampaklah kehendak orang yang tidak menerima saran atau peringatan kehendak Allah, maka kehancuran dan kehilangan ketentraman jiwa akan menimpa orang yang berperilaku seperti itu. *Tawalla* memiliki dua makna yaitu berpaling dan berkuasa. Berpaling adalah sikap yang tercermenin bagi orang munafik, apabila di depan berbicara manis akan tetapi di belakang perkataannya lain. Orang-orang seperti ini tidak dipercaya dan juga tidak dapat dipegang janjinya. Sedangkan makna kedua yaitu berkuasa, apabila seseorang sudah berkuasa atau memerintah maka akan kelihatan sifat aslinya. Mereka menipu rakyat yang telah memilih dan memberikan amanah kepadanya dengan perkataan yang manis yang tidak sesuai dengan isi hati yang sebenarnya. Perumpamaan pemimpin yang seperti itu ibarat seorang penyembelih hewan qurban dengan mengucapkan *bismillah* untuk mematikan hewannya sendiri. Dia berjalan di muka bumi dengan merusak demi kepentingan pribadinya.⁷⁰ Demikianlah sebuah perbuatan penguasa yang diktator atau mengkultuskan diri sendiri. Kekuasaan dipertontonkan kepada rakyat untuk dikerahkan agar bertepuk tangan dengan menyaksikan perkataan manis pada pidato “paduka” sehingga ladang pertanian rakyat justru terbengkalai. Hutan-hutan ditebang dan dicuri kayunya yang berdampak kepada terjadinya erosi. Pada musim hujan menyebabkan banjir, sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan di mana-mana. Kesuburan menjadi hilang, jalan umum menjadi rusak, rumput menjadi kering, binatang ternak tidak berkembang, sehingga negara menjadi miskin dan rakyat kelaparan. Sementara itu jika kesengsaraan telah terjadi, sang penguasa hanya pandai memuji diri dan menepuk dada, mengatakan bahwa dialah yang berjasa. Semakin negeri sengsara, semakin bertambah pula janji baru yang akan dilanggarnya dengan berpura-pura memberikan solusi.

Pada ayat 205 ini disebutkan membinasakan *alhartsa* yang berarti kesuburan pertanian dan disebut juga *annasla* yang berarti keturunan. Kemudian ulama lainnya memberi makna *alhartsa* adalah isteri dan

⁷⁰Imad ad-Din Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau' bin Katsir bin Zara' al-Qurasyi al-Bushrawi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, ..., hlm. 566-568

beristeri sedangkan *annasla* artinya anak keturunan. Setelah sebelumnya dimaknai sebagai pertanian dan peternakan. Keduanya dapat diambil menjadi sebuah penafsiran dan relevan dengan seorang penguasa yang bemulut manis dengan hakikatnya adalah *Aladdul khishaam* yaitu musuh yang paling jahat. Musuh yang membawa kepada penderitaan batin, membujuk dengan perkataan yang manis akan tetapi perbuatannya menyebabkan negeri makin sengsara yaitu pertanian jadi hancur dan peternakan menjadi mandul. Kehidupan dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis karena kesusahan yang dialami rakyat dan juga perzinahan yang berdampak kepada berbagai penyakit baik fisik maupun jiwa. Apabila istri atau perempuan dalam rumah tangga merasa sengsara maka akan berdampak kepada anak keturunan (*annasla*) yang bermasalah.⁷¹

Awal ayat 206 berbunyi “*Dan apabila dikatakan padanya: takwalah kepada Allah! Muncullah kesombongan dalam berbuat dosa.*” Ayat ini menggambarkan seorang penguasa atau pemerintah yang zalim, diktator, tirani, dan mengkultuskan diri sendiri. Dia tidak dapat menerima teguran maupun nasihat. Apabila ada orang yang jujur mengatakan kebenaran padanya maka akan dimusuhi, akan tetapi jika ada orang yang cari muka dengan memuji, memberi sanjungan, dan memberi gelar kehormatan, maka sangat disenangnya. Jika ditegur dengan jujur maka semakin tambah berbuat dosa baru. Dia sangat sombong dengan kekuasaannya, kemudian kesombongan itu semakin bertambah karena disembah oleh orang-orang yang mencari muka padanya.⁷² Maka kalimat berikutnya pada ayat 206 yaitu “*Lantaran itu cukuplah Jahannam untuknya, dan itulah seburuk-buruknya ketetapan.*”

Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa Allah dengan tegas tidak *ridha* kepada orang yang berbuat demikian. Tempat mereka yang pantas adalah *Jahannam*, yaitu api neraka yang menyala. Api neraka ini ada yang dibuktikan di dunia yaitu dengan kemarahan rakyat yang memuncak padanya sehingga runtuhlah tahta kekuasaannya. Ada juga yang berbentuk dengan negara yang berada di dekatnya merasa tidak nyaman dengan kesombongan dan keangkuhan sang penguasa.

Kemunafikan, kezaliman, dan kerusakan di bumi yang dilakukan oleh manusia harus dilawan oleh manusia lainnya. Manusia tidak boleh hanya menunggu takdir Allah dengan harapan merubah nasibnya. Oleh karena itu, harus ada pihak yang memberanikan diri untuk tampil

⁷¹Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Ây al-Qur'ân*, ..., hlm. 561–563

⁷²Abu Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, ..., Juz III, hlm.21-22

melawan kezaliman, meskipun mempunyai konsekuensi ancaman yang akan dialami.

F. Kesejahteraan Sosial

1. QS. Ar-Rum [30]: 38

فَاتِذَا الْقُرُوبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ٣٨

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

a. Tafsir Al-Azhar

“Maka berikanlah kepada kaum kerabat akan haknya dan orang miskin dan anak perjalanan.” Ahli-ahli Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial mengemukakan mengenai sebuah teori yang disebut dengan *Sosialisme*. Sebuah konsep yang membahas mengenai “Keadilan Sosial” yang merata. Perusahaan-perusahaan besar yang ada dalam sebuah negara hendaknya dikuasai oleh pemerintah. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan antara kehidupan orang kaya dengan kehidupan orang miskin.

Teori “Keadilan Sosial” yang merata itu telah diterapkan dalam sebuah negara *komunis* dengan sebutan nama “Negara Sosialis.” Pada hakikatnya dalam konsep negara sosialis, pemegang pemerintahan adalah kelas buruh dan tani akan tetapi pada praktiknya yang memegang kekuasaan adalah orang yang lebih cerdas dan lebih pintar.⁷³ Artinya, pihak yang memiliki hak keistimewaan itulah yang memegang kuasa pemerintah. Dengan demikian, pada akhirnya keadilan sosial yang merata itu adalah meratanya kemiskinan pada rakyat karena rakyat tidak boleh memiliki kekayaan yang melebihi para penguasa sehingga para penguasa yang memiliki kendali pemerintahan tetap hidup bagai raja dengan segala kemewahannya.

Sementara itu, dalam sebuah teori ajaran Islam ialah sama-sama iman kepada Allah dalam setiap hati rakyat dan penguasanya, baik dia yang memiliki rezeki yang luas maupun yang memiliki rezeki yang sedikit. Memiliki rasa syukur dalam mendapat keuntungan dan bersabar pada saat merasakan kemalangan.

Rasulullah saw. bersabda:

⁷³Karl Marx dan Friedrich Engels, *Manifesto of the Communist Party*, London: Penguin Classics, 2002, hlm. 32-34

عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لَا يَقْضِي اللَّهُ لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ⁷⁴

“Mengherankan perilaku orang yang beriman itu. Tidaklah Allah menentukan suatu nasib dari berbagai nasibnya, melainkan semuanya disambutnya dengan baik. Apabila dia ditimpa kegembiraan dia pun bersyukur. Bersyukur itu menjadi baik baginya. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Sabar itu menjadi baik baginya.” (HR. Muslim, Ahmad bin Hanbal, dan Abu Daud)

Lanjutan ayat:

“Itulah yang baik bagi orang yang menghendaki wajah Allah.”

Apabila Allah telah memberikan sebuah anugerah keluasaan rezeki sehingga mampu mendapat kehidupan yang layak, jangan tinggalkan untuk menolong orang yang berkekurangan karena mengharap ridha Allah semata. Bukan karena mengharap pujian orang lain dan bukan beramal karena riya. Sesungguhnya kekayaan dan kelebihan yang ada pada kita merupakan hanyalah anugerah dari Allah semata. Bersyukur atas segala nikmat yang diperoleh dengan cara membantu orang lain. “Dan itulah orang-orang yang beruntung.”

Orang yang dermawan karena Allah adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Dia tidak akan dibenci oleh orang lain karena tidak *bakhil*, akan tetapi dia akan didoakan oleh orang yang diberi bantuan seraya berdoa “Semoga Allah beri dia dengan rezeki yang berlipat ganda.” Adapun orang yang memiliki kecukupan harta akan tetapi *bakhil* maupun orang yang kaya akan tetapi selalu menyebutkan pemberiannya justru akan menjadi bahan pembicaraan orang dengan dicibir dan diupat.⁷⁵

2. QS. Al-Baqarah [2]: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

⁷⁴Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-'Arabî, t.t., , Kitab al-Zuhd wa al-Raqâiq, Bâb Amr al-Mu'min Kulluhu Khayr, no. 2999

⁷⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 7, hlm. 5525-5526

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

a. *Tafsir Al-Azhar*

Fenomena yang sering terjadi pada akhir zaman adalah seseorang yang beriman dapat menjadi kafir karena faktor ke fakiran. Seorang perempuan yang miskin rela pergi melacur dan laki-laki menjadi penghuni kolong jembatan. Semakin orang jauh dari bimbingan Allah maka semakin kusut kehidupan mereka, sehingga terjadilah kesenjangan sosial yang tinggi antara orang yang mampu dengan orang yang miskin.⁷⁶ Agama Islam mengajarkan betapa pentingnya melakukan sholat secara berjamaah agar meminimalisir kesenjangan tersebut dengan cara antara orang kaya dan miskin sering bertemu sehingga dapat mengetahui kondisi yang miskin untuk dibantu. Hadis Nabi mengatakan bahwa salah satu syarat iman kepada Allah dan hari akhir adalah dengan menjalin hubungan yang baik di antara tetangga.

Terdapat perbedaan antara ajaran Islam dengan *Sosialisme*. Islam memiliki konsep dalam menata masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial adalah dengan memperbaiki dasar sendi sosial terlebih dahulu yaitu jiwa. Islam mendahulukan penanaman keimanan kepada Allah dan hari akhir, kemudian dari iman itu akan timbul rasa kasih sayang dan sifat kedermawanan.⁷⁷ Keadilan sosial yang bersumber dari kesadaran masing-masing pribadi seseorang dalam relasi dengan diri sendiri, Allah, manusia, dan alam sekitar. Apabila ajaran ini diamalkan, sebagaimana hadis mengatakan maka tidak akan ada lagi orang yang berhak menerima zakat karena semuanya memiliki kecukupan ekonomi dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan zakat. Hal ini pernah terjadi dalam sejarah masyarakat Islam yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Dinasti Bani Umayyah.

Sementara itu ajaran *Sosialisme* yang dibawakan oleh Karl Marx tidak mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu, *Sosialisme* tidak juga

⁷⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 1, hlm. 397-406

⁷⁷Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili, *al-‘Adālah al-Ijtimā’iyyah fī al-Islām*, ..., hlm. 23-25

mempercayai jiwa, nyawa, maupun roh manusia. Sosialisme tidak menganggap pribadi masing-masing orang yang ada hanyalah masyarakat sosial. Tidak mementingkan moral yang penting adalah pemenuhan hajat setiap kehendak yang diatur oleh masyarakat.⁷⁸ Masyarakat di sini maksudnya adalah pemegang kekuasaan atau pemerintah negara. Maka dari itu, setiap orang akan senang apabila sektor perusahaan penting dikuasai negara.

Ajaran sosialisme dimulai sejak Revolusi Oktober 1917 di Rusia yang menyebabkan naiknya kekuasaan kaum buruh dan tani sebagai soko guru proletar. Kekuasaan dilakukan secara diktator. Setelah diterapkan di Rusia (pada perang dunia pertama) kemudian diikuti oleh negara-negara sosialis pada pascaperang dunia kedua.⁷⁹ Lima puluh tahun berkuasa di Rusia sampai sekarang dan dua puluh tahun di negara lainnya, akan tetapi yang terjadi bukan meratanya keadilan sosial justru kemiskinan di mana-mana. Selain itu, kekuasaan mutlak dikuasai oleh partai komunis dan terjadi saling membunuh demi merebut kekuasaan.

Milovan Djilas seorang komunis yang telah mengalami sendiri kegagalan ajaran *sosialisme* menulis buku, dalam tulisannya Jilas berpendapat bahwa hasil nyata ajaran sosialisme menimbulkan adanya “kelas baru.” Kelas baru tersebut adalah para penguasa besar komunis yang menindas rakyat.⁸⁰ Para penguasa tersebut mengatasnamakan rakyat untuk memperoleh kekuasaan kursi jabatannya, akan tetapi mereka menindas konstituennya sendiri. Sebuah ilustrasi yang ironis, kemiskinan yang merata dan kemewahan kekayaan hanya pada golongan tertentu.

Sementara itu, Islam dalam memulai untuk mewujudkan keadilan sosial dengan perbaikan jiwa melalui keimanan percaya pada Tuhan dan cinta pada sesama manusia, dermawan dan rela menginfakkan harta di jalan Allah dengan wewenang pemerintah untuk mengontrol, sehingga jika ada pihak yang enggan mengeluarkan zakat maka harta-bendanya dapat disita. Seorang mujtahid Andalusia yang bernama Ibnu Hazm pernah berfatwa apabila terdapat seorang yang meninggal kelaparan pada sebuah kampung, maka pemerintah harus menyelidiki kampung tersebut.⁸¹ Penyelidikan tersebut dimulai dari menelusuri

⁷⁸Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, Moscow: Progress Publisher, 1977, hlm. 20-22

⁷⁹Sheila Fitzpatrick, *The Russian Revolution*, Oxford: Oxford University Press, 2008, hlm. 45-48, 89-92

⁸⁰Milovan Djilas, *The New Class: An Analysis of the Communist System*, New York: Praeger, 1957, hlm. 35-38

⁸¹Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid, *al-Muhallâ bi al-Âthâr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., juz. 6, hlm. 156-157

keluarga, tetangga, atau pihak terdekat yang bertanggung jawab terlebih dahulu. Apabila tidak menemukan pihak yang bertanggung jawab, maka seluruh anggota kampung diberi hukuman denda berupa *diyat*.

“Dan orang-orang yang memenuhi janji apabila mereka telah berjanji.” Janji yang mengikat dalam seluruh kehidupan ini terdapat dua macam janji, yaitu janji dengan Tuhan dan janji dengan manusia. Janji dengan Tuhan yaitu menepati janji dengan mengakui bahwa kita semua sebagai hamba Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan demikian, janji ini adalah akan mematuhi segala perintah dan larangan yang diberikan Allah melalui Rasul.

Kedua janji dengan manusia yang meliputi seluruh kehidupan kita. Perjanjian menjadi bagian dari sebuah negara yaitu berjanji untuk hidup rukun dan mendahulukan kepentingan bersama (negara) dari pada kepentingan pribadi. Keputusan dalam berdamai dan berperang pada suatu negara juga termasuk sebagai sebuah janji. Akad seorang ayah yang menyerahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki untuk dinikahi juga merupakan janji. Seorang khalifah Amirul mu'minin atau pemimpin sebuah negara yang berbai'at kepada rakyat ketika hendak menaiki sebuah jabatan juga merupakan janji. Rakyat yang bersalaman untuk mengucapkan selamat kepada pemimpin yang terpilih dan berucap akan ta'at kepadanya selama masih menegakkan kebenaran dan keadilan yang sejalan dengan hukum Allah dan Rasul juga merupakan janji.

Seorang pemimpin yang diangkat rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban atas kewajiban rakyat. Akan tetapi jika pemimpin tidak menjalankan amanahnya, Allah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memakzulkannya. Nabi bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ⁸²

“Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pada sikap mendurhakai Sang Pencipta.”

Berkaitan dengan hal ini, dapat disimpulkan bahwa Allah memberikan hak asasi manusia berupa kebebasan untuk memilih pemerintahan yang disukai, kemudian rakyat menyerahkan amanah kepada pemimpin yang dapat dipercaya dengan syarat bahwa pemimpin tersebut harus setia kepada perintah Allah dan Rasul. Apabila pemimpin tersebut bersedia, kemudian *dibai'at*. Allah memberikan akal kepada manusia sebagai modal untuk menjadi

⁸²Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.t., Juz XII, hlm. 224

khalifah di muka bumi dan juga sebagai anugerah bagi hak asasi manusia. Dengan demikian, seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini hanya merupakan mata rantai ikatan janji. Janji vertikal yaitu kepada Tuhan dan juga janji horizontal kepada sesama makhluk.⁸³ Praktik semacam ini dinamakan teori “Kontrak Sosial” oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M) dan telah dicontohkan oleh umat Nabi Muhammad dalam pengangkatan khalifah pertama setelah Rasulullah yaitu Abu Bakar Assidiq pada tahun 632 M atau tahun ke-11 Hijriyah (1008 tahun sebelum Rousseau lahir).⁸⁴

Pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang kontrak sosial juga relevan dalam konteks Islam. Rousseau mengajukan bahwa individu melimpahkan hak-hak alamiah mereka kepada komunitas, sehingga kebebasan individu dibatasi demi kebebasan orang lain. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai common value yang menjadi acuan bersama dalam kontrak sosial.⁸⁵

Piagam Madinah, yang dibuat pada tahun 622 M atau abad ke-7, merupakan contoh awal dari konsep kontrak sosial. Namun, Piagam Madinah berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Sunnah, sedangkan teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau berdasarkan pemikiran dan pengamatan pribadi terhadap kondisi masyarakat Eropa pada abada ke-18. Piagam Madinah memiliki nilai-nilai ketuhanan dan proteksi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan teori Rousseau lebih humanistik dan tidak mengacu kepada prinsip taat kepada Tuhan.⁸⁶

Dari segi hukum, baik Piagam Madinah maupun teori kontrak sosial Rousseau sama-sama menghendaki perlindungan terhadap kebebasan dan mencita-citakan ketertiban dalam kehidupan rakyat. Keduanya juga berkaitan dengan kehendak umum atau kehendak masyarakat, serta kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi suara mayoritas. Namun, Piagam Madinah memiliki nilai-nilai ketuhanan yang tidak ada dalam teori Rousseau. Dengan demikian, teori kontrak sosial dalam konteks Islam menekankan pentingnya kesepakatan dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat, serta nilai-nilai yang mengikat dalam masyarakat.

⁸³Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social*, Amsterdam: Marc-Michael Rey, 1762, hlm. 6-8

⁸⁴Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Thabari, *Târîkh al-Rusul wa al-Mulûk*, Beirut: Dâr al-Turâth, 1967, hlm. 198-200

⁸⁵Idrus Ruslan, “Pemikiran ‘Kontrak Sosial’ Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama”, dalam *Al-Adyan Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 8 No. 2, 2013, hlm. 8

⁸⁶Muamar, “Piagam Madina dan Teori Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau”, *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007, hlm. 50

Orang yang mengaku beriman belum mencapai kebajikan jika belum teguh memegang janji meskipun dia telah sholat, dermawan, dan mengeluarkan zakat. Begitu juga kurang bijak jika memegang teguh janji dengan manusia akan tetapi lalai dalam memegang janji dengan Allah. Salah satu contohnya adalah terlalu fokus dalam sebuah rapat atau forum musyawarah membahas program kerja sampai meninggalkan waktu sholat. Tidak baik juga orang teguh janji dengan Allah yaitu sholat selalu di awal waktu, akan tetapi menelantarkan tanggungjawabnya sebagai pemimpin dengan tidak memikirkan pendidikan dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, inkar janji dengan manusia maka inkar pula janji dengan Allah.

Pemimpin tertinggi sebuah negara tidak hanya cukup dengan bertanggung jawab memegang teguh janji dengan Allah karena pada hakikatnya Tuhan pula yang memerintahkan untuk mempertanggungjawabkan pelanggarannya kepada sesama manusia yang telah berbai'at kepadanya. Dengan demikian, janji kepada sesama manusia pada hakikatnya merupakan janji kepada Allah, selama tidak merubah hukum Allah dengan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

“Mereka itulah orang-orang yang beruntung”, maksudnya adalah kita harus melaksanakan semua perintah ayat ini dengan tertib yaitu dimulai dengan iman, cinta kepada sesama, sholat yang khusyu', zakat, dan berpegang teguh dalam memegang janji karena binatang diikat dengan talinya sementara manusia diikat dengan perkataannya sendiri, kemudian bersabarlah dalam menjalani tugas hidup itu semua. Apabila semuanya telah dilaksanakan, Allah mengakui keimanan kita dan termasuk ke dalam orang-orang yang benar, yaitu orang yang sejalan antara isi hati dengan amalannya. *“Mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”* Takwa adalah orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah dengan selalu berusaha sampai derajat keimanannya bertambah.

Ibnu Abbas berpendapat dalam tafsirnya dengan Riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abbas berkata: *“Ayat ini diturunkan di Madinah dan memiliki tafsir: Kebajikan itu bukanlah hanya dengan melaksanakan sholat, akan tetapi kebajikan merupakan sesuatu yang teguh berakar di dalam diri bersumber dari rasa taat kepada Allah.”* Pokok hidup adalah keteguhan jiwa, kekuatan pribadi, tidak mengerjakan agama hanya pada kulitnya. Jangan sampai sholat rutin dilaksanakan akan tetapi hati masih gelap.⁸⁷ Ayat ini memberikan ketegasan bahwa akan

⁸⁷Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib at-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Ây al-Qur'ân*, ..., 2000, hlm. 144-145

pentingnya bertakwa. Takwa akan menghasilkan akhlak yang terpuji, budi pekerti yang luhur, dermawan, tegah dalam berjanji, dan sabar pada saat menderita.

G. Taat Pada Pemimpin

1. QS. An-Nisa [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

a. Tafsir Al-Mishbâh

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu. Maka, jika kamu tarik menarik pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya.”

Perintah-perintah yang terkandung dalam ayat ini memiliki makna yang mendorong kepada kondisi masyarakat adil makmur, taat kepada Allah dan Rasul serta tunduk kepada ulil amri, mencari solusi perselisihan yang terjadi berdasarkan pada ajaran al-Qur’an dan sunnah. Ayat ini memiliki makna akan kewajiban orang beriman untuk patuh kepada putusan hukum dari siapa saja yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan hukum.⁸⁸

Secara berturut-turut Allah berfirman *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah* segala perintah Allah yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an *dan taatilah Rasul-Nya* yaitu Nabi Muhammad saw. dalam berbagai perintahnya baik dalam perintah untuk melaksanakan maupun perintah untuk tidak melakukan sesuai dengan yang tercantum dalam sunnahnya, *dan patuhi perintah ulil amri*, yaitu pihak yang berwenang dalam mengurus urusan kamu, selama mereka menjadi bagian *di antara kamu* sebagai orang-orang yang beriman dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan hukum Allah dan RasulNya. *Maka jika kamu Tarik-menarik* yakni berselisih pendapat mengenai

⁸⁸Imad ad-Din Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau' bin Katsir bin Zara' al-Qurasyi al-Bushrawi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, ..., Juz. II, hlm. 345–347

suatu hal karena tidak menemukan sebuah petunjuk yang sejalan dengan al-Qur'an dan sunnah, *maka kembalikanlah urusan itu* pada nilai-nilai yang sejalan dengan firman Allah dan nilai-nilai yang sesuai dengan tuntunan Rasul dalam sunnah, *jika kamu benar-benar beriman dengan kuat dan sambung kepada Allah dan hari kemudian*. Seperti itu, yaitu sumber hukum dalam al-Qur'an dan sunnah adalah baik juga sempurna serta *lebih baik akibatnya* untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak, sementara yang lain tidak sempurna karena terdapat kekurangan.

Terdapat perbedaan redaksi ayat antara QS. Ali Imran [3]: 35 dengan QS. an-Nisa [4]: 59. Redaksi QS. Ali Imran [3]: 35 berbunyi perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul secara sekaligus dalam satu rangkaian tanpa adanya pengulangan kata "*ta'atilah*", sedangkan pada QS. an-Nisa [4]: 59 terdapat pengulangan kata "*ta'atilah*" yang berbunyi *Wahai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul serta ulil amri dari kalian*. Dengan adanya perbedaan redaksi ayat ini berdampak kepada perbedaan penafsiran makna ayat. Apabila QS. Ali Imran [3]: 35 tidak memiliki pengulangan redaksi perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada rasul secara terpisah, maka ayat ini bermakna perintah yang dimaksud adalah ketaatan kepada Allah yang diperintahkan secara langsung melalui al-Qur'an dan juga perintah yang disampaikan melalui hadis-hadis Rasul, artinya bukan perintah dari Rasul sendiri melainkan perintah yang bersumber dari Allah swt. Sedangkan pada QS. an-Nisa [4]: 59 memiliki pengulangan redaksi ayat "*ta'atilah*" memiliki makna bahwa Rasul memiliki wewenang dan hak untuk ditaati meskipun tidak memiliki dasar yang bersumber pada al-Qur'an. Adapun perintah taat kepada ulil amri tidak disertai dengan kata *ta'atilah* melainkan hanya menggunakan kata *serta* karena ulil amri tidak memiliki hak secara mutlak untuk dipatuhi apabila bertentangan dengan ketaatan kepada Allah maupun Rasul.⁸⁹ Perintah taat kepada Rasul merupakan sebuah perintah tanpa syarat dan ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada perintah Rasul yang keliru atau bertentangan dengan perintah Allah karena apabila ada perintah untuk taat kepada Rasul yang tidak sejalan dengan taat kepada Allah maka ada perintah Rasul yang salah.

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai makna (أولي الأمر) *ulil amri*. Secara bahasa *أولي* *ûli* merupakan bentuk jamak dari kata *ولي* *waliy* yang artinya *pemilik* atau *yang mengurus* dan *menguasai*. Ayat ini menggunakan kata berbentuk jamak menunjukkan bahwa *pengurus*

⁸⁹Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Ây al-Qur'ân*, ..., Juz. V, hlm. 149–150

yang banyak, sedangkan الأمر *al-amr* berarti *perintah, perkara, atau urusan*.⁹⁰ Dengan demikian makna gabungan dari *ulil amri* adalah beberapa pihak yang berwenang dalam mengurus urusan orang-orang Islam. Mereka memiliki tugas untuk menangani berbagai macam persoalan kemasyarakatan. Pendapat pertama ada yang menyatakan pihak tersebut merupakan penguasa atau pemerintah. Pendapat kedua menyatakan pihak tersebut adalah ulama. Pendapat ke tiga menyatakan bahwa mereka adalah perwakilan kelompok masyarakat sesuai dengan profesi dan latar belakang kelompok lainnya.

Menurut Muhammad 'Abduh, Rasyid Ridha, dan al-Maraghi kata *al-amr* merupakan kata yang berbentuk *makrifat* atau *definit* memiliki arti kekhususan, maksudnya adalah wewenang atau kekuasaan yang dipegang oleh pengurus atau pihak hanya pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan bukan mencakup persoalan akidah atau agama.⁹¹ Meskipun demikian, Allah tetap memerintahkan untuk taat kepada *ulil amri*. Selain itu, bentuk jamak pada kata *ûli* dipahami oleh sebagian ulama memiliki arti kelompok tertentu, badan, lembaga, atau instansi yang memiliki wewenang dalam menetapkan dan membatalkan suatu perkara, membuat undang-undang, hukum, atau yang disebut dengan *ahlu al-halli wa al-'aqdi*. Lembaga ini terdiri dari tokoh masyarakat, para ulama, petani, wartawan, buruh, angkatan bersenjata, dan golongan profesi lainnya.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak baik lembaga maupun individu dapat diiperoleh dari mandat masyarakat melalui mekanisme pemilihan umum, penunjukan pemerintah atau presiden yang sah, atau masyarakat secara langsung karena menjadi teladan dan rujukan masyarakat dalam bidang tertentu berkat keluhuran karakternya. Salah satunya adalah ulama dan cendikiawan yang jujur dan pintar memiliki otoritas dalam bidang yang digelutinya. Dalam hal ini, bagi masyarakat tidak perlu adanya penunjukan dikarenakan ilmu yang dimiliki dan kejujuran sifatnya tidak perlu ditunjuk, dengan sendirinya masyarakat akan meniru, meneladani, dan merujuk kepada ulama berdasarkan pengalaman masyarakat yang dialami.

Ayat 58 dan 59 pada surat ini menurut para ulama sebagai ayat-ayat memiliki kandungan prinsip dan nilai pokok ajaran agama Islam dalam hal kekuasaan atau pemerintahan. Rasyid Ridha berpendapat seumpama tidak terdapat ayat lain yang menjelaskan mengenai

⁹⁰Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Ây al-Qur'ân*, ..., Juz. V, hlm.150-152

⁹¹Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Qadhi al-Maraghi, *Tafsîr al-Marāghî*, Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābî al-Ḥalabî, 1946, Juz V, hlm. 72-74

pemerintahan maka ayat ini sudah cukup memadai.⁹² Ayat 58 menekankan kewajiban seorang pemimpin untuk amanah dalam menegakkan keadilan, sedangkan pada ayat ini menjelaskan kewajiban masyarakat untuk taat kepada *ulil amri* meskipun ada penegasan dari Rasul yaitu *لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق* yang berarti *tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam bermaksiat kepada sang Khaliq*. Hal ini bermakna bahwa selama tidak ada perintah yang berkaitan dengan kedurhakaan maka wajib taat kepada pemerintah meskipun penguasa yang terpilih tidak disukai. Sebagai contoh, apabila perintah dari polisi untuk mematuhi lampu lalu lintas sementara jika masyarakat tidak patuh maka yang akan terjadi adalah kekacauan atau ketidaktertiban lalu lintas karena semua merasa ingin cepat sampai pada tujuan.

Taat dalam bahasa al-Qur'an memiliki makna untuk *tunduk, menerima secara tulus, dan/atau menemani*. Maksudnya adalah tidak hanya melaksanakan sesuatu yang diperintah tetapi juga turut aktif berpartisipasi dan mendukung dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha pengabdian kepada masyarakat.⁹³ Nabi memberi sebuah nasihat sesuai dengan konteks ini yaitu *الدين نصيحة* artinya *agama adalah nasihat*, kemudian sahabat bertanya "untuk siapa?", nabi menjawab "*untuk pemimpin kaum muslimin dan manusia pada umumnya.*" Nasihat yang dimaksud merupakan sebuah kontrol dan dukungan positif dalam rangka menyukseskan amanah yang *ulil amri* emban.⁹⁴

Sebagian ulama berpendapat mengenai ayat ini memiliki kandungan makna berkaitan dengan dalil-dalil hukum syariat Islam secara berurutan, pertama al-Qur'an, kedua sunnah, ketiga *ijmak* atau kesepakatan para ulama yang ditunjukkan dengan kalimat *ulil amri minkum*, dan yang keempat yaitu *qiyas* atau analogi sebuah perumpamaan mengenai suatu hal yang berdasarkan kalimat perintah untuk mengembalikan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah jika terdapat perselisihan pendapat dengan dilakukan melalui berijtihad. Ayat ini juga menunjukkan sebuah anjuran kepada masyarakat untuk membentuk sebuah lembaga yang menangani urusan masyarakat seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

⁹²Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Muhammad Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmani al-Husaini. *Tafsir al-Manâr*, ..., Juz. V, hlm. 180-183

⁹³Abû al-Qâsim al-Husayn ibn Muhammad ar-Râghib al-Isfahâni, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, ..., hlm. 520-522

⁹⁴Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*, Juz. II, hlm. 36-38

Selain itu, terdapat ulama lain yang memahami mengenai ayat ini akan pentingnya mengembalikan segala persoalan kepada Allah dan Rasul terutama jika terdapat perdebatan serta mengancam bagi siapapun yang hendak mencari sumber hukum lain selain Allah dan Rasul, serta penegasan bahwa Rasul tidak akan diutus melainkan untuk dipatuhi.⁹⁵

Kewajiban untuk taat kepada pemimpin dalam Islam memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami. Berikut adalah penjelasan rinci tentang maksud dari keharusan untuk taat kepada pemimpin selama tidak ada perintah yang berkaitan dengan perbuatan keji:

Ketaatan sebagai kewajiban utama, taat kepada pemimpin merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar, terutama jika pemimpin tersebut tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Ketaatan ini dianggap sebagai ketaatan mutlak selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur'an menyebutkan tentang kewajiban taat kepada pemimpin dalam Surah An-Nisa' ayat 59, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemimpin tidak boleh melanggar perintah Allah. Jika pemimpin memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak ada lagi kewajiban untuk mendengar dan taat. Ketaatan harus dalam rangka kebajikan dan tidak boleh melibatkan perbuatan keji.

Pemimpin yang menjalankan amanah dan menegakkan keadilan merupakan pelaksanaan riil dari muatan perintah syariat. Ketaatan kepada pemimpin yang menjalankan keadilan dan kebenaran merupakan pelaksanaan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Alasan utama dari kewajiban taat kepada pemimpin dalam Islam adalah untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara, serta memastikan bahwa perintah pemimpin tidak melanggar perintah Allah.⁹⁶

b. Tafsir Al-Azhar

“Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada orang yang berkuasa di antara kamu.” Ayat ini menjelaskan tentang perintah kepada manusia terutama orang beriman untuk taat kepada peraturan. Peraturan pertama yang harus ditaati adalah peraturan Allah yang tertulis dalam al-Qur'an, kemudian taat kepada para Rasul Allah berupa undang-undang dari Allah yang termaktub dalam kitab suciNya yaitu taurat, zabor, injil, dan al-Qur'an yang semua isinya adalah kepentingan untuk keselamatan

⁹⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, ..., Vol. 2, hlm. 583-588

⁹⁶Lulus Rahayu, “Kajian Hadis Keharusan Taat kepada Pemimpin”, dalam *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 9

dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ketaatan kepada Allah diwajibkan kepada setiap manusia meskipun terdapat ketaatan yang tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Setiap orang beriman diperintah terlebih dahulu untuk taat kepada Allah karena berbuat ketaatan bukan atas dasar manusia dan bukan karena mengharapkan keuntungan duniawi melainkan hanya karena Allah semata. Selain itu, apabila manusia menghindari perbuatan keji bukan karena takut kepada ancaman manusia tetapi karena takut kepada Allah atas dasar iman kepada Allah dan hari akhir sehingga dengan sendirinya manusia akan berubah menjadi baik. Manusia akan merasa selalu diawasi siang-malam oleh Allah. Manusia melakukan sesuatu atas dasar perintah Allah dan berhenti atas dasar larangan Allah. Oleh karena itu, taat kepada Allah menjadi puncak yang paling utama ketaatan dari ketaatan yang lainnya. Undang-undang di sebuah negara belum tentu dapat menjamin keamanan negara tersebut sehingga harus disertai dengan kepercayaan manusia terhadap Dzat yang dapat menjamin keamanan dan memiliki kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang akan menghukum jika ada makhluk yang berbuat salah.

Selanjutnya, manusia diperintah untuk taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul merupakan kelanjutan dari taat kepada Allah. Banyak peraturan Allah yang harus ditaati akan tetapi tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada contoh sebelumnya dari teladan yang mencontohkan yaitu Nabi Muhammad saw. Setelah taat kepada Rasul maka sempurna lah agama seseorang, karena tidak sedikit orang yang percaya akan adanya Tuhan akan tetapi tidak beragama dan tidak juga percaya Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dapat dibuktikan dengan memegang teguh kepada al-Qur'an dan sunnah. Sebagai sebuah contoh adalah perintah mengenai sholat lima waktu. Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat akan tetapi kita tidak dapat melaksanakan apabila tidak ada contoh yang dipraktikkan oleh nabi. Begitu juga dengan ibadah yang lain seperti haji, manusia tidak dapat melakukan ibadah haji apabila tidak ada contoh sebelumnya dari nabi. Dengan demikian, segala tingkah laku, sikap hidup, sopan-santun semuanya mengambil teladan kepada nabi sebagai rujukan utama, baru agama seseorang dapat dikatakan sah.

Ketika Rasulullah saw. berhijrah dari Mekkah ke Madinah, kemudian berdirilah suatu kekuasaan atau pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad saw. Pemerintahan tersebut dibantu oleh empat sahabat nabi yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Selain itu ada beberapa tambahan sahabat lain yaitu Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqash, Abu Ubaidah, dan Sa'id bin al-'Ash. Kemudian nabi mengangkat beberapa pemimpin

perang dalam operasi patrol atau *Sariyah*, sedangkan pada perang yang besar dipimpin langsung oleh Rasulullah saw.⁹⁷ Sejak berdiri pemerintahan itu, ditumbuhkan perintah untuk taat kepada kekuasaan salah satu contohnya adalah orang yang melanggar pada perintah penjagaan lereng Bukit Uhud yang menyebabkan kekalahan merupakan sebuah kategori pelanggaran yang besar.

Urusan kenegaraan pada pemerintahan Madinah memiliki dua bagian yaitu urusan agama dan urusan umum. Sebagaimana hadis nabi:

مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ⁹⁸

“Perkara yang berkaitan dengan agamamu maka serahkanlah kepadaku. dan sesuatu yang berhubungan dengan urusan duniamu, maka kamu lebih mengetahui dengannya” (HR. Muslim)

Urusan agama semuanya bersumber dari perintah Rasul dan perintah Allah yang disampaikan melalui wahyu. Adapun urusan umum mengenai peperangan, perdamaian, membangun tempat ibadah, bercocok tanam, memelihara ternak, dan lain lain diserahkan kepada masing-masing rakyat dengan konsep pengambilan keputusan melalui musyawarah. Selain itu, terkadang perintah untuk melaksanakan musyawarah datang dari inisiatif pimpinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ali Imran: 159 dan musyawarahlah mereka pada urusan itu” serta QS. as-Syura ayat 38 “dan urusan-urusan mereka, mereka musyawarahkan di antara mereka sendiri.” Hasil dari musyawarah ini menjadi keputusan bersama yang wajib dipatuhi oleh setiap orang yang beriman. Sementara itu, pada proses permusyawarah berlangsung dipimpin oleh *Ulil Amri* karena tidak semua orang sanggup untuk mempertimbangkan secara matang sebuah permasalahan. Rakyat menyerahkan semua urusannya kepada pihak yang ahli dan berwenang pada urusan tersebut sehingga semua rakyat taat kepada keputusan yang telah diambil.

Apabila telah ada keputusan bersama, Rasul pun ikut melaksanakan atas keputusan yang telah diambil. Sebagai contoh adalah dalam peristiwa perang Uhud, sebelum melaksanakan perang nabi menerima perintah dari Allah akan tetapi cara pelaksanaan perintah tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para sahabat dan pemimpin pasukan perang lainnya. Pada saat itu nabi berpendapat untuk memilih menunggu musuh di dalam kota Madinah,

⁹⁷Abu Muhammad 'Abdul-Malik bin Hisyam bin Ayyub al-Himyari al-Muafiri al-Bashri, *al-Sirah al-Nabawiyah*, ..., Juz II–III, hlm. 240-245

⁹⁸Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*, ..., Juz. XV, hlm. 116–118

tetapi setelah dimusyawarahkan suara terbanyak memilih untuk menyerang di luar kota. Rasulullah taat pada keputusan tersebut. Kemudian pada saat Rasul memakai pakaian perang hendak berangkat ada beberapa orang yang mengusulkan untuk memilih usulan Rasul karena dirasa lebih baik ide Rasulullah. Nabi kemudian marah atas usulan orang tersebut karena menunjukkan keraguan karena nabi berprinsip apabila keputusan sudah diambil maka tidak boleh berubah. Pada saat seperti itu, ketaatan kepada keputusan *Ulil Amri* atau pihak yang berwenang menjadi sebuah kewajiban yang sama kuatnya dengan ketaatan kepada Allah.⁹⁹

Agar ketaatan kepada *Ulil Amri* dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam urusan duniawi hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu termasuk dengan perintah Allah jika pelaksanaannya memberikan manfaat besar pada urusan duniawi. Contohnya adalah perintah rukun Islam yang ke lima yaitu naik haji. Dalam urusan naik haji itu menyangkut dengan berbagai macam urusan keduniaan seperti moda transportasi, penginapan, makanan, visa dan sebagainya, maka untuk menyelesaikan persoalan tersebut perlu diadakan musyawarah, dan apabila musyawarah telah menghasilkan sebuah keputusan maka rakyat wajib mematuhi misalkan dengan wajib membayar, apabila tidak berkenenan untuk membayar artinya ia telah melanggar agama karena urusan kenegaraan ini menjadi bagian dari terpenuhinya urusan agama. Contoh lainnya adalah kewajiban untuk menjaga negara dari serangan musuh. Mengatur segala teknik atau metode merupakan sebuah kewajiban *Ulil Amri*, maka apabila *Ulil Amri* telah mengeluarkan keputusan menjadi wajib bagi rakyat untuk melaksanakannya. Apabila musuh telah memasuki wilayah teritorial negara, maka menjadi *fardu 'ain* bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan untuk turun mengangkat senjata.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *Ulil Amri* bukan hanya ulama saja melainkan juga termasuk panglima perang, penguasa besar, dan para petani. Muhammad 'Abduh berpendapat di zaman modern seperti sekarang *ahlul halli wal 'aqdi* dapat terdiri dari para direktur perusahaan besar, professor, sarjana berbagai bidang, wartawan, dan lainnya yang menjadi tokoh di masyarakat berhak untuk dilibatkan dalam musyawarah.¹⁰⁰ Adapun mengenai teknis pemilihan *ulil amri* tidak ada ketentuan khusus, tergantung pada perkembangan zaman dan kondisi sosial di masing-masing negara yang terpenting adalah

⁹⁹Imad ad-Din Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau' bin Katsir bin Zara' al-Qurasyi al-Bushrawi al-Dimasyqi, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, ..., Juz IV, hlm. 31-33

¹⁰⁰Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Muhammad Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni al-Husaini, *Tafsir al-Manār*, ..., Juz V, hlm. 186-188

menyerahkan amanat kepada yang ahli di bidangnya. Sementara itu, mengenai bentuk pemerintahan menurut Ibnu Kholdun tidak ada ketentuan khusus, diserahkan kepada masing-masing negara.

“Maka jika ada pertikaian dalam suatu hal, hendaklah kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasul”. Apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan pendapat di kalangan *ulil amri* atau *ahlul halli wal aqdi*. seyogyanya melakukan perbandingan dengan ketentuan Allah dan Rasul. Ketentuan Allah dan Rasul tersebut dapat berupa *nash* dalam al-Qur’an, hadis, atau ruh syariat dengan bersumber dari pendapat para ulama terdahulu yang disebut dengan menggunakan qiyas.

Pertikaian pendapat dan perbedaan pikiran dapat diminimalisir selama seluruh masyarakat taat kepada ketentuan Allah dan Rasul. Apabila masih terdapat perselisihan dikarenakan hawa nafsu, maka penguasa tertinggi atau *imamul a’zham* untuk berijtihad memutuskan mana yang pendapatnya benar dan lebih dekat kepada kehendak Allah dan Rasul. Oleh karena itu, ujung ayat ini berbunyi *“jika kamu memang percaya kepada Allah dan hari akhirat.”* Jika tidak percaya kepada Allah dan hari akhirat maka yang berkuasa adalah pihak yang kuat atau memiliki pengaruh besar sedangkan yang lemah akan tertindas. Mereka dapat menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk menguasai dan memanipulasi orang lain. Orang-orang yang lemah, baik secara fisik maupun ekonomi akan lebih mudah tertindas. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau melindungi diri dari pihak yang kuat. Masyarakat yang berdasarkan pada kekuatan dan pengaruh akan cenderung mengalami kerusuhan dan ketidakstabilan. Konflik antar pihak yang kuat dapat terjadi, dan keamanan masyarakat akan terganggu. Bukan kebenaran menjadi tujuan melainkan hanya kekuatan yang menjadi capaian. Orang-orang berusaha untuk memperkuat posisi mereka dan menguasai orang lain demi mencapai tujuan pribadi. Kebenaran dan keadilan tidak lagi menjadi prioritas utama yang penting adalah bagaimana seseorang dapat memperoleh kekuatan dan pengaruh. Kekuatan dan pengaruh yang menjadi capaian utama akan mengarah pada kurangnya kesejahteraan bagi rakyat. Pemimpin yang berkuasa mungkin tidak peduli dengan kebutuhan dan hak-hak rakyatnya.

“Itulah yang sebaik-baik dan seelok-elok pengertian.” Berpegang teguhlah pada pokok itu, karena itu merupakan sebaik-baiknya pengertian. Adapun cara untuk mencapainya harus dengan melalui cara yang sebaik-baiknya pula. Pintu ijtihad tidak akan tertutup sejak zaman Rasulullah saw hingga zaman sekarang. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan hubungan antara agama dan

negara, karena agama tidak akan jalan apabila tidak ada negara yang melindunginya, sedangkan negara tidak akan lurus tanpa adanya bimbingan agama.¹⁰¹ Ijtihad tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan syaria'at Islam melainkan juga dengan keputusan kenegaraan yang dilakukan oleh *ahlul halli wal aqdi* atau *ulil amri* yang terpenting adalah sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Manusia tidak boleh berhenti atau membeku terutama dalam urusan duniawi. Islam akan tetap hidup selama ijtihad tidak mati, berpikiran kaku akan menghancurkan Islam itu sendiri.

Dari berbagai uraian di atas dapat kita ambil inti dari ayat ini yaitu harus menyerahkan amanah kepada ahlinya dalam hal ini termasuk pemerintah. Sebagai pengaplikasian dari memegang amanah ini adalah dengan melaksanakan kewajiban, memberi wewenang program kepada ahli di bidangnya, dan menegakkan keadilan. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khatab menjadi awal pengangkatan hakim di luar kekuasaan, sehingga mampu menilai dan menghukum secara adil karena terhindar dari konflik kepentingan. Hakim yang diangkat pada saat itu adalah Syuraih terkenal dengan sifat keadilannya. Syuraih mengambil sumber hukum dari al-Qur'an kemudian sunnah, jika tidak terdapat dari keduanya maka ia berijtihad dengan mengambil *ijma'* dan qiyas. Apabila terjadi perselisihan maka dimusyawarahkan dengan merujuk pada ketentuan Allah dan Rasul. Musyawarah merupakan sebuah prinsip dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat dilewatkan.

Setelah *ulil amri* terpilih maka dia memiliki hak untuk ditaati. Akan tetapi *ulil amri* sendiri memiliki kewajiban. Agar *ulil amri* dapat dipatuhi oleh rakyatnya maka dia harus taat kepada al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad. Ali bin Abi Thalib berkata "menjadi kewajiban bagi pemimpin untuk menghukum berdasarkan perintah Allah, apabila pemimpin telah melakukan demikian maka rakyat wajib untuk mematuhi." Begitu juga apabila *ulil amri* tidak taat kepada aturan Allah dan Rasul maka rakyat tidak wajib untuk mematuhi.¹⁰²

H. Menjaga Kerukunan

1. QS. Al-Hujurat[49]: 12

¹⁰¹Abul A'la al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publications, 1960, hlm. 140–145,

¹⁰²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 2, hlm. 1276-1287

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ

رَّحِيمٌ ١٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”

a. Tafsir Al-Azhar

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka.” (pangkal ayat 12). Prasangka adalah tuduhan yang ditujukan kepada seseorang dengan tidak memiliki alasan yang jelas, hanya semata-mata berupa fitnah; “Karena sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa.” Prasangka merupakan perbuatan dosa karena itu merupakan tuduhan yang tidak memiliki alasan dan berakibat kepada peluang putusnya silaturahmi antar sesama orang yang sebelumnya terjalin dengan baik. Bagaimana perasaan orang yang tidak pernah mencuri tiba-tiba dituduh sebagai pencuri, sehingga perlakuan orang lain kepada dia menjadi berubah sikap. Rasulullah sangat melarang seseorang untuk berprasangka buruk sebagaimana hadis berikut:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا¹⁰³

“Jangan sekali-kali kamu berburuk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka merupakan perkataan yang bohong. Dan janganlah kamu memata-matai, mengintip-ngintip, saling bersaing, saling dengki, saling benci, bermusuhan, dan jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)

Nabi bersabda dalam Riwayat lain:

وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ¹⁰⁴

¹⁰³Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ja'fiy al-Bukhari, *Shahih al-Bukhârî*, ..., Kitâb al-Adab, no. 6066

¹⁰⁴Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, ..., Kitâb al-Birr wa al-Şilah, no. 2560

“Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari” (HR. Muslim)

hadis lain mengatakan:

ثَلَاثٌ لَا زِمَاتٌ لِأُمَّتِي: الطَّيْرَةُ وَالْحَسَدُ وَسُوءُ الظَّنِّ¹⁰⁵

“Tiga hal yang mengantarkan kepada krisis bagi ummatku: meratapi kesialan, dengki, dan buruk sangka.” (HR. Thabrani)

Riwayat lain dari hadis nabi:

إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كَدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ¹⁰⁶

“Apabila engkau mengintai aurat manusia (aib mereka), niscaya engkau telah merusak atau hampir merusak mereka.” (HR. Abu Daud) hadis lainnya:

إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ¹⁰⁷

“Sesungguhnya seorang pemimpin apabila dia selalu meragukan orang lain, niscaya akan merusak manusia.” (HR. Abu Daud)

Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan jangan mudah berburuk sangka kepada rakyatnya. Apabila pemerintah mudah berburuk sangka kepada rakyatnya, maka akan banyak pihak yang melakukan penyelidikan atau sering disebut dengan badan intelejen negara. Banyaknya orang yang menjadi bagian dari intelejen menimbulkan maraknya prasangka di kalangan masyarakat yang tidak berbuat baik kepada mereka. Jika sudah banyak prasangka buruk di masyarakat maka akan mulai bermunculan peluang kerusakan pada negara tersebut.

Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang telah dituliskan di atas bahwa nabi bersabda *walaa tajassasu*, janganlah kalian memata-matai. *Tahassasuu* yaitu mencari-cari, semakin banyak petugas yang menjadi bagian dari badan intelejen maka akan semakin banyak informasi dari bawahan yang diberikan kepada atasannya. Hal ini dapat mengakibatkan kepada melebihi-lebihkan informasi yang aslinya seukuran kerikil, akan tetapi dilaporkan menjadi ukuran gunung. Jika terdapat tiga orang di masyarakat yang sedang berkumpul, mereka menucrigai bahwa perbuatan tersebut sebagai upaya untuk merumuskan pemberontakan. Semakin lama pemerintah akan semakin cemas dan

¹⁰⁵Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad ath-Thabarānī, *Al-Mu‘jam al-Kabīr*, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t., Juz III, hlm. 228

¹⁰⁶Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Amran al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009, Kitāb al-Adab, no. 4888

¹⁰⁷Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Amran al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, ..., Kitāb al-Adab, no. 4889

penuh curiga kepada masyarakat yang berujung pada hilangnya kepercayaan pemerintah kepada rakyat. Tidak heran jika pada era orde baru dahulu sering banyak penangkapan secara tiba-tiba kepada warga yang tidak bersalah. Kondisi rakyat akan menjadi semakin takut karena melihat rekan sejawatnya banyak yang ditangkap secara tiba-tiba. Setelah ditelusuri untuk dilakukan penyelidikan ternyata tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh tim intelejen dari bawah.¹⁰⁸ Jika berkaca pada hal ini maka sesuai dengan sabda nabi *Afsadathum*, yaitu pemerintah sendiri yang merusak rakyatnya.

Jika pemerintah mudah berburuk sangka kepada rakyatnya, maka akan meningkatkan kecurigaan dan prasangka di kalangan masyarakat. Banyaknya orang yang menjadi bagian dari badan intelejen negara dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat. Masyarakat yang sudah memiliki prasangka buruk terhadap intelejen akan lebih mudah untuk menganggap mereka sebagai musuh atau orang yang tidak dapat dipercaya.

Prasangka buruk dapat memicu pertengkaran dan perpecahan di masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kecurigaan yang kuat terhadap pemerintah atau badan intelejen, maka akan sulit untuk mencapai keharmonisan dan kerja sama yang efektif. Berburuk sangka dapat menyebabkan kerusakan sosial yang lebih luas. Masyarakat yang memiliki prasangka buruk akan lebih mudah untuk melakukan tindakan yang tidak baik terhadap orang-orang yang mereka curigai, seperti vandalisme, kekerasan, atau bahkan terorisme.

Dalam jangka panjang, prasangka buruk dapat berdampak pada kerusakan ekonomi. Ketika masyarakat tidak percaya pada pemerintah atau badan intelejen, maka akan sulit untuk meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berburuk sangka juga dapat menyebabkan kerusakan politik. Ketika masyarakat memiliki prasangka buruk terhadap pemerintah, maka akan sulit untuk mencapai kestabilan politik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹⁰⁹

“Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.” Mengulik-ulik jika ada orang lain berbuat kesalahan dengan tujuan menjatuhkan harga diri orang tersebut di muka umum. Kebiasaan orang komunis apabila ingin merebut kekuasaan yaitu dengan mengumpulkan riwayat hidup orang terkemuka di suatu negara baik pengalaman bagus maupun buruk pada masa lampau maupun yang sekarang. Pada saat

¹⁰⁸Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1978, hlm. 250–255

¹⁰⁹Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press, 1995, hlm. 26–30

kampanye tiba, riwayat hidup tersebut menjadi bahan untuk mencaci maki dengan membuka segala cacat dan kebobrokan dari lawannya.¹¹⁰

Orang komunis akan mengumpulkan informasi tentang riwayat hidup orang terkemuka, termasuk pengalaman baik maupun buruk. Mereka akan mencari setiap detail yang dapat digunakan untuk menghancurkan reputasi lawan mereka. Setelah mengumpulkan informasi, mereka akan menganalisis dan memilih informasi yang paling berpotensi untuk digunakan dalam kampanye politik. Mereka akan memilih kasus-kasus yang paling menonjol dan dapat dijadikan bukti untuk membuka segala cacat dan kebobrokan dari lawannya.

Pada saat kampanye tiba, riwayat hidup tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk mencaci maki lawan mereka. Mereka akan membuka segala cacat dan kebobrokan dari lawannya di depan umum, sehingga reputasi lawan mereka akan terhancurkan.

Penggunaan riwayat hidup orang terkemuka sebagai senjata politik dapat menyebabkan kerusakan reputasi lawan mereka. Masyarakat akan melihat lawan mereka sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak memiliki integritas. Strategi ini dapat memicu pertengkar dan perpecahan di masyarakat. Masyarakat yang memiliki kecurigaan yang kuat terhadap pemerintah atau partai politik tertentu akan lebih mudah untuk menganggap mereka sebagai musuh atau orang yang tidak dapat dipercaya.

Dalam jangka panjang, prasangka buruk terhadap pemerintah atau partai politik tertentu dapat menyebabkan kerusakan sosial yang lebih luas. Masyarakat yang memiliki prasangka buruk akan lebih mudah untuk melakukan tindakan yang tidak baik terhadap orang-orang yang mereka curigai, seperti vandalisme, kekerasan, atau bahkan terorisme. Berburuk sangka juga dapat berdampak pada kerusakan ekonomi. Ketika masyarakat tidak percaya pada pemerintah atau partai politik tertentu, maka akan sulit untuk meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Strategi ini juga dapat menyebabkan kerusakan politik. Ketika masyarakat memiliki prasangka buruk terhadap pemerintah atau partai politik tertentu, maka akan sulit untuk mencapai kestabilan politik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹¹¹

“Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.” Menggunjing adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain yang tidak ada di hadapannya. Hal ini merupakan bagian dari sifat

¹¹⁰Robert Conquest, *The Great Terror: A Reassessment*, Oxford: Oxford University Press, 1990, hlm. 45–50

¹¹¹Robert David Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton: Princeton University Press, 1993, hlm. 163–170

kemunafikan. Apabila orang tersebut tidak ada, dia dibongkar segala rahasia keburukannya. Akan tetapi jika orang tersebut berada di hadapannya, seketika pembicaraan beralih memuji dan menyanjung orang yang bersangkutan. Ini merupakan perbuatan yang hina. *“Apakah suka seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?”* Artinya membicarakan keburukan orang lain sama dengan memakan daging saudara yang telah mati. Apabila seseorang memakan daging bangkai dari hewan yang telah mati tentu akan merasa jijik. Begitu juga ketika terdapat keburukan, hendaknya disampaikan secara langsung kepada orang yang bersangkutan agar dia menjadi berubah sehingga tidak membicarakan di belakang karena tentu akan merasa jijik jika harus membicarakan aib orang lain di hadapan umum.

“Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” Apabila perbuatan tersebut sering kita lakukan, sebaiknya harus segera ditinggalkan dan bertaubatlah. Allah selalu membukakan pintu maaf kepada seluruh makhluk yang beriman.¹¹²

Tabel 4.1. Perbedaan Tafsir Ayat Etika Politik

NO	TAFSÎR AL-MISHBÂH	TAFSIR AL-AZHAR
KEADILAN DAN KEJUJURAN		
1.	QS. AL-AHZAB: 70-71 Seyogyanya segala masukan, saran, dan kritikan harus diniatkan untuk membangun, mendidik, dan memperbaiki kesalahan/kekurangan, bukan dengan maksud menghardik atau mencaci maki.	QS. AL-AHZAB: 70-71 Mengeluarkan kata-kata dengan perkataan yang tepat dan jitu. Menyampaikan perkataan berdasarkan hati nurani, tidak menimbulkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Perkataan yang tepat, jitu, dan jelas adalah sebagai latihan hidup untuk berbuat jujur dan lurus.
2.	QS. SHAD: 26 Memutuskan segala persoalan harus dengan cara adil. Keputusan yang ditetapkan jangan	QS. SHAD: 26 Hukum yang dimaksud dengan benar adalah hukum yang adil. Apabila hukum itu benar, maka akan menghasilkan

¹¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid. 9, hlm. 6831-6834

	<p>berdasarkan hawa nafsu yaitu dengan tidak tergesa-gesa, mendengarkan terlebih dahulu pendapat semua pihak. Seorang pemimpin diberi tugas atau amanat oleh rakyat, sehingga seorang pemimpin harus menyesuaikan keputusannya dengan berdasarkan kepentingan rakyat.</p>	<p>keadilan. Begitu juga apabila adil maka sudah pasti benar secara hukum. Jangan perturutkan hawa. Hawa adalah kehendak hati yang dipengaruhi oleh rasa marah atau belas kasih, iba atau sedih, dan dengan dendam atau pun benci. Apabila seorang pemimpin menghukum dengan tidak benar dan tidak adil dengan menjadikan hawanya sebagai hakim, maka harapan masyarakat akan hilang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan jiwa dalam berbangsa dan bernegara.</p>
AMANAHAH		
1.	<p>QS. AN-NAHL: 9 Membatalkan sumpah dan melanggar janji merupakan perbuatan yang terlarang. Dari kedua hal tersebut membatalkan sumpah merupakan tindakan yang lebih buruk dari melanggar janji. Hal ini dikarenakan sumpah menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah maka pihak lain merasa yakin akan sumpah yang diucapkan adalah benar karena telah menjamin dengan menggunakan atas nama Allah.</p>	<p>QS. AN-NAHL: 9 Apabila telah bersumpah atas nama Allah untuk mengerjakan suatu pekerjaan berarti bahwa ia telah berjanji dengan Allah. Maka hendaknya janji itu dipenuhi. Tuntunan bagi orang yang beriman untuk menghargai diri sendiri dengan tidak mempermainkan sumpah. Jangan sampai melanggar sumpah karena takut menjadi minoritas karena kelompok lain lebih besar, lebih kuat, lebih kaya, untuk menginginkan keuntungan yang lebih besar sehingga tidak lagi memperdulikan sopan santun atau etika.</p>
2.	<p>QS. AL-ANFAL: 58 Apabila khawatir atau</p>	<p>QS. AL-ANFAL: 58 Pentingnya menjaga kejelasan</p>

	<p>sangat menduga kuat akan terjadinya pengkhianatan dari suatu perjanjian yang telah dibuat, maka sampaikanlah pembatalan itu dengan cara adil dan jujur sebelum pihak kedua membatalkannya. Dengan demikian, pembatalan perjanjian lebih baik dilakukan lebih awal sebelum perjanjian itu disepakati.</p>	<p>dan kepastian dalam hubungan perjanjian. Dalam konteks hukum, keraguan dapat menyebabkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan yakin akan isi dan tujuan perjanjian yang telah disepakati.</p> <p>Ketika salah satu pihak mengkhianati janji, maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian harus dilakukan dengan cara yang jelas dan formal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
3.	<p>QS. AL-AHZAB: 72</p> <p>Tawaran sebagai khalifah bukan merupakan suatu pemaksaan. Pihak yang ditawari tentu dipilih berdasarkan penilaian atau pertimbangan potensi melaksanakan tawaran dari pihak yang menawarkan.</p> <p>Thabâthabâ'i berpendapat bahwa apa pun yang dimaksud dengan amanat pada hakikatnya adalah sesuatu yang ditiptkan kepada pihak lain agar dipelihara oleh yang diberikan amanat kemudian dikembalikan (dipertanggungjawabkan) kepada pihak yang menitipkan.</p>	<p>QS. AL-AHZAB: 72</p> <p>Manusia dikatakan zalim jika manusia menyia-nyiakan amanat yang diberikan, tidak menjunjung tinggi amanah yang telah diterimanya, bahkan disia-siakan. Manusia dianggap bodoh karena seakan-akan tidak mengetahui harga diri.</p> <p>Ketika langit, bumi, dan gunung-gunung merasa berat memikul amanah itu, hendaknya manusia berhati-hati dalam memikul amanah karena sangat mulia.</p>
MUSYAWARAH		

1.	<p>QS.ALI IMRON: 159 Allah memerintahkan kepada Rasul untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam urusan-urusan dunia, bukan dalam urusan syariat atau agama. Apabila telah disepakati hasil musyawarah, maka lakukanlah dengan betawakkal kepada Allah.</p> <p>Kesalahan yang terjadi setelah melakukan musyawarah bukan merupakan kesalahan besar daripada kesahalahan yang dilakukan tanpa diawali dengan musyawarah. Kebenaran yang dihasilkan secara sendiri tidak sebaik kebenaran yang diperoleh secara musyawarah mufakat.</p>	<p>QS.ALI IMRON: 159 Hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama semuanya harus tunduk akan tetapi persoalan dunia seperti perang, ekonomi, ternak, bertani, hubungan antarmanusia harus diawali dengan musyawarah atas pertimbangan maslahat yang dapat memberikan kemanfaatan untuk umum dan mafsadat yang dapat membahayakan.</p> <p>Musyawarah merupakan pokok pembangunan masyarakat dan negara Islam. Ini merupakan dasar politik pemerintahan dan kepemimpinan sebuah negara, pada saat perang maupun damai.</p>
2.	<p>QS. ASY-SYURA: 38 Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah, tidak dengan sifat otoriter yaitu dengan cara memaksakan pendapat.</p> <p>Kata <i>syûrâ</i> memiliki makna <i>mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain</i>. Dengan kata lain siapapun yang berpendapat dan memiliki nilai benar maka ambillah tanpa melihat siapa yang</p>	<p>QS. ASY-SYURA: 38 Hamka menafsirkan bahwa urusan-urusan ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat umum. Urusan yang bersifat umum maka harus dimusyawarahkan agar semua pihak memiliki rasa tanggung jawab dan merasakan manfaatnya bersama. Sebuah musyawarah dalam urusan kepentingan bersama tidak akan memperoleh sebuah keberhasilan yang diharapkan apabila manusia tidak bersedia menafkahkan sebagian harta pribadinya untuk kepentingan bersama.</p>

	<p>menyampaikan pendapat itu.</p> <p>Pihak yang bermusyawarah harus pihak yang memiliki wewenang.</p> <p>Allah memberi kesempatan kepada setiap manusia untuk menyusun konsep <i>syûrâ</i> yang diinginkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat masing-masing.</p>	<p>Iman menganjurkan untuk mengaitkan hubungan urusan pribadi dengan kepentingan bersama.</p>
PLURALISME		
1.	<p>QS. HUD: 118-119</p> <p>Allah swt. memberikan sebuah anugerah kepada manusia berupa akal pikiran, mengetahui potensi baik dan buruk. Selain itu, Allah swt. mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab suci untuk menetapkan fitrah kesucian jiwa manusia sebagai alat untuk meneguhkan prinsip ajaran agama.</p>	<p>QS. HUD: 118-119</p> <p>Apabila seorang manusia sombong yang mencoba untuk menegakkan kekuasaannya secara diktator, manusia diminta untuk semuanya setuju atau satu pemikiran dengannya dan dilarang ada pertentangan, justru akan mengantarkan kepada keruntuhan kekuasaan karena yang dipakasan dan dituntut itu manusia bukan merupakan seorang atau sekelompok semut maupun lebah. Meskipun demikian, sebuah perselisihan pikiran dan perbedaan pendapat jangan sampai mengantarkan kepada hal menimbulkan hasud, dengki, bahkan sampai perang.</p> <p>Perselisihan pendapat dapat meminimalisir adanya kediktatoran kekuasaan, karena apabila semuanya nurut, satu komando, dan tidak adanya perselisihan akan berpotensi pada kesewenang-wenangan</p>

		penguasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
INTEGRITAS		
1.	<p>QS. AL-BAQARAH: 205-206</p> <p>Lafadz تولى <i>tawalla</i> diartikan dengan kata memerintah. Manusia dengan tipe memerintah adalah manusia yang selalu pandai dalam berbicara, menawarkan program yang menakjubkan, sehingga banyak orang terpukau untuk memilihnya menjadi penguasa. Apabila telah menjadi penguasa, dilarang melakukan pelecehan kepada wanita dan generasi muda. Semua perbuatan itu merupakan pengrusakan yang dilakukan di muka bumi.</p>	<p>QS. AL-BAQARAH: 205-206</p> <p>Ayat ini menggambarkan seorang penguasa atau pemerintah yang zalim, diktator, tirani, dan mengkultuskan diri sendiri. Dia tidak dapat menerima teguran maupun nasihat. Apabila ada orang yang jujur mengatakan kebenaran padanya maka akan dimusuhi, akan tetapi jika ada orang yang cari muka dengan memuji, memberi sanjungan, dan memberi gelar kehormatan, maka sangat disenangnya.</p> <p>Konsekuensi dari pemimpin seperti ini adalah kemarahan rakyat yang memuncak padanya sehingga runtuhlah tahta kekuasaannya. Harus ada pihak yang memberanikan diri untuk tampil melawan kezaliman, meskipun mempunyai konsekuensi ancaman yang akan dialami</p>
KESEJAHTERAAN SOSIAL		
1.	<p>QS. AR-RUM: 38</p>	<p>QS. AR-RUM: 38</p> <p>Untuk mencapai kesejahteraan dilandasi dengan sama-sama memiliki keimanan kepada Allah dalam setiap hati rakyat dan penguasanya, baik dia yang memiliki rezeki yang luas maupun yang memiliki rezeki yang sedikit. Sehingga</p>

		akan mendorong seseorang untuk berbagi jika ada rezeki lebih dan bersabar pada saat kekurangan. Hal ini akan menciptakan kondisi sosial yang harmonis.
2.		<p>QS. AL-BAQARAH: 177</p> <p>Terdapat perbedaan antara ajaran Islam dengan <i>Sosialisme</i>. Islam memiliki konsep dalam menata masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial adalah dengan memperbaiki jiwa terlebih dahulu. Islam mendahulukan penanaman keimanan kepada Allah dan hari akhir, kemudian dari iman itu akan timbul rasa kasih sayang dan sifat kedermawanan. Keadilan sosial yang bersumber dari kesadaran masing-masing pribadi seseorang dalam relasi dengan diri sendiri, Allah, manusia, dan alam sekitar.</p> <p>Milovan Jilas seorang komunis yang telah mengalami sendiri kegagalan ajaran <i>sosialisme</i>, Jilas berpendapat bahwa hasil nyata ajaran sosialisme menimbulkan adanya “kelas baru.” Kelas baru tersebut adalah para penguasa besar komunis yang menindas rakyat. Sebuah ilustrasi yang ironis, realita yang terjadi adalah kemiskinan yang merata dan kemewahan kekayaan hanya pada golongan tertentu.</p>
TAAT PADA PEMIMPIN		
1.	QS. AN-NISA: 59	QS. AN-NISA: 59

	<p>kewajiban masyarakat untuk taat kepada <i>ulil amri</i> meskipun ada penegasan dari Rasul yaitu <i>لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق</i> yang berarti <i>tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam bermaksiat kepada sang Khaliq</i>. Hal ini bermakna bahwa selama tidak ada perintah yang berkaitan dengan kedurhakaan maka wajib taat kepada pemerintah meskipun penguasa yang terpilih tidak disukai. Jika masyarakat tidak patuh maka yang akan terjadi adalah kekacauan atau ketidaktertiban.</p> <p>Tidak hanya melaksanakan sesuatu yang diperintah tetapi juga turut aktif berpartisipasi dan mendukung dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha mensejahterakan rakyat. Nabi memberi sebuah nasihat sesuai dengan konteks ini yaitu <i>الدين نصيحة</i> artinya <i>agama adalah nasihat</i>. Nasihat yang dimaksud merupakan sebuah kontrol dan dukungan positif dalam rangka menyukseskan amanah yang <i>ulil amri</i> emban.</p>	<p>Agar ketaatan kepada <i>Ulil Amri</i> dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam urusan duniawi hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu termasuk dengan perintah Allah jika pelaksanaannya memberikan manfaat besar pada urusan duniawi. Contohnya adalah pelaksanaan ibadah haji karena di dalamnya berkaitan dengan berbagai aspek mulai dari moda transportasi, penginapan, makanan, visa, dan sebagainya, maka untuk menyelenggarakan haji perlu adanya musyawarah. Apabila musyawarah telah menghasilkan sebuah keputusan maka rakyat wajib mematuhi, misalkan dengan membayar besaran biaya pelaksanaan ibadah haji, apabila tidak berkenenan untuk membayar artinya ia telah melanggar agama karena urusan kenegaraan ini menjadi bagian dari terpenuhinya urusan agama.</p> <p>Setelah <i>ulil amri</i> terpilih maka dia memiliki hak untuk ditaati. Akan tetapi <i>ulil amri</i> sendiri memiliki kewajiban. Agar <i>ulil amri</i> dapat dipatuhi oleh rakyatnya maka dia harus taat kepada al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad.</p>
MENJAGA KERUKUNAN		
1.	QS. AL-HUJURAT: 12	QS. AL-HUJURAT: 12 Orang-orang yang

		<p>memiliki kekuasaan jangan mudah berburuk sangka kepada rakyatnya. Apabila pemerintah mudah berburuk sangka kepada rakyatnya, maka akan banyak pihak yang melakukan penyelidikan atau sering disebut dengan badan intelejen negara. Jika sudah banyak prasangka buruk di masyarakat maka akan mulai bermunculan peluang kerusakan pada negara tersebut.</p> <p>Berburuk sangka dapat menyebabkan kerusakan sosial yang lebih luas. Masyarakat yang memiliki prasangka buruk akan lebih mudah untuk melakukan tindakan yang tidak baik terhadap orang-orang yang mereka curigai, seperti vandalisme, kekerasan, atau bahkan terorisme.</p> <p>Dalam jangka panjang, prasangka buruk dapat berdampak pada kestabilan politik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta ketidakstabilan ekonomi. Ketika masyarakat tidak percaya pada pemerintah atau badan intelejen, maka akan sulit untuk meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p>
--	--	--

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Diskursus mengenai etika politik dalam khazanah keislaman dalam hal ini khususnya al-Qur'an menurut Quraish Shihab dan Hamka menjelaskan bahwa politik harus dilandasi oleh nilai-nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan kejujuran. Sedangkan dalam dikursus kontemporer berdasar pada teori yang penulis ambil menurut Benoit Girardin sering dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan istilah *Good Governance* meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, kedaulatan hukum, dan keadilan sosial.;

Hasil dari tumuan pada penelitian yang penulis lakukan adalah terdapat perbedaan antara etika politik menurut Quraish Shihab dengan Hamka. Quraish Shihab menekankan nilai Qur'ani seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan lainnya, sementara Hamka lebih menekankan pada akhlak dan moralitas pemimpin sebagai inti etika politik sehingga akan membentuk sebuah sistem politik yang benar. Adapun persamaan antara etika politik menurut Quraish Shihab dengan Hamka adalah akan pentingnya amanah dalam menjalankan kewajiban untuk kemaslahatan bersama dan pentingnya keadilan dalam politik dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Beberapa ayat al-Qur'an yang penulis temukan berkaitan dengan etika politik adalah QS. Al-Ahzab ayat 70-72 berupa perintah untuk berbuat amanah dan berlaku adil dalam setiap keputusan yang akan diambil. QS. Asy-Syura ayat 38 membahas mengenai musyawarah. QS. Al-Baqarah ayat 205-206 mengenai integritas. QS. Al-Baqarah ayat 177 berkaitan dengan integritas dan lain sebagainya.

B. Saran

Adapun mengenai saran yang penulis temukan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Penerapan prinsip keadilan dan kejujuran secara konsisten dan berkelanjutan agar terbangun kepercayaan masyarakat terhadap negara;
2. Pemerintah harus melaksanakan amanah yang diemban secara sungguh-sungguh ketika diberi kepercayaan oleh masyarakat;
3. Dibutuhkan pendekatan secara menyeluruh mengenai pembacaan teks keagamaan dalam etika politik agar konsep etika politik dalam al-Qur'an semakin berkembang;
4. Perlunya pengembangan secara teoritis etika politik berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang belum ditemukan oleh penulis agar memberi kontribusi secara signifikan bagi penerapan etika politik dalam berbangsa dan bernegara;
5. Disarankan untuk melakukan pembacaan yang lebih luas dengan menggunakan pisau analisis lain dalam penelitian mendatang agar mendapatkan perspektif baru mengenai etika politik dalam al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Mas' oed. *Ensiklopedi Minangkabau*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005.
- al-Bashri, Abu Muhammad 'Abdul-Malik bin Hisyam bin Ayyub al-Himyari al-Muafiri. *al-Sīrah al-Nabawiyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- al-Dimasyqī, Imad ad-Din Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau' bin Katsir bin Zara' al-Qurasyi al-Bushrawi. *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- . *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Hadrami, Abu Zayd Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun. *al-Muqaddimah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- al-Husaini, Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Muhammad Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni. *Tafsīr al-Manār*, Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1999.
- al-Maududi, Abul A'la. *Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publications, 1960.
- al-Māwardī, Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad. *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989.
- al-Andalusi, Abu Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- al-Anshari, Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Hisyam. *Mughnī al-Labīb 'an Kutub al-A'arīb*, Kairo: Dār al-Talā'i, 1991.

- al-Ashfahâni, Abû al-Qâsim al-Husayn ibn Muhammad ar-Râghhib. *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2009.
- al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husayn ibn 'Ali. *Syu'ab al-Îmân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000,
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ja'fiy. *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr Tawq al-Najât, 2001.
- al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-'Arabî, t.t.
- al-Hanbali, Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin al-Khudr bin Ali bin Taimiyyah al-Harrani. *al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Işlâh al-Râ'î wa al-Ra'iyah*, Kairo: Dâr al-Ĥadîs, t.t.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Qadhi. *Tafsîr al-Marâghî*, Kairo: Maktabah Muşţafâ al-Bâbî al-Ĥalabî, 1946.
- al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Ali bin Ahmad bin Manzur al-Anshari al-Ifriqi. *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr Shâdir, t.t.,
- al-Shaybani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 2001.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Amran al-Azdi. *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Dâr al-Risâlah al-'Âlamiyyah, 2009.
- al-Qâsyânî, Abd al-Razzâq Kamâl al-Dîn. *Tafsîr al-Qâsyânî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib. *Târîkh al-Rusul wa al-Mulûk*, Beirut: Dâr al-Turâth, 1967.
- . *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2001.
- al-Thabarânî, Abû al-Qâsim Sulaimân bin Aĥmad. *Al-Mu'jam al-Kabîr*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-'Arabî, t.t.
- al-Tirmidzî, Muhammad bin 'Isa bin Saurah. *Sunan al-Tirmidzî*, Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1998.
- Aminuddin, Najwa El-Khoir Hasibuan, dan Intan Kumalasari, “Nilai-Nilai Etika dalam Politik Islam”, dalam *Moderat El-Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol.3 No. 2, 2024.
- Amin, Ahmad. *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- an-Nawawi, Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami. *Al-Minhaj fî Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâs al-'Arabî, t.t.
- Anwar, Hamdani. “Telaah Kritis Terhadap Tafsîr Al-Mishbâh”, dalam *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya*, Vol. 19, No. 2, 2002.
- Apter, David Ernest. *The Political Kingdom in Uganda: A Study in Bureaucratic Nationalism*, Princeton: Princeton University Press, 1985.

- Aron, Raymond, *L'Opium des Intellectuals*, Paris: Calmann-Lévy, 1955.
- , *Introduction à la philosophie politique: démocratie et révolution*, Paris: Librairie Générale Française, 1997.
- Ashadi, Willi. “Menjadi Pemimpin Amanah”, dalam <https://fpsc.uui.ac.id/blog/2022/03/25/menjadi-pemimpin-amanah/>. Diakses pada Juli 2024.
- 'Asyur, Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn Muhammad al-Syadzili ibn 'Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn. *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunis: Dâr al-Tûnisiyyah li al-Nashr, 1984
- Baasir, Faisal. *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Bahar, Zainul, *Optimalisasi Peran Partai dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, Jakarta: Lemhanas, 2022
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Barry, Brian. *Why Social Justice Matters*, Cambridge: Polity Press, 2005.
- Bertens, Kees. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Bok, Sissela. *Lying: Moral Choice in Public and Private Life*. New York: Random House, 1999.
- Bovens, Mark. *The Quest for Responsibility: Accountability and Citizenship in Complex Organizations*. Cambridge: Cambridge University Press. 1998.
- Buchanan, Allen. *Institutionalizing the Just War*, Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Conquest, Robert. *The Great Terror: A Reassessment*, Oxford: Oxford University Press, 1990. Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1978.
- Dewanty, Bellinda W. “Menagih Janji Pejabat Publik”, dalam <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--menagih-janji-pejabat-publik>. Diakses pada Juli 2024.
- Diana, Rashda. “Etika Politik dalam Perspektif Al-Mawardi”, dalam *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 14, No.2, 2018.
- Djilas, Milovan. *The New Class: An Analysis of the Communist System*, New York: Praegar, 1957.
- Edenhofer, Ottmar. *Global aber gerecht. Klimawandel bekämpfen. Entwicklung ermöglichen*, Munich: C.H. Beck, 2010.
- Engels, Karl Marx dan Friedrich. *Manifesto of the Communist Party*, London: Penguin Classics, 2002.

- Fadli, Andi Muhammad Dzul. *Buku Ajar Sistem Politik Indonesia*, Jogja: Deepublish, 2017.
- Fitzpatrick, Sheila. *The Russian Revolution*, Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press, 1995.
- Ganie, “Ketua MK: Menegakkan Hukum dan Keadilan Harus Dimulai dari Pemimpin”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?id=4742&menu=2&page=web>. Diakses pada Juli 2024.
- Geuss, Raymond. *Philosophy and Real Politics*, Princeton: Princeton University Press, 2008.
- Gutmann, Amy, dan Dennis Thompson. *Ethics and Politics: Cases and Comments*, Belmont: Thomson Wadsworth, 2006.
- Habibie, Adlan Ryan. “Pemikiran Etika Politik Ahmad Syafii Maarif”, Tesis, Jogja: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- , *Tasawuf Modern*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.
- Hamka, Irfan. *Ayah: Kisah Buya Hamka*, Jakarta: Republika, 2013.
- Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hampshire, Stuart. *Public and Private Morality*, Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- , *Justice is Conflict*, Cambridge: Princeton University Press, 1999.
- Hardiono, “Etika Politik Ahmad Syafii Maarif”, Tesis, Jogja: UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Hariantati, Runi. “Etika Politik dalam Negara Demokrasi”, dalam *Jurnal Demokrasi*, Vol.II No. 1, 2003.
- Hasanudin, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian”, dalam <https://pntilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>. Diakses pada Juli 2024.
- Hashim, Rosnani. *Reclaiming the Conversation: Islamic Intellectual Tradition in the Malay Archipelago*, Selangor: The Other Press, 2010.
- Hawken, Paul. *Blessed Unrest: How the Largest Movement in the World Came into Being and Why No One Saw It Coming*, New York: Viking, 2007.
- Hude, Muhammad Darwis. *Logika Al-Qur'an: Pemaknaan Ayat dalam Berbagai Tema*, Jakarta: Eurabia, 2017.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlak*, Jogja: LPPI, 1999.

- Indonesia, Komisi Fatwa Majelis Ulama. “Kedudukan Pemimpin yang Tidak Menepati Janji”, dalam <https://mui-jateng.or.id/kedudukan-pemimpin-yang-tidak-menepati-janjinya/>. Diakses pada Juli 2024.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. “Enam Pelanggaran yang Sering Terjadi dalam Pilkada,” dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12204>. Diakses pada 26 Juli 2023.
- Jansen, Johannes Juliaan Gijsbert. *Diskursus Tafsir Al-Qur'an Modern*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Jatnika, Rahmat. *Sistem Etika Islam: Akhlak Mulia*, Surabaya: Pustaka Islam, 1985.
- Kennedy, Robert Francis. *The Pursuit of Justice*, New York: Harper and Row, 1964.
- Kooiman, Jan. *Governing as Governance*, London: Sage, 2003.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Küng, Hans. *A Global Ethic for Global Politics and Economics*, London: SCM Press, 1997.
- Lefort, Claude. *Essai sur le politique, XIXe-XXe siècles*, Paris: Seuil, 1986.
- , *Democracy and Political Theory*, Cambridge: Polity Press, 1991.
- Rahayu, Lulus. “Kajian Hadis Keharusan Taat kepada Pemimpin”, dalam *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3 No. 1, 2024.
- Machiavelli, Niccolo. *The Prince*, London: Penguin Classic, 2009.
- Maisarah, “Upaya Masyarakat dalam Memerangi Pemimpin yang Tidak Menepati Janji di Era Gloibalisasi”, dalam *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah*, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Martamin, Mardjani, dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997.
- Marx, Karl. *A Contribution to the Critique of Political Economy*, Moscow: Progress Publisher, 1977.
- Marx, Karl, dan Friedrich Engels. *Manifesto of the Communist Party*, London: Penguin Classics, 2002.
- Mochtar, Zainal Arifin. “Patah Palu Hakim di Hadapan Politik,” dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/16/patah-palu-hakim-di-hadapan-politik>. Diakses pada 23 Oktober 2023.
- Mohammad, Herry, dkk. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Muamar, “Piagam Madinah dan Teori Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau”, *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Mulgan, Geoff. *Good and Bad Power: The Ideals and Betrayals of Government*, London: Penguin, 2006.
- Mujahidin, Akhmad. “Islam dan Kepemimpinan (Sebuah Catatan untuk Pemimpin dan Calon Pemimpin Muslim)”, dalam <https://www.uin->

suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/.
Diakses pada Juli 2024.

- Muttaqin, Ja'far. "Syura atau Musyawarah dalam Perspektif al-Qur'an", dalam *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Nagel, Thomas. "The Problem of Global Justice", dalam *Jurnal Philosophy & Public Affairs*, Vol. 33, No. 2, 2005.
- Nata, Abuddin. *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005.
- Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam: Seabad Buya Hamka*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Nugroho, Eko Rial. *Pembatalan Perjanjian Melalui Pengajuan Permohonan ke Pengadilan*, Jojga: FH UII Press, 2021.
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pelayan Pemerintahan*, Jogja: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Massachusetts: Addison Wesley, 1992.
- Patten, Alan. *Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights*, Princeton: Princeton University Press, 2014.
- Poel, Ibo van de, Lambèr Royakkers, dan Sjoerd D. Zwart. *Moral Responsibility and the Problem of Many Hands*, London: Routledge, 2015.
- Putnam, Robert David. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Rahardjo, M. Dawam. *Intelektual Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- . *Justice as Fairness: A Restatement*, Cambridge: Belknap Press, 2001.
- Razi, Fakh al-Din Muhammad ibn Umar. *Tafsîr al-Kabîr Mafâtiḥ al-Ghayb*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Ricoeur, Paul. *From Text to Action: Essays in Hermeneutics II*, Evanston: Northwestern University Press, 1991.
- Rousseau, Jean Jacques. *Du Contract Social*, Amsterdam: Marc-Michael Rey, 1762.

- Ruslan, Idrus. "Pemikiran 'Kontrak Sosial' Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama", dalam *Al-Adyan Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 8 No. 2, 2013.
- Sandel, Michael. *Justice: What's the Right Thing to Do?*, London: Penguin, 2009.
- Satz, Debra. *Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets*, Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Seeley, Thomas Dyer. *Honeybee Democracy*, Princeton: Princeton University Press, 2010.
- Shafritz, Jay, dan Peter Madsen. *Essentials of Government Ethics*. New York: Plume, 1992.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.
- . *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 1998.
- . *Pengantin al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- . *Menabur Pesan Ilahi, Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera hati, 2006.
- . *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- . *Al-Qur'an dan Maknanya*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2013.
- . *Kaidah Tafsir*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2013.
- . *Mukjizat Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2014.
- . "Koleksi Buku Karya M. Quraish Shihab", dalam <https://quraishshihab.com/karya-mqs/>. Diakses pada Januari 2024
- . "Profil Singkat Quraish Shihab" dalam <https://quraishshihab.com/profil-mqs/>. Diakses pada 17 Agustus 2024
- Syadzili, Sayyid Qutb Ibrahim Husayn. *al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah fî al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Shurûq, 1995.
- . *Fî Zilâl al-Qur'ân*, Kairo: Dâr al-Shurûq, 2003.
- Tamara, Nasir, dkk., *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Thabâthabâ'i, Muhammad Husayn. *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut: Mu'assasat al-A'lâmi li al-Matbû'ât, 1997.
- Stückelberger, Christoph, dan Jesse Mugambi, *Responsible Leadership: Global and Contextual Perspectives*, Jenewa: Globethics.net, 2007.
- Susanto, Ahmad. *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Triono, Aru Lego. "Ini Sejumlah Pasal Bermasalah dalam UU Cipta Kerja", dalam <https://www.nu.or.id/nasional/ini-sejumlah-pasal-bermasalah-dalam-uu-cipta-kerja-ri1j0>. Diakses pada Januari 2023.

- Walzer, Michael. *Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality*, New York: Basic Books, 1983.
- Werdhani, Lukita. “Peran Pimpinan dalam Penguatan Budaya Kerja Berakhlak”, dalam <https://www.bkn.go.id/peran-pimpinan-dalam-penguatan-budaya-kerja-berakhlak/>. Diakses pada Juli 2024.
- Yazid, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin. *al-Muhallâ bi al-Âthâr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Yusuf, Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin. *Min Fiqh al-Dawlah fî al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Syurûq, 1997.
- Zacka, Bernardo. *When the State Meets the Street: Public Service and Moral Agency*. Cambridge: Harvard University Press, 2017.
- Zakaria, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn. *Maqâyis al-Lughah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1979.
- Zubair, Ahmad Charis. *Kuliah Etika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

ETIKA POLITIK DALAM AL-QUR'AN (STUDI LITERATUR TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR)

ORIGINALITY REPORT

20%	17%	8%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	6%
2	archive.org Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	ia801806.us.archive.org Internet Source	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
9	core.ac.uk Internet Source	<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Ahmad Munawar
Tempat, tanggal lahir	:	Cianjur, 16 Agustus 1996
Alamat	:	Kp. Cilaku Hilir, RT. 001/RW. 004, Desa. Sukasari, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, Jawa Barat
Email	:	ahmadmunawar2@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Cilaku ,1 Cianjur (2003-2006)
2. MI. An-Nur 1 – Malangbong, Garut (2006-2009)
3. MTs. Al-Maziyyah, Cianjur (2009-2012)
4. MAN Cianjur (2012-2015)
5. S1-Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Brawijaya (2015-2019)
6. S2- Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta (2022-2024)

Riwayat Karir

1. Sekretariat Yayasan Al-Hikam Malang (2020-2021)
2. Kepala Pesma, Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok (2023-2025)